


Pada awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan barter, kemudian berkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru, yang dikenal dengan mata uang setiap negara yang merdeka didunia. Dengan perkembangan tersebut, tentu mendatangkan banyak risiko dalam dunia perdagangan, karena pembayaran yang diberlakukan menggunakan uang tunai.

Selain itu sistem pembayaran menggunakan uang tunai menjadi incaran orang jahat, yang juga akan menyulitkan saat membawa uang karena terlalu berat untuk mata uang tunai. Di samping itu dalam penghitungan mata uang tunai, baik logam atau tunai, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan, diperlukan bentuk pembayaran yang lebih mudah, lebih lancar, lebih mudah, dan lebih aman.

Untuk memudahkan pembayaran dalam setiap bertransaksi maka, diperlukan surat-surat berharga yang bernilai uang di mana surat-surat tersebut telah diakui dan dilindungi, berharga hukum baik dalam transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya. Surat-surat itu mudah diperdagangkan karena menunjukkan suatu nilai tertentu yang dapat dialihkan dari tangan satu ke tangan yang lainnya.



## SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA



ISBN: 978-623-6548-25-7




9 786236 154825 7

SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.



## SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA





# **SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA**



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.



# **SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA**

Inteligensia Media  
Malang 2020

## SEJARAH PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA

Penulis:

**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

**ISBN: 978-623-6548-25-7**

Copyright © September, 2020

Ukuran: 15,5cm x 23cm; Hal: x + 116

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

*Cover: Rahardian Tegar Kusuma*

*Layout: Kamilia Sukmawati*

Edisi I, 2020

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: [inteligensiamedia@gmail.com](mailto:inteligensiamedia@gmail.com)

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh **PT. Cita Intrans Selaras**

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: [intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:intrans_malang@yahoo.com)

## *Pengantar Penulis*

Pengetahuan mengenai sejarah perkembangan surat berharga sangatlah penting diketahui. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Seperti halnya dalam perkembangan surat berharga dari awal kemunculannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang berevolusi, untuk itulah selalu ada perubahan. Salah satu hal yang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan jaman adalah alat bayar. Pada awal mulanya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan barter, kemudian berkembang menjadi lebih maju, dan diciptakanlah alat bayar baru yang dikenal dengan sebutan mata uang pada setiap negara di dunia. Dalam dunia perdagangan, pembayaran dengan uang tunai akan memiliki banyak risiko, salah satunya menyulitkan saat membawa dan menyimpan uang. Oleh sebab itu, dalam dunia perdagangan diperlukan bentuk pembayaran yang lebih mudah dan lebih aman.

Untuk memudahkan pembayaran pada setiap transaksi, maka diperlukan surat-surat berharga yang bernilai uang. Surat-surat tersebut telah diakui dan dilindungi, berharga hukum baik dalam transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan sejenisnya. Surat-surat itu mudah diperdagangkan karena menunjukkan nilai tertentu yang dapat dialihkan dari pihak ke satu dan pihak yang

lainnya. Sejarah penerimaan surat berharga diawali di Negara Inggris, yang dianggap sebagai contoh sejarah perkembangan aspek "*negotiable*" dari surat berharga, dimulai dari perkembangan surat pengakuan hutang sederhana, yang dilakukan oleh masyarakat kelas pedagang.

Surat berharga diawali dengan fungsi surat berharga sebagai alat bukti kredit, kemudian surat berharga tersebut dapat dipindahtangankan setara nilainya dengan uang, maka surat berharga kemudian dapat berfungsi juga sebagai alat bayar. Sehingga dibuatlah alat bayar yang digunakan oleh pelaku bisnis, berupa surat berharga yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan makin lama makin berkembang. Bahkan hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat bayar tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum. Penggunaan alat bayar tersebut dapat dilihat di tempat belanja, dengan didukung perkembangan bentuk dan sistem yang ada. Demikian juga dari segi bentuknya, makin lama makin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai sejarah pengaturan surat berharga.

# *Pengantar Penerbit*

Sistem pembayaran dalam dunia perdagangan terus mengalami perkembangan. Dimulai dari barter, uang tunai, dan berkembang menjadi dokumen surat-surat berharga yang memiliki nilai jual. Perkembangan sistem pembayaran tersebut merupakan kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh modernisasi zaman.

Buku ini hadir sebagai kacamata informasi yang penting untuk dibaca, selain menyajikan sejarah sistem pembayaran dari masa ke masa, buku ini juga menjelaskan berbagai keunggulan dan kekurangan setiap sistem pembayaran sejak masa lampau hingga era sekarang. Bahasanya yang ringan dan informasi yang padat, membuat buku ini cocok dibaca seluruh kalangan masyarakat.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada penulis yang telah mempercayakan penerbitan naskahnya kepada kami, dan telah memberikan sumbangsih wawasan yang cemerlang dalam buku yang telah ditulis.

*Selamat membaca...*



# *Daftar Isi ...*

**Pengantar Penulis -- v**

**Pengantar Penerbit -- vii**

---

**Bab 1. Pendahuluan -- 1**

---

**Bab 2. Sejarah tentang Alat Bayar dan Surat Berharga -- 18**

- A. Alat Bayar -- 18
  - B. Surat Berharga -- 26
- 

**Bab 3. Perkembangan Kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Surat Berharga -- 29**

- A. Sejarah Hukum Sipil/Hukum Perdata -- 29
- B. Proses Kodifikasi -- 34
- C. Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis -- 38
- D. Kodifikasi Hukum Perdata di Jerman -- 40
- E. Lex Mercatoria -- 41
- F. Kodifikasi Lex Mercatoria dalam Sistem Hukum Dagang -- 55
- G. Kodifikasi Hukum Tentang Surat Berharga -- 66
- H. Unifikasi Hukum Surat Berharga Internasional -- 75
- I. Penyerapan dalam Hukum Nasional Indonesia -- 77

**Bab 4. Masalah Gagal Bayar *Commercial Paper* -- 97**

- A. Masalah Gagal Bayar *Commercial Paper* di Amerika Serikat -- 97
  - B. Masalah Gagal Bayar *Commercial Paper* di Indonesia -- 102
  - C. Kasus-Kasus Gagal Bayar *Commercial Paper* di Indonesia -- 103
- 

**Daftar Pustaka -- 111**

**Tentang Penulis -- 116**



# Pendahuluan



1

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbudi dan berakal, keberadaannya selalu berusaha membuat yang terbaik bagi dirinya. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang berevolusi, selalu membuat perubahan. Salah satu hal yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman adalah mengenai alat bayar. Ilmu mengenai alat bayar atau uang, dikenal sebagai numismatics, bahwa alat bayar telah dikenal selama ribuan tahun (Glyn Davies, 1994: 172).

Selama beberapa abad, yang dipergunakan sebagai alat bayar dalam masyarakat adalah komoditas-komoditas tertentu yang perlakuan sebagai alat tukar, komoditas tersebut disebut sebagai alat bayar komoditas, yang terdiri atas beberapa logam mulia. Pada kalangan masyarakat yang lain, ada pula yang menggunakan kulit kerang, gandum, manik-manik dan sebagainya. Sepanjang komoditas-komoditas tersebut diakui oleh masyarakat dan manfaatnya diakui sebagai sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomis.

Cara pembayaran dengan tukar menukar tersebut dikenal sebagai barter. Barter adalah proses transaksi yang tidak menggunakan uang sebagai alat bayar, namun para individu yang bertransaksi akan saling bertukar objek-objek komoditas mereka secara langsung. Pilihan objek tersebut tergantung pada keunggulan alamiah masing-masing daerah. Beberapa di antara kalangan individu akan mengawali proses transaksi dengan

memberikan penilaian terhadap nilai objek yang akan ditukarkan, transaksi penilaian meliputi keunggulan objek transaksi tersebut.

Objek-objek transaksi tersebut akan disetarakan nilainya, contohnya seperti ternak unggas dengan gerabah kecil, seikat gandum dengan sekantong kecil garam dan sebagainya. Namun kemampuan dari para pedagang untuk dapat melakukan barter sangat tergantung pada ketersediaan komoditas yang diminati oleh para pembelinya. Selain itu, juga sangat tergantung pada kebutuhan khusus para pembelinya, apakah pada saat itu individu lain membutuhkan komoditas tersebut atau tidak. Sebagai contoh seorang penjual biji-bijian harus mampu menemukan pembeli yang membutuhkan biji-bijian, dan pada lain pihak pembeli tersebut harus memiliki komoditas yang akan dibutuhkan oleh si penjual (Glyn Davies, 1994: 172).

Perkembangan dari barter sebagai alat bayar adalah munculnya konsep uang. Uang pada masa prasejarah dan masa modern, pada dasarnya adalah suatu "tanda", sesuatu yang abstrak untuk memberikan nilai pada sesuatu barang atau jasa. Pada awal lahirnya uang, uang berbentuk emas dan perak, yang dicetak dengan nilai tertentu di atas kepingan emas dan perak tersebut, dan ditemukan pula campuran logam yang lain dengan nilai yang berbeda pula.

Pemanfaatan logam mulia sebagai mata uang memerlukan tahapan-tahapan yang cukup rumit. Suatu penghitungan standar atas koin-koin logam mulai diperkenalkan. Koin-koin uang logam sebelumnya akan ditimbang dan dicampur dengan emas sebagai batu ukur, sedikit banyaknya campuran emas dalam koin tersebut akan menentukan nilai tukar koin. Para penguasa suatu wilayah (Negara) yang memiliki hak untuk mencetak uang koin dan merahasiakan proses tersebut, stempel yang melekat pada suatu koin akan menjamin nilai dan berat fisik dari uang metal tersebut (Glyn Davies, 1994: 178).

Kelangkaan dan harga yang mahal dari logam-logam mulia yang digunakan untuk mencetak uang, mendorong masyarakat untuk memperbaiki bentuk uang. Problem tersebut dengan pemakaian uang logam (koin), adalah perbedaan apresiasi antara masyarakat dan Negara mengenai nilai logam mulia dari uang koin.

Sebagai contoh masyarakat di Eropa Daratan lebih menghargai uang emas daripada uang yang mengandung perak, walaupun uang perak tersebut dijamin oleh Kerajaan Inggris. Perbedaan apresiasi atas nilai logam mulia pada uang logam mendorong lahirnya sistem *seigniorage*<sup>1</sup> (Glyn Davies, 1994: 289).

Diawali di China, pada tahun 806 SM, uang kertas pada awalnya adalah suatu bukti telah terbentuknya perjanjian kredit antara seorang pedagang dengan peminjam uang<sup>2</sup>. Penerbitan bukti peminjaman uang oleh pihak swasta (perorangan) kemudian diambil alih oleh penguasa wilayah. Pemakaian uang kertas ini pertama kali dilakukan di wilayah provinsi Shechuan. Pada tahun 1023 M, dinasti Song menerbitkan dan mengedarkan uang kertas sebagai alat bayar yang berlaku di wilayah terbatas untuk periode waktu yang sebentar saja. Uang kertas tersebut memiliki fungsi sebagai 'notes' atau surat utang yang memiliki waktu jatuh tempo pendek, yakni tiga tahun, dan setelah tiga tahun dapat diperbaharui atau diajukan pembayaran. Apabila pemegang uang kertas tersebut menginginkan penerbitan uang kertas yang baru, pemerintah lokal akan menambahkan nilai pajak sebesar 3% atas nilai uang kertas tersebut.

Hikayat menyebutkan bahwa pada abad ke 13, pada masa penjajahan Mongol, Kaisar Khubilai Khan memerintahkan semua logam mulia (uang logam berupa emas, perak, perunggu, bahkan yang dari pedagang luar wilayah) untuk disita Negara, dan pada seluruh wilayah menggunakan uang kertas terbitan kekaisaran Mongol sebagai alat bayar yang sah. kemudian berkembang di Eropa, kertas akhirnya menjadi uang. Karena uang kertas tersebut digunakan dengan cara paksaan, maka penggunaan uang kertas sebagai alat bayar menjadi tidak disukai oleh masyarakat, sehingga uang kertas tidak digunakan lagi selama beratus-ratus tahun di

---

<sup>1</sup> *Seigniorage* adalah suatu sistem yang menambahkan nilai pada suatu uang logam. Nilai suatu uang logam terdiri atas nilai logam (berdasarkan timbangan), ongkos pembuatan dan terakhir adalah pajak yang harus dibayarkan oleh para pemegang uang logam. Dengan sistem *seigniorage*, nilai suatu uang logam yang berasal dari wilayah yang berbeda akan dapat diapresiasi sama dengan nilai uang logam wilayah lokal. *Seigniorage* kemudian berkembang menjadi suatu standar penerapan pajak bagi suatu penguasa wilayah. *Seigniorage* dikemudian hari juga berkembang menjadi suatu cara untuk menghitung bunga bagi surat utang yang dijamin oleh bank, cara ini berkembang pada abad ke 16 Masehi.

<sup>2</sup> Cikal bakal bank

seluruh wilayah China. Pemakaian uang kertas baru muncul kembali ada abad ke 19 (*History of Chinese Invention, Invention of Paper Money*, www.computersmiths).

Di Inggris dan Eropa daratan, munculnya uang kertas diawali dengan munculnya surat-surat berharga yang kelahirannya didasarkan atas jaminan-jaminan tertentu. Pada awalnya jaminan tersebut berupa barang dagangan para *merchants* (pedagang) yang mendatangkan rempah-rempah, kain sutera, biji-bijian dan sebagainya dari berbagai wilayah di beberapa bandar besar di Eropa. Surat berharga yang muncul pada saat itu sebenarnya adalah suatu surat jaminan kredit dari pihak ketiga kepada seorang pedagang, dengan memakai jaminan barang dagangan milik pedagang tersebut, surat ini adalah nenek moyang dari wesel (*Bills of Exchange /draft*) (Glyn Davies, 1994: 321).

Jenis uang kertas selanjutnya bersumber suatu surat berharga yang berupa janji untuk membayar sejumlah uang pajak kepada Negara, yang disebut sebagai "*Tally /tallies*". Tally adalah rincian penghitungan pajak terutang dari seseorang kepada Negara, yang terdiri atas dua salinan, salinan pertama dipegang oleh pembayar pajak, salinan kedua dipegang oleh pemungut pajak. Pihak penguasa wilayah selaku kreditur pajak acapkali memperjualbelikan Tally tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian dapat memaksakan pembayaran atas Tally tersebut kepada debitur (pengutang pajak) (Glyn Davies, 1994, 325).

Secara khusus di Inggris juga berkembang surat berharga dengan jaminan emas, yang diterbitkan oleh para bankir, pada abad ke 17. Penerbitan surat berharga yang berdasarkan pada tingginya arus kedatangan kapal-kapal pedagang yang berlabuh di Inggris dengan membawa berbagai barang eksotis dari Timur Jauh seperti kain sutera, rempah-rempah dan batu mulia. Barang-barang dagangan tersebut ditukar dengan emas oleh para pedagang lokal di Inggris, kemudian para pemilik kapal menitipkan emas-emas mereka kepada para banker, dan mereka mendapatkan searik kertas yang berisikan janji untuk membayar kembali kepada para pemilik kapal, pada waktu yang telah ditetapkan senilai harga emas yang dititipkan tersebut.

Kertas berisi janji tersebut dapat diperdagangkan oleh para pemilik kapal di Bandar-bandar lain di seluruh Eropa (khususnya di daratan Eropa seperti Italia, Belanda, Perancis dan Jerman). Karena pada jaman tersebut bankir sebagai suatu institusi belum terbentuk, yang disebut sebagai bankir adalah para pandai emas, yang memiliki modal cukup besar untuk meminjamkan uang kepada para pemilik kapal agar mereka dapat berlayar kembali. Secarik kertas di atas adalah cikal bakal dari *Promissory Notes*, yang kemudian memiliki kedudukan sejajar dengan wesel /*Bills of Exchange* dan tallies, serta dapat diperjual belikan di kalangan para pedagang.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ogden, bahwa perkembangan surat berharga secara umum dikatakan melewati tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahap barter, di mana "uang" yang berfungsi sebagai alat bayar belumlah dikenal. Pada masa barter, nilai alat bayar diwakili dari berat biji-bijian (gandum/beras/jagung) atau kulit hewan atau hewan ternak. Pada tahapan kedua adalah tahapan metal, di mana metal menggantikan posisi gandum atau kulit hewan dan hewan ternak sebagai nilai alat bayar. Metal (besi, tembaga, emas, perak, perunggu dan campurannya) berkembang menjadi alat bayar pada proses jual dan beli. Mereka menjadi alat tukar yang memiliki nilai.

Pada tahap yang ketiga dikenal istilah "*commercial paper*" atau surat berharga. Tahap ketiga disebut sebagai tahapan surat berharga, pada tahap ketiga ini perdagangan sudah tidak bersifat lokal saja namun melalui batas negara bahkan batas benua, sehingga setiap transaksi jual beli yang melibatkan utang-utang dan kredit akan dilampiri selembarnya surat sebagai alat bukti, kemudian surat pengakuan utang dan surat tagihan tersebut akan dapat dipindahtangankan yang pada akhirnya akan diakui memiliki nilai sejumlah uang. Nilai dari selembarnya kertas (surat berharga) tersebut akan tergantung pada kemampuan finansial dari para pihak khususnya penerbit (Ogden 1938: 14-15).

Sejarah penerimaan surat berharga sehingga aspek "*negotiable*"-nya dapat diakui diawali di Inggris. Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen atas kasus yang diajukan dalam sistem hukum Inggris pada tahun 1302, yang dianggap sebagai contoh sejarah perkembangan aspek "*negotiable*" dari surat berharga, yang diawali



dari perkembangan surat pengakuan utang sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kelas pedagang, dalam kasus *Richard v. Welborne*, yang diajukan pada Majelis Kerajaan pada tahun 1320. Pada kasus tersebut *Welborne*, seorang perajin tenun, memiliki utang kepada *Richard Hoppman* seorang pedagang dari Lynn, sejumlah £33 untuk beberapa lembar kain yang dibelinya, dan telah diterima pada suatu waktu. *Welborne* berjanji untuk membayar, dengan cara mencicil, dan janji tersebut dituliskannya dalam secarik kertas.

*Welborne* menuliskan dalam secarik kertas tersebut, berupa janji bahwa dia akan membayar kepada *Richard Hoppman* atau orang lain, yang memegang kertas yang berisikan janji untuk membayar uang sejumlah £20 di Kota *St.Ives* pada saat hari pasaran (31 Mei 13020 dan £13 di kota Lynn pada saat hari pasaran (17 Juni 1302), tanpa ada penundaan. Dengan surat ini *Welborne* dan keturunannya berjanji untuk membayar utangnya kepada *Hoppman*.

Kemudian, pada saat jatuh tempo ternyata *Welborne* mengingkari janjinya, maka pembawa surat yang menerima surat tersebut dari *Richard Hoppman* membawa surat janji untuk membayar utang tersebut kepada majelis kerajaan, dan kemudian majelis kerajaan menyatakan bahwa surat yang ditulis oleh *Welborne* tetap mengikatnya untuk membayar walaupun pembawa surat tersebut bukan *Richard Hoppman*. (*Richard v. Welborne*, *Ogden*1938: 20-21). Pengakuan dari Majelis kerajaan ini memberi landasan asas dapat diperdagangkannya surat sanggup (*negotiability*).

Surat berharga atau *negotiable instrument* memiliki sifat yang khusus, yang membuatnya menjadi “berharga”. Hal tersebut terjadi karena kondisi surat berharga yang berfungsi sebagai alat bayar dan kondisi dapat diperdagangkan. Menurut hukum surat berharga, prinsip *negotiability* berbasis pada beberapa karakteristik hukum dari surat berharga tersebut, yaitu dapat diserahkan/dipindahtangankan. Dengan memberikan hak kepada penerima kekuatan hukum untuk menuntut pembayaran surat berharga atas dirinya, memberikan kekebalan kepada beberapa orang yang berkedudukan sebagai pemegang sebelumnya atas

tuntutan yang berlandaskan perikatan dasarnya (Nickles, Matheson, Adams, 1994: 17)<sup>3</sup>.

Hukum surat berharga modern memberikan definisi terhadap surat berharga secara lebih mendetail, seperti yang diatur dalam *Uniform Commercial Code* (UCC), milik Amerika Serikat. Syarat-syarat suatu surat dapat dikategorikan dalam golongan surat berharga atau *negotiable instrument* adalah apabila memenuhi syarat dapat diperdagangkan. Seperti yang termuat dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) § 3-104 (a) definisi mengenai surat berharga adalah sebagai berikut :

*“Negotiable instrument” means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money; with or without interest or other charges described in the promise or order, if it: (suatu surat berharga adalah, suatu suatu janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, dengan atau tanpa bunga atau sesuatu hal lain yang ditelah diperjanjikan dalam janji atau perintah tersebut, apabila)*

1. *Is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder (dibayarkan kepada pembawa atau kepada seseorang yang disebutkan pada saat diterbitkannya atau kepada pemegang yang pertama kali menerima surat berharga setelah diterbitkan)*
2. *Is payable on demand or at a definite time; and (dapat dibayarkan pada saat diunjukkan atau pada waktu yang telah ditentukan; dan)*
3. *Does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise may contain (tidak memuat perintah atau syarat lain dari orang yang berjanji atau memberikan perintah untuk membayar sejumlah uang tersebut, namun janji untuk membayar diperbolehkan untuk memuat:*
  - a. *An undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (jaminan untuk pembayaran)*

---

<sup>3</sup> *“In the law of commercial paper (negotiable instruments), negotiability refers to a concept designating a group of legal characteristics of certain commercial instrument, such as assignability, which confers on the assignee the power to sue upon the instrument in his own name, the immunity of certain holders from equities of defence of prior parties on their contractual liability and a presumption of consideration.*

- b. *An authorization or power to the holder to confess judgment or realize on or dispose of collateral, or* (suatu kewenangan untuk menjual suatu jaminan)
- c. *A waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor* (memberikan kekuatan hukum kepada seorang penjamin)

Hukum Inggris dan hukum Amerika memberikan 9 syarat suatu dokumen dapat dinyatakan masuk dalam kategori surat berharga yaitu: 1) *Writing* (tertulis) *Signed by maker or drawer* (ditandatangani penerbit/penarik). 2) *Promise or order* (suatu janji atau perintah). 3) *Unconditional* (tanpa syarat). 4) *Money* (sejumlah uang). 5) *Fixed amount* ( sejumlah nilai tertentu). 6) *Payable on demand or at definite time* ( dibayarkan atas pengunjukan atau pada waktu

tertentu). 7) *Payable to order or to bearer* (dibayarkan kepada pembawa atau pengganti). 8) *No other undertaking or instruction* (tidak diperlukan perintah lebih lanjut).

Pendapat di atas membawa pada pemahaman bahwa surat berharga harus mempunyai fungsi sebagai surat legitimasi (alat bukti tertulis), surat yang menunjuk pemegangnya sebagai orang yang berhak, khususnya (orang yang) di luar suatu proses (Suryohadibroto, 1991: 7). Berdasarkan fungsi legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa surat berharga memiliki tiga fungsi utama yaitu 1) sebagai alat bayar, 2) sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana), 3) sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) (Pangaribuan, 1974 : 33).

Surat kesanggupan atau *promissory notes*, sebagai salah satu bentuk surat berharga/*negotiable instrument*, ternyata sudah dikenal oleh bangsa Romawi tetapi aspek tersebut dapat dinegosiasikan dengan surat kesanggupan baru yang terbentuk dalam era modern, yang dimulai di Inggris, seperti diungkapkan oleh James M.Ogden (1938: 20). Sebagai masa dikenalnya surat sanggup/*promissory notes* di Inggris kurang lebih adalah 30 tahun sebelum lengsernya Ratu Anne. *Promissory notes* tersebut telah digunakan dalam praktik selama beberapa waktu sebelum akhirnya menjadi subyek dari litigasi dan diatur dalam hukum positif Inggris.

Hakim pada sistem hukum *common law*, pada awalnya menentang aspek dapat diperdagangkan dari surat sanggup atas bawah/atas pengganti sehingga diperlukan campur tangan dari Parlemen untuk mengatur masalah tersebut. Pada akhirnya terbitlah peraturan yang menyatakan bahwa *promissory notes* memiliki kualitas yang sama dalam hal tanggung jawab para pihak dan prinsip dapat diperdagangkannya (*negotiability*) setara dengan wesel */bill of exchange*.

Sedangkan menurut hukum Anglo Saxon definisi surat kesanggupan adalah: “suatu janji tertulis tanpa syarat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain, dan ditandatangani oleh penerbit, berisi janji untuk membayar, pada saat diunjukkan atau pada saat tertentu serta pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang, sejumlah uang, secara atas order atau kepada orang yang ditunjuk atau kepada pembawa, secara lengkap (Nickles, Matheson, Adams 1994: 17)<sup>4</sup>.

Surat sanggup/*promissory note* pada awal perkembangannya hanya diakui sebagai alat pengakuan utang, namun kemudian surat kesanggupan ini memiliki kekuatan sebagai surat berharga/*negotiable instrument*, sehingga dapat berfungsi sebagai alat tukar pada perdagangan barang dan jasa dalam komunitas masyarakat.

Kutyn, seorang pakar keuangan, mengatakan bahwa suatu surat berharga muncul dari suatu perjanjian privat antar person, tidak diterbitkan berdasarkan mandat dari pemerintah suatu Negara, bukan merupakan suatu surat kepemilikan atas benda bergerak (*chattel*), dan sebagai suatu utang, penerbitannya tidak membuatnya menghilangkan asal muasal terbitnya utang piutang tersebut.

Sebagai suatu utang, maka penerimaan atas suatu *promissory notes* akan didasarkan kepada karakter dan posisi kredit dari penerbit surat yang menyatakan kesanggupan untuk membayar utang tersebut (*notes*). Sehingga dapat dikatakan bahwa *promissory notes* dapat dipakai untuk meminta pembayaran sejumlah uang dari penerbitnya, atau dapat dikatakan juga bahwa *promissory notes* memiliki nilai yang berharga seperti uang (Kutyn, 2005: 6).

---

<sup>4</sup> “A *promissory note* is an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to, or the order of, a specified person or to bearer.

Surat kesanggupan atau *promissory notes*, pada awalnya mengalami pertentangan di kalangan para penegak hukum khususnya di Inggris Raya, untuk dapat diakui sebagai surat berharga. Pada awalnya *negotiable promissory notes* dinamakan *bills of debt* atau *bills of credit*. Bills of debts atau promissory notes ini mengalami tarik ulur yang cukup lama di parlemen Inggris untuk dapat diakui memiliki fungsi *negotiable* atau fungsi dapat diperdagangkan dari *promissory notes*.

Penerbitan *Statute of 3 and 4 Anne*, c.9 pada tahun 1705, memberikan jalan keluar kepada masalah *promissory notes*, dengan dekrit tersebut maka *promissory notes* diakui sebagai alat bayar asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat-syarat tersebut adalah “setiap notes/janji untuk membayar sejumlah uang harus secara tertulis, harus dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau beberapa orang, di mana seseorang atau beberapa orang tersebut, berjanji atau akan berjanji untuk membayar kepada orang lain atau beberapa orang, atas order atau atas tunjuk, sejumlah uang seperti yang dituliskan dalam notes atau janji untuk membayar tersebut.

Surat ini dapat dipindahtangankan atau diendorsmenkan dengan cara yang sama seperti wesel (*inland bills of exchange*) atau seperti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pedagang, seseorang atau beberapa orang yang akan menerima pembayaran atas sejumlah uang yang disebutkan, dan dapat memindahtangankan dengan cara yang sama seperti yang dapat dilakukan pada sebuah wesel (*inlan bills of exchange*), dengan cara atau mengikuti kebiasaan para pedagang, kepada seseorang atau beberapa orang yang lain” (J.Story Rodgers)<sup>5</sup>.

Menurut Kutyn, peraturan tersebut telah diadopsi di dalam peraturan Federal Amerika Serikat dan peraturan-peraturan negara bagian di Amerika Serikat yang mengatur mengenai surat

---

<sup>5</sup> Text asli : “that all notes in writing\*\*\* that shall be made and signed by any person or persons\*\*\* whereby such person or persons\*\*\* doth or shall promise to pay to any other person or persons\*\*\* or their order, or unto bearer, any sum of money mentioned in such note \*\*\* shall be assignable or indorsable over, in the same manner as inland bills of exchange are or may be, according to the custom of merchants; and that the person or persons \*\*\* to whom such sum of money is or shall be by such note made payable, shall and may maintain an action for the same, in such manner as he, she, or they might do upon any inland bill or exchange, made or drawn according to the custom of the merchants, against the person or persons\*\*\*.

berharga/*negotiable instruments* (Kutyn 2005 :6). Beberapa kasus klasik dalam perkara-perkara sengketa mengenai surat berharga pada umumnya dan surat kesanggupan pada khususnya, para penegak hukum di sistem hukum Common Law selalu merujuk pada *Miller v.Race* 97 *Eng.Rep.*398 (k.B. 1758) dan *Peacock v.Rhodes* 99 *Eng.Rep.*402 (K.B. 1781) (Ogden, 1938: 45). Kasus-kasus hukum mengenai surat kesanggupan, biasanya akan berkisar pada pembahasan mengenai syarat dapat diperdagangkan atau *negotiability* dari instrumen tersebut.

Syarat mengenai dapat diperdagangkannya suatu dokumen/ surat berharga merupakan "harga mati" atau syarat pokok, di mana syarat ini juga berlaku bagi surat kesanggupan/*promissory notes*. Yang dimaksud dengan "*negotiability*" adalah suatu kondisi di mana pemegang berhak atas pembayaran sejumlah uang tanpa syarat. Seperti diungkapkan oleh Ogden, *negotiability* atau dapat dipindahtangankan, melekat pada setiap surat berharga yang berisikan janji untuk membayar sejumlah uang. Tujuan utama daripada syarat dapat dipindahtangankannya surat berharga adalah untuk membuat suatu wesel atau surat kesanggupan memiliki fungsi sama seperti uang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu Negara dan dapat dipakai sebagai alat bayar komersial.

Suatu surat wesel harus mengandung perintah tidak sekedar saran, namun perintah sedangkan suatu surat kesanggupan mengandung janji. Perintah dan janji tersebut haruslah tanpa syarat dan hanya untuk pembayaran sejumlah uang, [tidak bisa untuk barang/jasa]. Akan ada pembayaran dalam bentuk sejumlah uang dan tidak ada hal lain yang akan menyertainya. Jumlah uang tersebut haruslah jelas, waktu pembayaran juga harus jelas untuk masa yang akan datang dengan jelas ditunjukkan kapan waktunya. Surat berharga tersebut secara tepat dan jelas menyatakan tertuju kepada pihak yang berhak. Apabila surat berharga tersebut berbentuk surat kesanggupan maka harus disebutkan siapa penerbit dan siapa penerima pembayaran, apabila surat wesel maka harus jelas siapa penarik, siapa tertarik dan siapa penerima pembayaran (Ogden, 1938: 47-48).

Syarat utama dari *negotiability* adalah instrumen tersebut harus dibayarkan atas sejumlah uang, tidak bisa menggunakan penyerahan barang atau untuk pembayaran sesuatu hal (barang/

jasa), seperti disarikan dari pendapat Hawthorne. Menurut Hawthorne syarat dari dapat dipindahtangkannya surat berharga terdiri atas 3 prinsip: yang *pertama*, surat berharga tersebut harus dapat dibayarkan dengan uang; yang *kedua*, harus dapat dibayarkan tanpa syarat; dan yang *ketiga*, waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan adalah jelas (Hawthorne, 1889: 136 dalam Ogden, (1938:52)).

Lebih lanjut Hawthorne juga mengatakan bahwa setiap surat berharga yang berupa surat utang (*notes*) dengan pembayaran berupa barang dalam bentuk apa pun bukan merupakan surat kesanggupan (*promissory notes*) dan tidak dapat dipindahtangkan, kecuali ada dasar hukum yang mengatakan sebaliknya. Demikian juga dengan suatu surat utang yang bersifat quasi (dapat dibayarkan secara alternatif), yaitu separo nilai utang dibayar dengan sejumlah uang, separo nilai utang dibayar dengan barang, atau suatu surat utang yang separo dibayar dengan sejumlah uang, separo dibayar dengan jasa, bukan merupakan surat kesanggupan (*promissory notes*) yang dapat dipindahtangkan (*negotiable instrument*).

Demikian juga halnya dengan surat berharga berupa surat utang, yang pada saat jatuh temponya akan dibayarkan dengan surat berharga lain walaupun surat berharga tersebut mengandung jaminan, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai *promissory notes*. Suatu *promissory notes* hanya dapat dibayarkan dengan sejumlah uang (Ogden, 1938: 52). Dari perkembangan tersebut nampaklah bahwa sebenarnya secara sederhana surat kesanggupan/*promissory notes* adalah suatu janji kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditetapkan dikemudian hari.

Namun pengaturan mengenai surat wesel dan surat kesanggupan yang telah dibahas di atas hanya akan mengatur kepada para kalangan terbatas yaitu para pedagang, dan peraturan-peraturan tersebut bersama dengan peraturan-peraturan lain di bidang pelayaran, asuransi, agensi dan surat berharga dimuat dalam kodifikasi yang disebut sebagai *Lex Mercatoria* atau *The Law Merchant*.

*The Law Merchant* atau *Lex Mercatoria* adalah serangkaian peraturan yang memuat hal-hal mengenai kontrak, alat-alat bayar,

keagenan dan kerjasama usaha dalam perdagangan internasional pada masa Abad Pertengahan (Kadens, 2004: 2). Mengapa *Lex Mercatoria* begitu mudah untuk diterima dalam praktik perdagangan internasional, Emily Kadens (2004: 4) memiliki alasannya sebagai berikut. Dalam aspek hukum pada abad pertengahan, para orang asing khususnya para pedagang asing memiliki hak dan perlindungan hukum yang terbatas di negara-negara di mana mereka bertransaksi. Maka dari itu, para pedagang asing yang berada di suatu wilayah tertentu tidak dapat mengandalkan pada hukum setempat untuk melindungi diri mereka. Jadi apabila terjadi sengketa antara para pedagang mereka tidak akan memakai hukum setempat namun memakai hukum yang berlaku dan dikenal di antara para pedagang, yang pada awalnya berasal dari kebiasaan-kebiasaan, dan para pihak yang mewakili yang bersengketa serta pihak yang memutus suatu perkara juga akan berasal dari para pedagang.

Hukum yang pada awalnya khusus hanya berlaku terbatas kepada kalangan para pedagang, lambat laun diakui keberadaannya. Hukum para pedagang atau *the Law Merchant* lambat laun diterima oleh sistem hukum nasional di banyak negara. Negara-negara di benua Eropa seperti Perancis, Jerman dan Belanda menerima secara langsung *the Law Merchant* berdasarkan kodifikasi hukum Romawi, tidak demikian halnya dengan penerimaan *Law Merchant /Lex Mercatoria* di Inggris dan Amerika Serikat.

Seperti diungkapkan oleh Trakman (1983: 37,25), di Perancis adopsi *lex mercatoria* sangat terasa dalam perkembangan hukum dagang dan hukum kemaritiman, di mana kedua ranah hukum tersebut harus lebih memperhatikan praktik-praktik dalam dunia perdagangan pada masa tersebut, daripada hanya memperhatikan pada perundang-undangan dan prosedur hukum lokal dan nasional yang telah ada. Adopsi *Lex Mercatoria* oleh hukum Jerman lebih disebabkan adanya kekurangan dalam unifikasi dalam hukum Jerman, sehingga hukum para pedagang secara alamiah meresap dalam tumbuhnya hukum di Jerman, khususnya pada hukum dagang. Pada tahun 1861 aspek-aspek dari *Lex Mercatoria* meresap dalam kodifikasi hukum dagang Jerman (*The Aglemeine Deutsche Handelsgesetzbuch 1861 dan the Handelsgesetzbuch or Commercial Code of 1897* yang menggantikan Code 1861).



Alasan-alasan berikut adalah mengapa sedemikian mudahnya sistem hukum yang sudah terbangun di beberapa negara mau dan dapat menerima the law merchant dalam sistem hukum tersebut. *Pertama*, *The Law Merchant* atau *Lex Mercatoria* adalah suatu sistem hukum yang tidak secara eksklusif hanya tunduk pada satu institusi yang telah ada atau tunduk pada satu kebiasaan suatu negara, namun tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan dan kebiasaan dalam praktik perdagangan yang mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi para pedagang dan prinsip-prinsip keadilan, yang berlaku di antara para pedagang dan para pengangkut melalui laut, menjadi prinsip-prinsip yang dapat diterima di luar kalangan para pedagang dan pengangkut melalui laut, bahkan sampai di negara-negara di luar mereka (Ogden, 1938: 16).

*Kedua*, penerimaan *the Law Merchant* dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat berlangsung secara bertahap. Di Inggris proses tersebut diawali pada masa Lord Mansfield. Seperti diungkapkan oleh Trakman (1983: 28) sebagai berikut: Lord Mansfield, berpendapat bahwa hukum dagang bisa bertahan lama, karena dinamika dari praktik perdagangan itu sendiri yang memiliki pengaruh mendalam pada proses hukum yang telah ada. Lord Mansfield menggambarkan sistem hukum *Common Law* sebagai alat untuk memonitor *ius gentium* (hukum yang berlaku bagi semua manusia), tidak hanya sekedar sebagai hukum yang berlaku di wilayah Inggris saja. Hukum dagang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dalam praktik perdagangan, perkembangan tersebut menjangkau sejauh pada perkembangan kebutuhan-kebutuhan atas perangkat peraturan yang beraneka ragam bagi para pedagang internasional, dan selanjutnya perkembangan tersebut diserap oleh hukum Inggris.

Penerimaan Inggris atas *the Law Merchant* mempengaruhi secara drastis perkembangan pengaturan mengenai surat berharga di Inggris dan selanjutnya di Amerika Serikat. Justice Story (salah satu hakim tingkat federal di Amerika Serikat pada tahun 1840an). Menganalisis bahwa pengaturan mengenai surat berharga yang diadopsi oleh Lord Marshall sudah menganut bahasa dunia. Seperti ditulis oleh Trakman yang mengutip Justice Story Rodgers dalam putusan United States Supreme Court *Swith v. Tyson* [41 US at 18

(1942)] bahwa hukum yang mengatur surat berharga tidak berdasarkan pada satu hukum yang dianut oleh satu negara tetapi hukum yang dianut oleh dunia usaha (para pedagang) (Trakman, 1983: 28).

Seperti telah disebutkan di atas, surat berharga yang berupa surat wesel (*bills of exchange*) dan surat kesanggupan (*promissory notes*) yang tadinya hanya dipakai di kalangan para pedagang, akhirnya diakui sebagai surat berharga yang dapat pula dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan non pedagang. Karena bentuknya yang bervariasi dan kemudahan dalam berdagang lintas benua, maka kalangan internasional memandang perlu untuk menyempurnakan dan menyamakan pengaturan mengenai surat berharga. Perkembangan teori-teori di atas pada akhirnya akan membawa pada penyempurnaan operasional penerbitan dan peredaran surat berharga di tingkat internasional dan nasional, antara lain dengan disusunnya Konvensi Genewa tahun 1930 tentang Wesel dan Konvensi Genewa tahun 1931 tentang Cek. Khususnya Konvensi Genewa tahun 1930 tentang Wesel yang mengatur juga tentang surat sanggup, yaitu *Convention Providing A Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes , Geneva Convention, 1930 of the League of Nations*.

Dalam Konvensi ini secara khusus diatur mengenai syarat formil surat kesanggupan (*Promissory Notes*) dan hal-hal mengenai wesel (*Bills of Exchange*) yang juga berlaku bagi *Promissory Notes*, yaitu mengenai endorsemen, waktu/hari pembayaran, akseptasi, aval, duplikat, pembayaran dengan paksa, pembayaran dengan intervensi, perubahan, pembatasan, hari libur (yang berhubungan dengan keagamaan). Hal-hal yang secara spesifik diatur untuk wesel (*bills of exchange*) namun secara tegas disebutkan akan berlaku pula pada *promissory notes* yaitu mengenai pembayaran kepada pihak ketiga atau mengenai tempat pembayaran selain dari domisili *drawee*, ketentuan mengenai bunga, ketidaksesuaian jumlah uang yang harus dibayarkan, tandatangan penarik, tandatangan penarik yang bertindak tanpa otoritas, ketentuan mengenai wesel kosong.

Pengaturan-pengaturan untuk wesel dan surat kesanggupan inilah yang kemudian di "transplantasi" oleh Pemerintah Belanda dalam kodifikasi hukum dagang mereka (*Wetboek van Koophandel*

tahun 1933) dan selanjutnya kodifikasi hukum dagang ini ditransplantasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Pengaturan internasional lain untuk *promissory notes* adalah *United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, United Nations Convention of 1987*, konvensi ini memberikan pedoman pengaturan dan keseragaman bentuk bagi wesel (*bills of exchange*) dan surat kesanggupan (*promissory notes*) internasional. Konvensi-konvensi ini memberikan keseragaman bentuk fisik dan pengakuan hukum dalam hal penerbitan surat berharga.

Sampai sekarang pengaturan mengenai surat kesanggupan di Indonesia masih berpegang pada pengaturan di KUHD. Di mana pengaturan mengenai surat berharga dalam KUHD tersebut berasal dari Konvensi Genewa, tentang wesel dan Konvensi Genewa tentang surat kesanggupan. Surat kesanggupan atau surat aksep, merupakan suatu surat yang menunjukkan tanda kesanggupan atau setuju untuk membayar. Suatu janji untuk membayar dari si penandatanganan, sejumlah uang kepada pemegang atau pengganti pada waktu tertentu. Literatur Bahasa Belanda menyebut *orderbriefje* atau *promesse aan order*, dalam Bahasa Perancis disebut *billet order* atau *accept* dan dalam Bahasa Inggris disebut *promissory notes*.

Dalam hukum Indonesia surat kesanggupan secara singkat bisa didefinisikan sebagai "Surat yang memuat kata surat kesanggupan atau *promesse aan order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pengganti pada tanggal dan tempat tertentu."

Seperti juga diutarakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1974: 15), bahwa surat pengakuan utang di dalam surat berharga memiliki 2 fungsi yaitu: 1) sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan 2) sebagai alat bukti terhadap utang yang telah ada. Pasal 174 KUHD memberikan arahan mengenai syarat formal dari surat kesanggupan, yaitu:

1. Klausul order: surat aksep /*promesse aan order* /*promissory note*
2. Kesanggupan untuk membayar tanpa syarat untuk sejumlah uang tertentu

3. Penetapan hari bayar:
  - a. Pada waktu diperlihatkan
  - b. Pada waktu tertentu sesudah penglihatan (harus diperlihatkan pada penandatanganan untuk kemudian dibubuhi catatan "dilihat/gezien/seen" dan tanggal, tenggang waktu 1 tahun dihitung sejak diperlihatkan). Pada waktu yang sudah ditentukan
4. Penerima /pengganti
5. Tempat & tanggal penandatanganan
  - a. Untuk menghitung hari bayar berdasar jangka waktu sejak tanggal penandatanganan
  - b. Kedewasaan penandatanganan
  - c. Tempat penandatanganan untuk mengetahui hukum apa yang berlaku
6. Tanda tangan penerbit

Yang menandatangani terikat untuk membayar kepada penerima/pemegang surat kesanggupan tersebut

Surat kesanggupan atau *promissory notes* yang pada awalnya hanya merupakan surat pengakuan utang atau surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, atau pada saat pengunjukan telah berkembang menjadi suatu surat berharga yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat bayar. Salah satu perkembangan fungsi dari surat kesanggupan adalah sebagai alat pembiayaan bagi perusahaan (PT) dan alat investasi bagi individu dan perusahaan.

Surat kesanggupan berkembang menjadi surat berharga bersifat utang yang bisa bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai surat berharga yang bersifat utang, surat kesanggupan ini akan diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai suatu cara untuk mendapatkan tambahan modal dan kemudian surat berharga yang bersifat utang ini akan dibeli oleh investor-investor. Keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan adalah penambahan modal, sedangkan keuntungan bagi pembelinya (investor) adalah kembalinya modal pada saat jatuh tempo dan bunga yang dijanjikan.

# Sejarah tentang Alat Bayar dan Surat Berharga



2

## A. Alat Bayar

Alat bayar yang kita kenal sekarang adalah uang, di mana uang akan menjadi media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Uang sebagai alat bayar ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sejarah perkembangan alat bayar di dunia adalah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa manusia, telah mengembangkan metode pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan peradabannya.

Selama beberapa abad, yang dipergunakan sebagai alat bayar dalam masyarakat adalah komoditas-komoditas tertentu yang perlakuan sebagai alat tukar, komoditas tersebut disebut sebagai alat bayar komoditas, yang terdiri atas beberapa logam mulia, di masyarakat yang lain ada juga yang memakai kulit kerang, gandum, manik-manik dan sebagainya, sepanjang komoditas-komoditas tersebut diakui oleh masyarakat yang memanfaatkannya sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai ekonomis.

Cara pembayaran dengan tukar menukar tersebut dikenal sebagai barter. Barter, adalah suatu proses transaksi yang tidak memakai uang sebagai alat bayar, namun para individu yang bertransaksi akan saling bertukar secara langsung objek-objek komoditas mereka. Pilihan objek tersebut tergantung pada keunggulan alamiah pada masing-masing daerah. Di antara para individu tersebut, proses transaksi akan diawali dengan pemberian

penilaian kepada nilai dari objek transaksi dengan keunggulan objek transaksi tersebut.

Objek-objek transaksi tersebut akan disetarakan nilainya, semacam ternak unggas dengan gerabah kecil, seikat gandum dengan sekantong kecil garam dan sebagainya. Namun kemampuan dari para pedagang untuk dapat melakukan barter sangat tergantung pada ketersediaan komoditas yang diminati oleh para pembelinya. Selain itu juga sangat tergantung pada kebutuhan khusus para pembelinya, apakah pada saat tersebut membutuhkan komoditas tersebut atau tidak. Sebagai contoh seorang penjual biji-bijian harus dapat menemukan pembeli yang membutuhkan biji-bijian dan di lain pihak pembeli tersebut harus memiliki komoditas yang akan dibutuhkan oleh si penjual (Glyn Davies, 1994: 172).

Sejarah alat bayar dapat ditarik hingga beribu tahun yang lalu, bahkan sejak jaman sebelum Masehi. Diawali pada masa-masa 9.000-6.000 SM, para manusia purba mempergunakan sistem barter untuk saling memenuhi kebutuhannya (Glyn Davies, 1994: 172). Namun David Graeber berpendapat bahwa barter hanya muncul pada masyarakat yang tidak menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan mereka, karena barter hanya akan terjadi pada masyarakat yang baru saling mengenal atau bahkan hanya berlaku untuk musuh.

Prinsip yang berlaku pada barter adalah prinsip untuk saling memberikan sesuatu yang paling berharga dalam suatu masyarakat untuk ditukarkan dengan sesuatu yang memiliki nilai berharga bagi masyarakat lainnya, contohnya seikat gandum masyarakat yang hidup dari pertanian dengan seekor ikan hasil tangkapan masyarakat yang hidup dari perairan. Menurut teori Graeber ini barter memiliki kelemahan karena tidak ada standar yang bisa diterapkan antara barang yang satu dengan barang yang lain, sifat dari pertukaran tersebut benar-benar personal, secara formal tidak akan dicapai prinsip *quid pro quo* (Graeber, 1972: 152-153).

Pendapat lain mengatakan bahwa barter sebenarnya bukan alat bayar karena barter mengedepankan kepentingan orang lain (*altruism*), karena barter lebih banyak dipakai pada upacara-upacara adat untuk menghormati para tamu bahkan para musuh,

dengan cara memberikan barang paling berharga dari masyarakat tersebut untuk ditukarkan dengan barang paling berharga milik masyarakat lain (Cheal, 1988: 1-19).

Masyarakat Sumeria di Babilonia, dengan kemajuan peradabannya telah berhasil membuat matriks pengukur dari hasil-hasil komoditas pertanian mereka, menjadi alat ukur/media tukar menukar, sehingga bisa dibilang sebagai cikal bakal uang. *Code of Hammurabi (Codex Hammurabi)* berhasil memformulasikan peran uang dalam masyarakat, walaupun secara sederhana dalam konsep bunga dalam utang piutang, denda bagi pelanggar peraturan. Formulasi nilai uang tersebut memakai ukuran “*shekel*” yaitu ukuran berat bagi gandum, sehingga *shekel* kemudian memiliki dua fungsi sebagai alat ukur berat dan “mata uang” (Home, 1915 di dalam Glyn, 1994).

Perkembangan peradaban membuat manusia semakin menghargai hasil-hasil olahan mereka, baik yang berasal dari pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan lain-lain, sehingga mereka menciptakan suatu media tukar-menukar atau uang. Salah satu bentuk pertama dari uang yang dikenal adalah dari kulit kerang, bukti ini ditemukan di China pada masa 1200 SM, demikian juga para suku Indian di Amerika Utara juga mempergunakan kulit kerang sebagai alat bayar yang disebut sebagai Wampun (Glyn Davies, 1994: 273).

Perkembangan peradaban manusia berikutnya adalah ditemukannya logam, walaupun belum menuju pada pemanfaatan logam mulia. Di China pada tahun 1000 SM, para perajin logam memanfaatkan bahan logam yang sama untuk membuat pisau dan cangkul mereka untuk membuat tiruan dari kulit kerang yang menjadi uang pada saat itu. Namun sebenarnya masyarakat Mesir dan Mesopotamia pada tahun 3000 SM telah memanfaatkan logam mulia yaitu emas untuk mengukur nilai hasil panen mereka, emas-emas tersebut mereka bentuk berupa batang-batang emas, kemudian untuk faktor keamanan, bentuk tersebut mereka perkecil menjadi bentuk-bentuk perhiasan.

Masyarakat Sumeria juga memanfaatkan logam mulia perak untuk fungsi yang sama dengan emas di Mesir dan Mesopotamia. Karena menyimpan emas dalam bentuk batangan di kuil-kuil

menjadi penuh risiko, maka mulailah dipakai cara-cara untuk membentuk emas dalam bentuk perhiasan yang tidak terlalu besar, semacam cincin, liontin, gelang dan koin. Kemudian ditemukan dan dikembangkan keterampilan untuk mencampur berbagai jenis logam, sehingga muncul perunggu dan tembaga, sehingga selain logam mulia semacam emas dan perak, dipakai pula logam-logam jenis lain seperti perunggu dan tembaga. Dengan diciptakannya logam-logam campuran (*alloy*) maka semakin mudah untuk memberikan “nilai” pada logam-logam yang dibentuk menjadi koin tersebut. Inilah awal “nilai sejumlah uang” mulai dikenal dalam peradaban manusia. Pemakaian uang logam/koin mulai menyebar dari Asia, Afrika, Benua Eropa dan akhirnya mencapai daratan Inggris, seluruh hal tersebut tidak bisa terlepas dari peran para pedagang dan ekspansi *Lex Mercatoria*.

Perkembangan dari barter sebagai alat bayar adalah munculnya konsep uang. Uang pada masa prasejarah dan masa modern, pada dasarnya adalah suatu “tanda”, sesuatu yang abstrak untuk memberikan nilai pada sesuatu barang atau jasa. Pada awal lahirnya uang, uang berupa emas dan perak yang dicetak dengan nilai tertentu di atas emas dan perak tersebut, kemudian ditemukan pula campuran logam yang lain dengan nilai yang berbeda pula. Pemanfaatan logam mulia sebagai mata uang memerlukan tahapan-tahapan yang cukup rumit. Suatu penghitungan standar atas koin-koin logam mulai diperkenalkan.

Koin-koin uang logam sebelumnya akan ditimbang dan dicampur, dengan emas sebagai batu ukur, sedikit banyaknya campuran emas dalam koin tersebut akan menentukan nilai tukar koin. Para penguasa suatu wilayah (Negara) adalah yang berhak untuk mencetak uang koin dan merahasiakan proses tersebut, suatu stempel yang melekat pada suatu koin akan menjamin nilai dan berat fisik dari uang metal tersebut (Glyn Davies, 1994: 178).

Kelangkaan dan harga yang mahal dari logam-logam mulia yang dipakai untuk mencetak uang mendorong orang untuk memperbaharui bentuk uang. Problem tersebut dengan pemakaian uang logam (koin) adalah perbedaan apresiasi antara masyarakat dan Negara, mengenai nilai logam mulia dari uang koin, sebagai contoh masyarakat di Eropa Daratan lebih menghargai uang emas daripada uang yang mengandung perak, walaupun uang perak



tersebut dijamin oleh Kerajaan Inggris. Perbedaan apresiasi atas nilai logam mulia pada uang logam mendorong lahirnya sistem *seigniorage* (Glyn Davies, 1994: 289).

Diawali di China, pada tahun 806 SM, uang kertas pada awalnya adalah suatu bukti telah terbentuknya perjanjian kredit antara seorang pedagang dengan peminjam uang, penerbitan bukti peminjaman uang oleh pihak swasta (perorangan) kemudian diambil alih oleh penguasa wilayah. Pemakaian uang kertas ini pertama kali dilakukan di wilayah provinsi Shechuan. Pada tahun 1023 M, dinasti Song menerbitkan dan mengedarkan uang kertas sebagai alat bayar yang berlaku di wilayah terbatas, untuk periode waktu yang sebentar saja.

Uang kertas tersebut memiliki fungsi sebagai "*notes*" atau surat utang yang memiliki waktu jatuh tempo pendek yaitu tiga tahun, dan setelah tiga tahun dapat diperbaharui atau diajukan pembayaran. Apabila pemegang uang kertas tersebut menginginkan penerbitan uang kertas yang baru, pemerintah lokal akan menambahkan nilai pajak sebesar 3% atas nilai uang kertas tersebut. Hikayat menyebutkan bahwa pada abad ke 13, pada masa penjajahan Mongol, Kaisar Khubilai Khan memerintahkan semua logam mulia (uang logam berupa emas, perak, perunggu, bahkan yang dari pedagang luar wilayah) untuk disita Negara, dan pada seluruh wilayah diberlakukan uang kertas terbitan kekaisaran Mongol sebagai alat bayar yang sah.

Kemudian berkembang di Eropa, kertas akhirnya menjadi uang. Karena uang kertas tersebut diberlakukan dengan cara paksaan maka penggunaan uang kertas sebagai alat bayar menjadi tidak disukai oleh masyarakat, sehingga uang kertas tidak dipakai lagi selama beratus-ratus tahun di seluruh wilayah China. Pemakaian uang kertas baru muncul kembali pada abad ke 19 (dikutip dari *History of Chinese Invention, Invention of Paper Money*, [www.computersmiths.com](http://www.computersmiths.com)).

Uang kertas pertama kali dikenal di China pada abad ke 10–15 M, Marcopolo membawa berita tentang diterbitkannya uang kertas ke Eropa. Di Inggris dan Eropa daratan, munculnya uang kertas diawali dengan munculnya surat-surat berharga yang kelahirannya didasarkan atas jaminan-jaminan tertentu. Pada

awalnya jaminan tersebut berupa barang dagangan para *merchants* (pedagang) yang mendatangkan rempah-rempah, kain sutera, biji-bijian dan sebagainya dari berbagai wilayah di beberapa bandar besar di Eropa. Surat berharga yang muncul pada saat itu sebenarnya adalah suatu surat jaminan kredit dari pihak ketiga kepada seorang pedagang, dengan memakai jaminan barang dagangan milik pedagang tersebut, surat ini adalah nenek moyang dari wesel (*Bills of Exchange/draft*) (Glyn Davies, 1994 :321).

Jenis uang kertas selanjutnya bersumber pada suatu surat berharga yang berupa janji untuk membayar sejumlah uang pajak kepada Negara, yang disebut sebagai "*Tally/tallies*". *Tally* adalah rincian penghitungan pajak terutang dari seseorang kepada Negara, yang terdiri atas dua salinan, salinan pertama dipegang oleh pembayar pajak, salinan kedua dipegang oleh pemungut pajak. Pihak penguasa wilayah selaku kreditur pajak acapkali memperjualbelikan *tally* tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian dapat memaksakan pembayaran atas *tally* tersebut kepada debitur (pengutang pajak) (Glyn Davies, 1994: 325).

Secara khusus di Inggris juga berkembang surat berharga dengan jaminan emas, yang diterbitkan oleh para bankir, pada abad ke 17. Penerbitan surat berharga yang berdasarkan pada tingginya arus kedatangan kapal-kapal pedagang yang berlabuh di Inggris, dengan membawa berbagai barang eksotis dari Timur Jauh, seperti kain sutera, rempah-rempah dan batu mulia. Barang-barang dagangan tersebut ditukar dengan emas oleh para pedagang lokal di Inggris, dan kemudian para pemilik kapal menitipkan emas-emas mereka kepada para bankir dan mereka mendapatkan secarik kertas yang berisikan janji untuk membayar kembali kepada para pemilik kapal di waktu yang telah ditetapkan, senilai harga emas yang dititipkan tersebut.

Kertas berisi janji tersebut dapat diperdagangkan oleh para pemilik kapal di Bandar-bandar lain di seluruh Eropa (khususnya di daratan Eropa seperti Italia, Belanda, Perancis dan Jerman). Karena pada jaman tersebut bankir sebagai suatu institusi yang belum terbentuk, yang disebut sebagai bankir adalah para pandai emas, yang memiliki modal cukup besar untuk meminjamkan uang kepada para pemilik kapal agar mereka dapat berlayar kembali. Secarik kertas yang telah tersebut di atas adalah cikal bakal dari

*promissory notes*, yang kemudian, memiliki kedudukan sejajar dengan wesel/*Bills of Exchange* dan *tallies*, serta dapat diperjualbelikan di kalangan para pedagang.

Alat bayar yang diawali dengan penerapan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya, namun diketahui bahwa barter itu tidak nyaman, tidak menguntungkan dan sangat terbatas sifatnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dari barter muncullah uang, namun sifat uang ini pun masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk komoditi. Berbagai komoditi pernah berfungsi sebagai uang, seperti tembakau, ternak, minyak zaitun, bir, anggur (*wine*), tembaga, emas, perak, besi, mutiara, permata dan rokok. Masing-masing komoditi memiliki keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri. Keuntungan dan kerugian komoditi inilah yang kemudian mendorong lahirnya uang logam dan uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2001: 195).

Meningkatnya kebutuhan akan kemudahan bertransaksi, semakin besarnya nilai transaksi dan semakin canggihnya kebudayaan manusia, sehingga interaksi antar manusia lintas Negara kemudian mendorong lahirnya surat-surat berharga, yang akan memiliki fungsi sebagai alat bayar atau uang. Perkembangan “uang kertas” di Eropa ternyata tidak diawali dengan adanya uang kertas seperti yang kita kenal sekarang ini, namun dengan lahirnya *notes* atau surat-surat berharga.

“*The Bill of exchange*” atau *draft* atau surat perintah bayar adalah suatu alat bayar non tunai yang dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang internasional (Eropa, Asia, Arab dan Yahudi) selama masa abad pertengahan dan awal abad ke 20, yang apabila ditelusuri sejarahnya surat berharga ini berasal dari masa berabad-abad yang silam, seperti *syngraphe/chirographum*, yang diadopsi oleh bangsa Romawi dari hukum Yunani Kuno, *suftadja* atau *sakk* yang berasal dari Arab, *hundwis* atau *hoondees* yang berasal dari India, *awak* dari Armenia, dan *Shansi* yang berasal dari China (Denzel, 1977: 23).

*Suftadja* adalah surat berharga yang terbit berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh 3 orang, seorang sebagai pemberi pinjaman uang untuk orang kedua yang kemudian membayar kepada orang ketiga memakai pinjamannya tersebut, orang ketiga

akan membayar kepada orang pertama sejumlah uang sesuai dengan pinjaman orang kedua tanpa bunga. *Suftadja* akan selalu diikuti dengan endorsemen. *Suftadja* ini bisa dikatakan cikal bakal dari *draft/wesel* (Eliahu Ashtor, 1972: 553-573 dalam Markus Denzel).

*Sakk* diyakini merupakan cikal bakal dari cek, bahkan kata-kata *sakk* dari bahasa Arab ini pula yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Perancis "*Cheque*". *Sakk* adalah suatu surat perintah pembayaran kepada seorang bankir atas dasar akun yang dimiliki oleh penerbit (*drawer*). Para pedagang Arab sejak jaman Sultan Harun Al Rasyid telah mempraktikkan sistem *sakk* ini yang mereka warisi sejak dari jaman Bizantium, di mana suatu sistem pembayaran menggunakan surat berharga mirip *sakk* ini disebarkan oleh para pedagang di daerah Mesir berabad-abad sebelum bangsa Arab menguasai Jazirah Mesir tersebut (Asthor, 1972: 555).

Sistem *sakk* ini sampai di Eropa dibawa oleh para Ksatria Templar pada abad ke 12-13 pada saat Perang Salib. Ksatria Templar memperkenalkan sistem *sakk* ke Eropa melalui para peziarah dan pedagang yang bepergian ke Tanah Suci Yerusalem, para peziarah tersebut mendepositkan sejumlah uang pada "kantor perwakilan" Ksatria Templar sebelum menuju Yerusalem, di mana mereka dapat menarik kembali uang mereka dengan menunjukkan "surat" yang diterbitkan oleh kantor pertama pada kantor kedua (Baigent, Leigh, dan Lincoln, 1982: 528).

Pemakaian surat berharga juga telah dikenal di India, yaitu *hoondees*, suatu bentuk surat promes/*promissory notes*. *Hoondees* adalah suatu bentuk surat perintah tanpa syarat yang dibuat oleh satu orang kepada orang yang lain sebagai bentuk pembayaran, atas unjuk atau berdasarkan tenor (jangka waktu), untuk sejumlah uang, dibayarkan kepada orang yang namanya tertulis pada surat tersebut (L.C.Jain, 1927: 71 dalam Markus Denzel).

Di China surat berharga juga telah dikenal, yaitu *Shansi*, semacam surat wesel yang diterbitkan oleh bankir yang disebut *Shansi*, jumlah bankir *Shansi* hanya sedikit, namun kredit yang mereka bagikan kepada para penduduk sangatlah banyak, sehingga bisa dikatakan wesel *Shansi* ini tersebar luas seantero China. Bentuk *Shansi* adalah perpaduan antara wesel dan *letter of credit*. Apabila

seorang pedagang membeli surat *Shansi* dari bankir *Shansi* secara tunai maka surat ini memiliki karakter sebagai wesel, apabila mereka membelinya dengan cara kredit maka surat *Shansi* ini memiliki karakter sebagai *letter of credit*.

Surat *Shansi* terdiri atas tiga komponen, bagian pertama sebagai dokumen pengontrol yang dimiliki oleh bankir *Shansi*, bagian kedua dipegang oleh pemegang dan bagian ketiga dipegang oleh nasabah bankir *Shansi* (pembeli surat *Shansi*). Setelah surat *Shansi* berpindah tangan kepada pemegang, maka tinggal pemegang dan bankir *Shansi* yang memiliki kepentingan atas surat tersebut, penerbit tidak lagi memiliki tanggung jawab atas surat *Shansi*, karena surat *Shansi* adalah surat unjuk bukan surat atas nama, sehingga surat ini dapat beredar sampai pemegang ke berapa pun tanpa perlu ada endorsemen (Ku Sui Lu, 1926 dalam Markus Denzel).<sup>1</sup>

Pada abad pertengahan (abad 14) para pedagang dari Venesia mengawali penerbitan wesel untuk para pedagang, agar mereka tidak perlu bepergian dengan membawa emas dan perak. Pada saat-saat tersebut jenis surat berharga yang berkembang dengan pesat dan banyak dimanfaatkan adalah surat perintah bayar dengan tipe wesel (*bill of exchange/draft*).

## **B. Surat Berharga**

Surat berharga yang pertama kali muncul dalam sejarah adalah sejenis surat pengakuan utang yang bertahun 667 SM, surat pengakuan utang tersebut dibuat di wilayah Karkhemish, suatu wilayah perdagangan dari Kerajaan Hittite, yang kemudian dijajah oleh bangsa Asiria dan menjadi wilayah Babilonia. Surat pengakuan utang tersebut berbunyi:

“Untuk dibayar kepada Nergalsurussur anak Nabuiramnapisté dari Dur-Sarkin, di Nabuzikiriddin, sebesar empat minae perak, dengan bunga lima shekels perak perbulan. Tertanggal 26 Air, eponym Gabbar”. (Ogden)

Kemudian ditemukan pula peninggalan purba sebagai bukti telah dikenalnya wesel pada masyarakat Babilonia pada masa 677-179 SM:

---

<sup>1</sup> Kami yakin bahwa bentuk surat *Shansi* ini dalam masyarakat China masih dipakai dan sering kali kita sebut sebagai cek putih.

“Bahwa Ardu-Nana anak dari Yakin memberikan kredit sebesar empat minæ lima belas shekels perak, kepada Mardukabalussur anak dari Mardukbalatirib di kota Orchoé. Mardukabalussur anak Mardukbalatirib akan membayarnya pada bulan tebet empat minæ lima belas shekels perak kepada Belbaliddin anak dari Sinna), pada masa keempat belas Arakhsamma, tahun kedua Nabu-nâhid, Raja Babilonia (dibawahnya dituliskan nama-nama para saksi)”. (Ogden)

Lahirnya surat-surat berharga sejalan dengan lahirnya alat bayar melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan barter, di mana uang sebagai landasan transaksi ekonomi belum dikenal oleh masyarakat pada masa itu, mereka belum menjadi bagian dari masyarakat ekonomi. Tahapan kedua adalah tahapan logam, di mana logam mulia mulai dikenal sebagai material yang memiliki nilai yang berharga sehingga dapat diberi nilai setara dengan barang-barang produk pertanian, produk perikanan dan produk peternakan/perburuan. Logam terutama adalah logam mulia, yang dianggap lebih bernilai dan lebih tahan lama untuk berfungsi sebagai alat bayar.

Tahapan ketiga adalah surat berharga, diawali dengan fungsi surat berharga sebagai alat bukti kredit, kemudian surat berharga tersebut dapat dipindahtangankan setara nilainya dengan uang, sehingga surat berharga kemudian dapat berfungsi juga sebagai alat bayar (Ogden, 1938: 14-15).

Sejarah asal mulanya penerimaan surat berharga, sampai aspek “*negotiable*”-nya dapat diakui, seluruhnya diawali di Inggris. Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen atas kasus yang diajukan dalam sistem hukum Inggris pada tahun 1302, yang dianggap sebagai contoh sejarah perkembangan aspek “*negotiable*” dari surat berharga, yang diawali dari perkembangan surat pengakuan utang sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kelas pedagang, dalam kasus *Richard v. Welborne*, yang diajukan pada Majelis Kerajaan pada tahun 1320.

Pada kasus tersebut Welborne, seorang perajin tenun, memiliki utang kepada Richard Hoppman seorang pedagang dari Lynn, sejumlah £33 untuk beberapa lembar kain yang dibelinya, dan telah diterima pada suatu waktu. Welborne berjanji untuk membayar, dengan cara mencicil, dan janji tersebut ditulisnya dalam secarik

kertas. Welborne menuliskan dalam secarik kertas tersebut, janji bahwa dia akan membayar kepada Richard Hoppman atau orang lain, yang memegang kertas yang berisikan janji untuk membayar uang sejumlah £20 di Kota St.Ives pada saat hari pasaran (31 Mei 1302) dan £13 di kota Lynn pada saat hari pasaran (17 Juni 1302), tanpa ada penundaan.

Dengan surat ini Welborne dan keturunannya berjanji untuk membayar utangnya kepada Hoppman. Kemudian, pada saat jatuh tempo ternyata Welborne mengingkari janjinya, maka pembawa surat yang menerima surat tersebut dari Richard Hoppman, membawa surat janji untuk membayar utang tersebut kepada majelis kerajaan, dan kemudian majelis kerajaan menyatakan bahwa surat yang ditulis oleh Welborne tetap mengikatnya untuk membayar walaupun pembawa surat tersebut adalah bukan Richard Hoppman. (Richard v.Welborne, Ogden 1938 : 20-21). Pengakuan dari Majelis kerajaan ini memberi landasan asas dapat diperdagangkannya surat sanggup (*negotiability*).

# Perkembangan Kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Surat Berharga



## A. Sejarah Hukum Sipil/Hukum Perdata

*Civil law* merupakan tradisi legal yang mendominasi di mayoritas negara Eropa, negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah, sebagian negara di Asia dan Afrika yang tidak dijajah oleh Inggris dan beberapa wilayah di negara penganut sistem hukum *Common Law* (Louisiana di Amerika Serikat, wilayah Puerto Rico dan Quebec di Canada). Sistem hukum *Civil Law*, usianya lebih tua, lebih tersebar dan lebih memiliki pengaruh dibandingkan dengan sistem hukum *Common Law* (Apple & Deyling, 1994:1). Memahami sistem hukum *Civil Law* yang berlaku di Eropa dan Latin Amerika serta beberapa negara di Asia dan Afrika, berarti harus dipahami bahwa sistem hukum tersebut bersumber dari hukum tertulis dan lembaga hukum Romawi, yaitu *Jus Civile* atau hukum perdata Republik Romawi atau Kekaisaran Romawi (Apple & Deyling, 1994:3).

Sejarah sistem hukum *Civil Law*, dimulai di Romawi bahkan sebelum kekaisaran muncul, tepatnya pada abad 2 SM, pada akhir masa Republik Romawi, yaitu pada tahun 27 SM, disusun oleh sekumpulan *jurist*, mereka biasanya laki-laki yang berasal dari kalangan atas dan tertarik mempelajari hukum serta memberikan pendapat-pendapat mereka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, memiliki kedudukan sebagai ahli hukum yang menonjol dan diterima pendapatnya, namun terpisah dan tidak menjadi bagian dari sistem peradilan, seorang *jurist* lebih



terpelajar daripada hakim/*judge* dalam masyarakat Romawi. Para *jurist* ini diyakini merupakan cikal bakal penyusun kodifikasi hukum khususnya hukum perdata (Apple & Deyling, 1994: 5).

Hukum sipil/hukum perdata berkembang sangat pesat di Romawi, dikarenakan perkembangan wilayah Romawi pada masa penaklukkannya. Penaklukan tersebut selain menambah wilayah juga menambah penduduk yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yang tidak mengenal *jus civile* yang sebelumnya telah diterapkan bagi warga Romawi. Maka pemerintah Kekaisaran Romawi memandang perlu untuk membuat suatu pedoman tertulis mengenai hubungan hukum antara para pribadi di wilayah Romawi, antara para warga Romawi asli dan warga wilayah penaklukan Kekaisaran Romawi.

Tugas untuk menyusun suatu kitab/kodifikasi hukum sipil tersebut jatuh pada para *jurist* antara kurun waktu 150 SM sampai 250 M. Para *jurist* memerlukan para pengadil agar pedoman hukum mereka dapat diterapkan dalam masyarakat. Ada dua jenis hakim sipil (*civil judges*) di dalam sistem hukum Romawi, yaitu majelis hakim atau *praetor*, dan pemutus perkara (hakim) atau *judex*. Di mana keduanya bukan merupakan profesional dan tidak mendapatkan pelatihan dalam hal hukum (Apple & Deyling, 1994:6).

Kapasitas seorang *praetor*, yang dipilih untuk masa pengabdian selama 1 tahun adalah terbatas, karena tugasnya hanya memutuskan akan masuk ke mana suatu perkara (sebelum proses peradilan sebenarnya berlangsung). *Praetor* memiliki kekuasaan untuk menentukan ganti kerugian yang akan diberikan kepada para pemohon (penggugat). Putusan dari *praetor* (*praetor's edicts*) menjadi sumber hukum utama dalam hukum perdata, dan perundang-undangan menjadi sumber hukum sekundernya. *Judex*, secara tradisional berfungsi sebagai hakim dalam proses beracara. Penunjuknya lebih terbatas dari pada para *praetor*.

*Judex* akan dipilih oleh para *praetor* semata-mata secara *ad hoc*, berkaitan dengan kasus yang akan diputusnya. Disebabkan karena tugas dan wewenang mereka inilah, maka para *praetor* dan *judex* memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai hokum. Satu-satunya orang yang berkompeten memberikan mereka petunjuk dalam menyelesaikan suatu kasus adalah para *jurist*. Para *jurist* di Romawi bukan merupakan pegawai pemerintahan, tapi

hanya memberikan konsultasi sebagai suatu public servis, imbalan bagi mereka adalah pengaruh dan kemasyhuran.

Para *jurist* tidak mendapat imbalan berupa uang, baik dari para berbagai pihak maupun dari negara, dan tidak memiliki kontrol atas jalannya persidangan oleh majelis hakim. Apa yang para *jurist* lakukan adalah cermin dari pengabdian tanpa imbalan (*pro bono*). Selain memberikan konsultasi kepada masyarakat, *judex* dan *praetor* secara individual, para *jurist* juga memberikan pelajaran kepada pimpinan dari kumpulan *praetor* dalam rangka penyusunan *edict* (putusan), *edict* tersebut harus diumumkan secara tertulis sebagai laporan dari *praetor* kepada negara setahun sekali. *Edict* inilah yang kemudian akan tersusun sebagai pengembangan hukum di Romawi, khususnya *jus gentium* yang akan berlaku bagi warga Romawi yang berasal dari wilayah jajahan Kekaisaran Romawi.

Pendapat para *jurist* terhadap masalah-masalah hukum terdokumentasikan dalam dokumen yang disebut sebagai *responsa*. *Responsa* merupakan sumber ilmu yang penting bagi para *praetor* dan *judex*. *Interpretatio* adalah nama resmi untuk setiap kutipan dari *responsa* yang dilakukan oleh para *praetor* dan *judex* dalam menentukan putusan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa *jurist* memiliki dua fungsi dalam kedudukannya sebagai penasihat hukum. *Pertama*, mereka menyediakan pedoman teknis bagi para hakim dan pemutus dalam hal masalah-masalah hukum kenegaraan dan pedoman untuk menerjemahkan masalah-masalah hukum secara tekstual dalam bentuk *edict*. *Kedua*, para *jurist* bertanggung jawab melalui *responsa*, untuk membangun suatu jurisprudensi yang bersifat komprehensif dan independen, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan hukum di masyarakat Romawi yang semakin berkembang.

Putusan-putusan hakim (para *praetor* dan para *judex*) dalam sejarah hukum Romawi tidak memiliki kekuatan yang mengikat, hal ini disebabkan masa pengabdian mereka yang pendek serta putusan tersebut hanya berlaku untuk suatu kasus, sehingga putusan-putusan para *praetor* dan *judex* tidak terdokumentasikan di dalam sejarah hukum Romawi. Hal ini yang kemudian membuat sistem hukum Romawi tidak mengenal putusan hakim sebagai sumber hukum mereka, seperti disebutkan dalam *Jurist Gaius*, seorang jurist terkenal dimasa abad 2 M, yang dituliskan dalam *Institutes*.

Pada abad ke 6 M, Kaisar Justinian memutuskan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh sistem yudisial di wilayah Romawi harus berdasarkan kepada undang-undang, tidak berdasarkan kepada putusan sebelumnya, seperti yang ditulis dalam *Corpus Juris Civilis* "*non exemplis sed legibus judicandum est*". Dengan keputusan ini, maka kedudukan para *jurist* semakin kokoh dalam sistem hukum Romawi klasik, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sistem hukum perdata Romawi tergantung sepenuhnya kepada para *jurist*.

Pada masa Kaisar Hadrian di tahun 117-138 M, tugas seorang *praetor* untuk menuliskan *edict* dihapuskan, dan tugas tersebut diambil alih oleh *jurist* yang harus menuliskan suatu sumber hukum baru yang disebut sebagai traktat yang menyangkut segala aspek dari kaidah-kaidah di dalam hukum Romawi. Pada jaman Kaisar Augustus, dikenal adanya *patenting jurist*, yaitu seorang *jurist* yang diistimewakan karena reputasi dan pendapat-pendapatnya. Dengan status sebagai *patented jurist*, pendapat *jurist* yang bersangkutan terhadap suatu masalah kemudian dituliskan dan menjadi satu-satunya sumber hukum terhadap pemecahan suatu masalah, dan kedudukan *jurist* yang bersangkutan menjadi istimewa karena mereka adalah penasihat dari kaisar.

Kumpulan pendapat dari *jurist* yang paling terkenal adalah *Institutes*, yang ditulis oleh *Jurist Gaius*. *Institutes* berisikan prinsip-prinsip hukum dan peraturan mengenai hak-hak seorang warga negara dan kedudukan para budak sebagai harta kekayaan dan permasalahan pewarisan bagi para ahli waris yang berbeda wilayah (kewarganegaraan). *Institutes* bisa dianalogikan sebagai kitab undang-undang, yang kemudian menjadi buku wajib yang harus dibaca dan didiskusikan oleh para cendekia yang ingin menekuni hukum. Pada abad 6 M, Kaisar Justinian, memerintahkan agar disiapkan suatu kitab yang sangat lengkap menyangkut segala aspek dari hukum Romawi. *Corpus Juris Civilis*, tidak hanya akan berisi tulisan *Jurist Gaius (Institutes)*, namun juga tulisan-tulisan dari *jurist* yang lain yang disebut *digest*, kemudian juga berisikan *code*, suatu legislasi/peraturan tertulis yang dibuat oleh kekaisaran dan termasuk juga *novels* (peraturan yang khusus dibuat oleh kaisar Justinian). *Corpus Juris Civilis* memiliki idealisme untuk menjadi sumber hukum dan sumber inspirasi bagi setiap mahasiswa hukum dan para hakim (Apple & Deyling, 1994: 9-14).

Perkembangan sistem hukum *civil law* di Italia pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan (1100-1500 M), wilayah utara Italia mengalami kemajuan yang sangat pesat karena menjadi pusat perdagangan dunia, perkembangan tersebut memberikan dampak positif bagi status para *jurist* di Italia, mirip dengan yang terjadi pada jaman Kekaisaran Romawi. Pengaruh perdagangan memperkuat posisi kota-kota yang dikuasai para bangsawan, memperluas jalur perdagangan, dan secara langsung melibatkan semakin banyak orang secara internasional. Maka masyarakat pada saat itu memandang perlu untuk adanya suatu sistem hukum yang dapat melindungi mereka secara komersial dan sosial. Sistem hukum tersebut harus dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat termasuk oleh para pendatang. Sehingga sistem hukum tersebut tidak hanya berdasarkan kebiasaan lokal yang hidup di wilayah tersebut, dan lebih dari sekadar warisan dari hukum Romawi yang telah dikenal dan diadopsi oleh hukum lokal.

Para ahli yang dapat mengisi kebutuhan tersebut dikenal sebagai *Glossator* dari Bologna. *Glossator* memiliki ciri yang berbeda dari *jurist* di jaman Romawi, *glossator* terdiri dari para ahli hukum yang berprofesi sebagai pengajar di fakultas-fakultas hukum dan bergelar doktor. Tugas mereka tidak untuk menyusun hukum yang baru, tapi *me-review* dan merevisi *Corpus Juris Civilis* yang telah ada, untuk disesuaikan dengan kebutuhan akan kodifikasi hukum tertulis bagi para pengajar, mahasiswa hukum dan hakim. Para *glossator* menyusun sistem hukum perdata yang lebih tertata dan logis dengan memakai *Corpus Juris Civilis* sebagai basis penyusunan legal doktrin. Para *glossator* menerjemahkan dan menginterpretasikan teks yang ada dalam *Corpus Juris Civilis*, apabila teks yang tersedia kurang bisa menjawab masalah yang ada, mereka akan mencari jawaban dari doktrin-doktrin teologi yang tersedia. Apabila kedua hal tersebut tetap tidak memuaskan, para *glossator* akan mencari jawaban pada kebiasaan-kebiasaan lokal untuk mengisi kekosongan hukum dan mengintergrasikannya ke dalam sistem hukum tersebut.

Para *glossator* memiliki jasa yang sangat besar karena mereka memberikan landasan material untuk menginterpretasikan *Corpus Juris Civilis* secara modern. *Glossator* yang paling terkenal adalah *Accursius*, hasil tulisannya *Accursian*, berupa 96000 komentar

atas *Corpus Juris Civilis*. Hasil tulisan para *glossator* akan diikuti oleh para *postglossator* dan *commentator*, dan pada akhir abad ke 13 M, di Eropa (Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, Austria, Bavaria) telah berhasil didirikan suatu sekolah hukum dengan sistem perkuliahan yang rapi, dan buku-buku teks hukum yang terstruktur sesuai sistem hukum yang ada. Para sarjana hukum (*Glossator*) tidak saja berhasil melakukan asimilasi sistem hukum Romawi kedalam sistem hukum Italia, namun juga ke dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa. Sehingga terwujudlah sistem hukum *civil law* (Apple & Deyling, 1994:15).

## **B. Proses Kodifikasi**

Pengaruh hukum *canon* (hukum gerejawi) dan hukum para pedagang (*Lex Mercatoria*). Hukum yang lahir dan besar di Italia yang menjadi cikal bakal sistem hukum *civil law*, tidak hanya bersumber dari hukum Romawi, namun juga berasal dari sumber kebiasaan masyarakat, sumber yang berasal dari kebiasaan tersebut berasal dari dua sumber utama yaitu hukum gereja khususnya hukum gereja Katolik Roma dan kodifikasi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang (*Lex Mercatoria/Law Merchant*).

Gereja pada abad ke 12-16 M memiliki kuasa yang setara dengan penguasa daerah di Eropa, mereka memiliki pengadilan, sistem peradilan dan kodifikasi hukum sendiri. Pengadilan yang didirikan oleh gereja memiliki keseragaman dalam hal struktur, sistem manajemen dan para staf yang terdiri dari para hakim yang terdidik dalam menerapkan hukum gereja. Bishop dari Worm (Jerman) telah melakukan pengkoleksian peraturan dan hukum gereja yang tersebar sejak abad ke 11 M ke dalam 12 buku peraturan yang disebut sebagai *Decretum*.

Kemudian *Gratian*, seorang hakim gereja dari Italia dari tahun 1130-1150 M berhasil menyusun *Concordia Discordantium Canonum*. Kedua buku ini merupakan salah satu contoh dari kodifikasi hukum gereja yang menjadi sumber hukum hukum *canon*. Pengaruh terbesar dari hukum gereja adalah pada perilaku para sarjana hukum gereja yang secara tekun mengumpulkan dan menuliskan setiap peraturan dan prinsip-prinsip hukum gereja menjadi suatu kodifikasi hukum. Sistem kodifikasi hukum inilah yang kemudian menjadi norma yang berkembang untuk membangun sistem hukum *civil law* di Eropa.

Pengaruh lain dari hukum gereja pada pengembangan sistem hukum *civil law* di Eropa adalah pada hukum acara. Hukum acara warisan dari hukum Romawi, lebih bertolak pada argumentasi. Sedangkan hukum acara berdasarkan pada hukum gereja lebih banyak berdasarkan pada pertimbangan akal budi, yang didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang terdokumentasi dan kesaksian yang tertulis. Beberapa pengaruh dari hukum gereja tersebut kemudian diadopsi oleh hukum acara di sistem hukum *civil law* di seluruh Eropa (Apple & Deyling, 1994: 19).

Kodifikasi yang berlangsung pada abad 16 M berbeda daripada kodifikasi yang terjadi pada saat Abad Pencerahan (*Age of Reason/ Age of Enlightenment*) pada abad 18 M dan setelah Abad Pencerahan abad 19 M di Eropa. Kodifikasi pada abad 16 M bertujuan untuk membentuk atau menguraikan hukum yang baru, sedangkan kodifikasi pada abad ke 18 dan 19 M tersebut bertujuan untuk mengorganisasikan/menyusun hukum secara rasional pada segenap bidang hukum/lapangan hukum.

Kodifikasi pada abad pencerahan di Eropa dimulai di Perancis dengan ide awal/inisiasi dari Napoleon, di mana Napoleon tidak saja berjasa untuk melahirkan hukum Perancis yang modern, namun juga Napoleon berjasa dalam penyebaran kodifikasi hukum Perancis di seluruh wilayah jajahan Perancis di seluruh Eropa, dan kemudian negara-negara jajahan tersebut menyebarkan kodifikasi tersebut ke negara-negara lain jajahan mereka di benua Asia, Afrika, dan Amerika (Amerika Tengah dan Amerika Selatan). Dengan cara inilah sistem hukum *civil law* tersebar di dunia.

Proses kodifikasi terjadi sebagai akibat dari adanya suatu sistem hukum yang berpusat pada semua dokumen tertulis dari peraturan, termasuk di dalamnya terdapat komentar-komentar dari para ahli hukum, peraturan tertulis, dan kompilasi prinsip-prinsip hukum yang telah diawali di Eropa sejak abad 14 dan 15 M. Namun secara garis besar, proses kodifikasi untuk tersusunnya sistem hukum *civil law* modern diawali di Perancis dan Jerman. Proses kodifikasi di Eropa secara sejarah dimulai dari proses perkembangan intelektualitas yang terbagi dalam tiga tahapan/ masa yaitu masa penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang berperipengetahuan; era humanism yang mendorong lahirnya era *Renaissance*, pada era ini pusat pembelajaran yang menjadi embrio

lahirnya sekolah hukum mulai banyak tumbuh di Eropa, dan puncaknya adalah masa Pencerahan (*Age Of Enlightenment/Age Of Reason*).

Humanisme adalah gerakan intelektual yang berpusat di Perancis pada abad ke 16 M, pada masa itu ide-ide politik, kebudayaan, agama dan perdagangan internasional mulai berkembang. Dalam hal politik dan keagamaan, pergerakan yang menonjol pada masa humanisme adalah berkurangnya pengaruh gereja khususnya Katolik Roma. Ditandai dengan makin kuatnya dorongan untuk melahirkan konsep "*nation-state*" dalam rangka pembentukan pemerintahan yang kuat dan terpusat.

Puncak dari era *humanism* adalah lahirnya sistem negara Eropa modern dengan ditandatanganinya perjanjian *Westphalia* (*The Treaty of Westphalia*) di tahun 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun antara para penguasa wilayah di Eropa dengan takhta suci Vatikan. Lepasnya kekangan gerejawi terhadap negara, memberikan dampak pada semakin bebasnya daya pikir individual dalam mempelajari dan menghasilkan karya-karya yang sebelumnya dianggap tabu berdasarkan hukum gerejawi.

Perkembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran budaya dan filsuf-filsuf Yunani dan Romawi, mendorong para filsuf pada masa tersebut untuk mengkaji ulang segala hal yang telah ada mengenai hukum, khususnya asal muasal hukum dan fungsi hukum, pada akhirnya proses ini mendorong dapat diterimanya ilmu mengenai yurisprudensi dalam hukum. Perkembangan yang paling pesat adalah mengenai hukum alam (*Natural Law* atau *Law of Nature* atau *Lex Naturalist*), yang berpijak bahwa logika atau akal sehat sebagai dasar pemahaman atas secara hukum, sebagai "perlawanan" atas hukum dogmatis yang selama beberapa ratus tahun dipraktikkan (hukum gerejawi).

Asal muasal hukum alam ini sangatlah beragam, namun karya Hugo de Grott atau Grotius merupakan tonggak bersejarah kelahiran *natural law*, dalam *De Jure Belli ac Pacis* (*On the Law of War and Peace*), yang mengembangkan konsep alami dalam hukum, bahwa hukum harus melewati batas-batas negara dan tidak terpaku pada satu legal sistem. Menurutnya hukum berpijak pada pengalaman manusia dan keinginan manusia, khususnya

keinginan untuk adanya keteraturan (ketertiban) dan masyarakat yang damai, serta satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memakai akal sehat budi pekerti.

Grotius mengedepankan dipakainya akal sehat untuk membentuk hukum dan penyelesaian masalah/sengketa. Grotius meletakkan dasar bagi para ahli hukum di abad pencerahan untuk melakukan kodifikasi, khususnya dibidang hukum benda dan kebendaan serta hukum perjanjian. Gejolak sosial dan intelektualitas di seluruh Eropa pada abad 15-17 M mencapai puncaknya pada abad 18, dengan lahirnya abad pencerahan. Pada masa ini intelektualitas merupakan sumber utama dari peraturan. Abad pencerahan mengedepankan dasar pemikiran utama bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat harus dilindungi dan menjadi landasan mengatur dalam masyarakat, dasar pemikiran ini juga mempengaruhi lahirnya sekolah-sekolah hukum yang mempelajari hukum alam (*natural law*).

Disisi lain abad pencerahan juga menjadi stimulus lahirnya kodifikasi hukum yang komprehensif di seluruh Eropa. Filosofi hukum dipengaruhi oleh filosofi sosial mendorong reformasi hukum termasuk lahirnya topik-topik baru tentang hukum yang terunifikasi dalam satu sistem hukum. Pada saat ini banyak ahli/filsuf dan ahli hukum setuju untuk memakai *Institutes* yang tersusun pada saat Kaisar Justinian, sebagai tonggak untuk melakukan proses kodifikasi hukum, karena didalamnya telah tersedia prinsip-prinsip hukum dan aturan yang cukup lengkap khususnya mengenai aspek hukum perdata dan telah terserap dalam tradisi hukum di seluruh Eropa.

Kemudian ide yang paling menonjol pada abad tersebut adalah bahwa hukum tidak hanya merupakan bahasan yang elite bagi segolongan orang, namun hukum harus diketahui oleh semua warga negara dan penduduk, agar mereka memahami hak kewajibannya menurut hukum. Sehingga muncul suatu gerakan untuk menyederhanakan isi dari hukum/kodifikasi hukum yang tersusun. Walaupun proses kodifikasi hukum secara umum dilakukan oleh semua Negara di Eropa pada saat tersebut (dengan pengecualian Inggris Raya), namun dapat dikatakan bahwa Perancis dan Jerman adalah pemimpin dari proses kodifikasi hukum di Eropa.



Kodifikasi memiliki tiga arti utama, yang pertama adalah sebagai kumpulan atau compendium dari aturan-aturan yang ada, kedua sebagai pengganti atas hukum yang telah ada dan ketiga sebagai rasionalisasi atas hukum (dasar pemikiran atas hukum). Sebagai suatu kumpulan peraturan, kodifikasi hanya memperjelas peraturan/norma yang telah ada, tidak untuk mengganti peraturan yang telah ada, jenis kodifikasi semacam ini di sistem hukum *common law* sering kali dipakai sebagai pedoman untuk memperjelas kasus-kasus yang sudah terbentuk untuk menyusun suatu doktrin hukum. Kodifikasi sebagai pengganti suatu peraturan yang telah ada berfungsi untuk meminimalisasi penafsiran yang meluas terhadap suatu norma, dan memberikan pedoman serta jawaban untuk masalah-masalah hukum yang muncul.

Sebagai suatu pedoman pengganti norma hukum yang telah ada maka kodifikasi ini haruslah jelas dan transparan, agar dapat dipahami tidak hanya oleh para profesi hukum namun juga oleh masyarakat awam. Jadi kodifikasi yang seperti ini harus disusun dengan sangat detail. Namun ada juga yang berpendapat agar kodifikasi tersebut tidak terlalu detail sehingga tidak dapat diaplikasikan, dicontohkan adalah Kodifikasi Prusian 1794.

Kodifikasi sebagai pedoman untuk memperjelas suatu norma hukum yang telah ada, dapat disusun dalam berbagai bentuk, antara lain dengan mempertahankan struktur hukum yang telah ada yang tersusun dari preseden-preseden sebelumnya atau dengan cara membuat prinsip-prinsip baru atas hukum sehingga menjadi norma yang baru untuk memperjelas norma yang telah ada. Namun secara teoritis, suatu kodifikasi secara eksplisit memang disengaja dibuat untuk menjadi pedoman dan struktur fisiknya dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut maka apabila muncul hal-hal baru kodifikasi tersebut secara alamiah akan mampu mengakomodasikannya (J. Armour, 2008:292).

### **C. Kodifikasi Hukum Perdata Di Perancis**

Pada tahun 1800, Napoleon memerintahkan 4 praktisi hukum senior untuk membuat suatu kodifikasi hukum yang komprehensif. Selama empat tahun para ahli tersebut menyusun kodifikasi hukum perdata. Akhirnya pada tahun 1804, kodifikasi

tersebut disahkan oleh Parlemen Perancis, dan disebut secara sah sebagai *Code Civil des Français*, yang terdiri dari 3 buku dan 2281 pasal. Kemudian dalam praktik kodifikasi tersebut juga kerap disebut sebagai *Code Napoléon* namun secara praktis lebih sering disebut sebagai *code civil*. Berikut ini adalah struktur dari *code civil* Perancis, antara lain:

1. Buku I yang terdiri atas 6 pasal pada bagian pembukaan (pasal 1–6), yang berisikan prinsip-prinsip umum hukum termasuk alasan penerbitan, penerapan hukum dan akibat dari diundangkannya *code civil* ini. Termasuk bagian dari buku I (pasal 7–515), mengatur mengenai hak-hak keperdataan, status dari orang/person, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kedudukan sebagai orang tua.
2. Buku II (pasal 516–710) menyangkut benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, kepemilikan terhadap benda-benda tersebut serta hak-hak kebendaan
3. Buku III (pasal 711–2281) mengatur mengenai pewarisan, perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian (termasuk syarat-syarat utama perjanjian, spesifikasi dari kontrak, kuasi kontrak, perbuatan melawan hukum, hak-hak atas benda tidak berwujud serta hak-hak atas benda-benda yang diperoleh dalam perkawinan).

Secara fisik dan spiritual, *code civil* Perancis merupakan refleksi dari *Corpus Juris Civilis* warisan Kaisar Justinian dan tidak dapat dilupakan dari pengaruh yang signifikan dari *Declaration of the Rights of Man* (Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia) yang dihasilkan pada saat Revolusi Perancis. Bahasa yang termuat dalam *code civil* Perancis ini sangat mudah dimengerti dan ringkas, karena tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh semua anggota masyarakat. Buku ini tidak berisikan mengenai hukum acara, hukum dagang ataupun hukum pidana, karena ketiga area hukum ini dibangun secara terpisah. Karena isinya yang sangat ringkas, dalam perjalanan waktu *code civil* ini didampingi oleh beberapa penjelasan yang berasal dari kasus-kasus yang telah ada, di mana suplemen ini juga berkembang dan menjadi narasumber dari para hakim dalam memutuskan dan berpendapat di pengadilan atas suatu perkara perdata.

Kemudian pada tahun 1809, di bawah pemerintahan Louis Napoleon Perancis juga bermaksud menyusun suatu kitab hukum dagang yang merupakan kodifikasi dari kebiasaan-kebiasaan para pedagang yang ada dalam *Lex Mercatoria*, yang disebut sebagai *Code de Commerce des Français*, dan terjemahan bahasa Perancis dari *Consolato del Mare* menjadi *Code de Maritime des Français*. Ketiga kodifikasi Perancis ini kemudian tersebar ke seluruh Eropa, termasuk ke Negeri Belanda, sebagai bagian dari penjajahan Perancis kepada negara-negara di Eropa pada saat berkuasanya Napoleon Bonaparte.

#### **D. Kodifikasi Hukum Perdata Di Jerman**

Negara Jerman yang modern berhasil memiliki suatu kitab undang-undang yang berasal dari kodifikasi peraturan dari 3 negara bagian di Jerman yaitu Bavaria, Prusia dan Austria. Kodifikasi ini berlangsung pada abad 18 M dan dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari para ahli hukum. Kodifikasi yang berlaku di Jerman saat ini, merupakan hasil dari kodifikasi hukum perdata Jerman pada tahun 1873, yang dikenal dengan nama *Bürgerliches Gesetzbuch* atau BGB, yang disahkan pada tahun 1896 dan berlaku mulai 1 Januari 1900. BGB berisikan lima buku yaitu:

1. Buku I, Bagian umum, termasuk tentang *person/manusia* secara alamiah dan secara hukum, definisi benda, klasifikasi tindakan hukum dan ketentuan-ketentuan tentang waktu.
2. Buku II Hukum mengenai perjanjian, termasuk tentang lahirnya dan berakhirnya perjanjian, kontrak dan perbuatan melawan hukum.
3. Buku III Hukum mengenai kepemilikan benda bergerak dan kepemilikan benda tidak bergerak, termasuk hukum jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
4. Buku IV Hukum mengenai keluarga, termasuk mengenai perkawinan, dan hubungan dalam keluarga.
5. Buku V Hukum mengenai pewarisan termasuk pewarisan harta pusaka dan hak para ahli waris, surat wasiat, penyelesaian sengketa waris, dan syarat-syarat untuk membuktikan pewarisan.

### **E. Lex Mercatoria**

Perdagangan antar benua lintas samudera, antar ras, antar kerajaan, selama berabad-abad telah membantu penyebarluasan praktik-praktik perdagangan yang kemudian mempengaruhi peradaban manusia. Penyebaran koin Arab ke Negara-negara Skandinavia, Rusia, Viking; pemakaian idiom-idiom Arab ke dalam tata bahasa Perancis dan Inggris khususnya idiom-idiom dalam dunia pelayaran seperti *aval*, *tarif*, *barge* dan lain-lain. Pengaruh dari China atau Timur Jauh dalam hal benda-benda yang indah yang turut membentuk budaya Eropa seperti sutera, gading, bahkan candu, namun yang terpenting adalah kompas. Pengaruh dari Timur ke Barat ini tidak saja sejak jaman Perang Salib tapi jauh ke belakang sejak jaman Babilonia dan Assyria.

Sejarah perdagangan internasional dan keterlibatan bangsa-bangsa dari Timur ke dalam peradaban Barat, dan sebaliknya semakin kental terasa pada abad ke 12-17. Pada saat tradisi tulis sudah semakin dikenal oleh para pedagang, pada saat para bangsa semakin mengkhususkan dirinya pada beberapa bidang usaha, seperti bangsa Yahudi dan bangsa Arab yang pasti ada di balik setiap pembiayaan perdagangan internasional. Bangsa Inggris, Italia, Spanyol, Perancis dan Portugal yang menguasai jasa pelayaran. Bangsa Italia, Jerman, Slav yang menguasai beberapa produk-produk unggulan. Kegiatan berjual beli, membawa satu barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda Negara semakin mempertajam insting para pedagang untuk melindungi kepentingan mereka. Sehingga lahirlah *Lex Mercatoria* atau *the Law Merchant*.

Definisi untuk *merchant* atau pedagang lebih sempit daripada definisi pengusaha. Seperti yang telah dikenal dalam bahasa Hebrew, pedagang adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan khusus (*sacred-texts.com*). Secara khusus pedagang adalah orang yang terlibat dalam perdagangan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri, dengan tujuan mendapatkan untuk keuntungan (*wikipedia.org*).

Dari definisi *merchant* tersebut nampak bahwa pedagang adalah hanya sebatas orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai perantara bagi kepentingan produsen dan konsumen, yang bisa

melakukan praktik perdagangannya di negaranya sendiri maupun di negara lain. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, para pedagang dikenal memiliki hukum yang berlaku terhadap diri mereka sendiri, yang akan membantu operasional perdagangan, apabila perdagangan tersebut melibatkan dua atau tiga lebih negara, mengenai hukum yang mengatur apabila terjadi sengketa, mengenai alat bayar, mengenai mata uang, mengenai hak dan tanggung jawab pengangkut, serta mengenai hak dan tanggung jawab para agen pedagang.

Kelas pedagang mengembangkan hukum yang disebut sebagai *Lex Mercatoria*, pada awalnya mereka muncul di kota-kota di Italia (Venetia), kemudian menyebar ke Perancis, Spanyol dan akhirnya ke seluruh Eropa, termasuk daratan Inggris. Para pedagang biasanya akan berkumpul di pelabuhan, pasar-pasar di kota dan desa, pecan raya dan tempat-tempat lain di mana ada kegiatan jual beli. Para pedagang dalam melakukan praktik jual beli tidak mengenal batas negara dan batas moda pengangkutan. Untuk menghindari hukum setempat yang berbeda-beda dan bersifat ketat dalam penerapan peraturan-peraturan gereja, maka para pedagang mengembangkan suatu kode etik antar mereka sendiri. Kode etik tersebut kemudian berkembang menjadi suatu aturan-aturan yang mengikat bagi kalangan khusus (subyek hukum) yaitu para pedagang di tempat-tempat khusus (pasar, pekan raya dan pelabuhan laut).

*Merchant* atau para pedagang, bisa perempuan atau pria, dibedakan atas para pedagang eceran dan para seniman yang hanya memproduksi dan memperjualbelikan produknya secara lokal. Untuk para pedagang dan seniman yang memproduksi dan mendistribusikan produknya secara lokal akan berlaku hukum lokal dan kebiasaan lokal, karena tidak akan ada masalah yurisdiksi atau pilihan hukum yang akan timbul, karena sebagai tetangga, para penjual dan pembeli tidak memiliki alasan untuk khawatir diperlakukan tidak adil oleh hukum setempat dan para penegak hukumnya (Kadens 2004:45).

Menurut Smith dalam Kadens, pada abad pertengahan (13-16 M) yang dianggap sebagai *merchant* atau pedagang adalah seorang pedagang besar perantara yang beroperasi antar kota atau antar Negara. Di Spanyol, pada abad ke 13, pengadilan khusus

para pedagang (*consulado*) memiliki yurisdiksi terhadap sengketa yang berkaitan dengan pedagang dan kontrak yang dibuat oleh para pedagang, namun tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa yang timbul atas jual beli yang bersifat pribadi (Kadens 2004:46). Sebelum abad ke 15, di Italia, dalam laporan pembukuan akan dibedakan secara jelas apakah pembeli segelondong sutera atau kain wol adalah seorang *merchant* (pedagang) yang akan mengeksport kembali kain tersebut, atau seorang *retailer* (pengecer) yang akan menjualnya di pasar setempat atau seorang artisan (pemakai) yang akan memakai kain itu sendiri.

*Siete Partidas*, peraturan hukum di Spanyol pada abad ke 13 juga membedakan jenis-jenis pada penjual dan pembeli dalam kategori yang sama, kitab undang-undang ini terdiri atas empat bagian yaitu peraturan mengenai jual beli, peraturan mengenai para pedagang, peraturan mengenai pekan raya/pasar dan peraturan mengenai cukai bagi pasar dan pedagangnya. Pedagang diberikan definisi sebagai "setiap orang yang menjual dan membeli barang milik orang lain, dengan tujuan mendapatkan laba, para pedagang tersebut akan selalu membawa barang dagangannya ke mana pun mereka pergi". Menurut Benevenuto Stracca, seorang pedagang adalah seseorang yang berdagang dan beraktivitas jual-belian dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sah, (*Clasrissimi iurisconsulti Benevnuti Stracchae patritii anconitani, de mercatura, seu mercatore tractatus 4v (Venice 1553)*).

Para pedagang (*merchant*) menghadapi risiko yang tidak kecil dalam beroperasi, mereka melakukan transaksi bisnis di luar wilayah yurisdiksi hukum asal mereka, dan mereka selalu melakukan transaksi perdagangan dengan sesama pedagang yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda (Kadens 2004:46). Para pedagang tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup, karena mereka selalu mendapatkan status sebagai orang asing (*foreigner*).

Apabila mereka masuk dalam suatu wilayah yurisdiksi asing, dan pada abad pertengahan hukum setempat tidak akan memberikan keadilan bagi para pedagang yang mayoritasnya orang asing. Hukum baik dari sisi peraturan maupun penegak hukum setempat akan memihak pada warga setempat. Sehingga kemudian para pedagang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang antar para pedagang dan lawan

transaksi mereka dengan memakai kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka anut. Sampai pada titik ini ada suatu hal yang penting, bahwa diterapkannya kebiasaan dan kode etik para pedagang tersebut tidak akan dapat berlangsung tanpa persetujuan para penguasa daerah setempat (Kadens 2004:47).

Hukum bagi para pedagang atau kebiasaan bagi para pedagang, itulah dua kata yang selalu mengawali perdebatan tentang lahir dan berkembangnya hukum dagang internasional atau *international commercial law*. Perkembangan hukum dagang secara internasional secara signifikan berpengaruh pada perkembangan bagian-bagian hukum, seperti hukum asuransi, hukum perusahaan, hukum pengangkutan (khususnya hukum maritim/pelayaran niaga) dan hukum surat berharga. Pada saat tersebut, para ahli membedakan antara *Ius Mercatorum* sebagai hukum bagi para pedagang, dan *Conseutudo Mercatorum* sebagai kebiasaan-kebiasaan para pedagang. Namun dalam praktik, para pedagang tidak membedakan kedua hal tersebut, bagi mereka hanya dikenal satu istilah yaitu *Lex Mercatoria*.

*Lex Mercatoria* terdiri atas dua kata yang menyatu, yang pertama adalah *Lex* dan yang kedua adalah *Mercatoria* yang berasal dari kata dasar *Mercator*. *West's Encyclopedia of American Law* memberikan kronologis perkembangan definisi *Lex* secara bibliobical sebagai berikut, dari kata yang pada awalnya hanya berarti *Law* (hukum). Pada abad pertengahan "*Lex*" memiliki definisi sebagai "*Jurisprudence*" atau yurisprudensi, karena diartikan sebagai seperangkat atau sekumpulan dari berbagai macam hukum yang berlaku bagi suatu Negara atau kelompok masyarakat; namun bukan merupakan suatu perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh masyarakat modern. Hanya sebagai suatu penyatuan atau pengelompokan dari berbagai macam peraturan yang dilakukan tidak secara sistematis atau terkodifikasi.

Selain itu pengertian "*Lex*" atau hukum pada abad pertengahan juga berkaitan dengan pengelompokan berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan subjek yang umum dan tidak berkaitan dengan sekelompok orang. Pada definisi "*Lex*" yang lebih modern, khususnya dalam sistem hukum *Common Law*, terminologi yang lebih tepat untuk "*Lex*" adalah suatu sistem atau seperangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat

diterapkan pada kasus-kasus khusus yang muncul di wilayah yurisdiksi suatu Negara (West's:2008).

Bagian kedua dari "*Lex Mercatoria*" adalah kata *mercator* yang merupakan penyebutan terhadap para pedagang. *Mercator/merchant* adalah seseorang yang melakukan usaha menjual dan membeli suatu barang untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dari berbagai usaha membawa barang, menjual barang kepada sesama pedagang, di mana keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli barang tersebut. *Merchant* atau pedagang tersebut pada awalnya hanya terbatas pada definisi untuk orang yang mengabdikan dirinya untuk berdagang. Pedagang tersebut di beberapa negara tunduk pada aturan-aturan/hukum yang khusus, yang hanya berlaku bagi mereka, tidak berlaku bagi penduduk yang bukan pedagang.

Menurut Berman, *Lex Mercatoria* sebagai aturan yang mengatur para penduduk yang memiliki kelas khusus dalam masyarakat yaitu para pedagang di tempat-tempat yang khusus seperti pekan raya, pasar dan pelabuhan laut. Terdapat 5 prinsip utama yaitu:

1. Transnasional, karena para pedagang tersebut berasal dari berbagai Negara
2. Disusun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam dunia perdagangan
3. Penegakan hukumnya tidak dilakukan oleh para hakim profesional namun oleh para pedagang sendiri
4. Prosedur hukum yang mereka terapkan bersifat cepat dan informal
5. Menerapkan asas-asas kesetaraan, yaitu mengakui penerapan asas kebebasan berkontrak dan putusan hukum yang dijatuhkan bersifat *ex aequo et bono* (prinsip berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan). (Berman, Harold J., 1983:333–356)

Pendapat Berman mengkarakterisasikan *Lex Mercatoria* sebagai hukum yang berlaku di Eropa yang saling berkaitan, yang disusun oleh para pedagang dan diterima serta diformulasikan ke dalam kebiasaan-kebiasaan para pedagang dikenal antara tahun 1050-1150 M. Hukum para pedagang tersebut tercipta secara spontan dalam praktik perdagangan dan kemudian dengan mengaplikasikan sistem *self regulatory, law merchant* tersebut berkembang dengan



memakai pengadilan yang dibentuk dari dan untuk para pedagang, yang tidak memiliki profesi sebagai seorang hakim pengadilan. Pendapat Berman bahwa *law merchant* adalah suatu sistem tunggal yang berisikan hak dan kewajiban para pedagang dipandang sebagai mewakili suatu bentuk "hukum", sehingga Berman menyimpulkan bahwa *Lex Mercatoria* adalah hukum.

Pendapat-pendapat Berman di atas dibantah tegas oleh Emily Kadens yang kemudian akan memunculkan teori hukum *hybrid* bagi lahir dan berkembangnya *Lex Mercatoria*. Menurut Kadens pendapat Berman tidak akurat hampir di keseluruhan aspek, *Law Merchant* bukanlah hukum yang sistematis, *law merchant* tidak distandarisasi bentuknya di seluruh Eropa, *law merchant* tidaklah otomatis sama dengan hukum dagang dan yang lebih penting *law merchant* atau *Lex Mercatoria* tidak semata-mata lahir dari kreasi para pedagang tanpa adanya masukan-masukan penting dari para pangeran (penguasa) dan pemerintah local (Kadens, 2004:40-41).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlakunya *Lex Mercatoria* harus memenuhi dua kriteria yaitu: 1) kebiasaan mereka yang telah ada dan diakui sebagai antara mereka, dan 2) pihak penguasa (*Emperor*) menjamin hak mereka untuk menjalankan hukum tersebut (Kadens id).

Teori Emily Kadens bahwa *Lex Mercatoria* adalah suatu hukum yang bersifat *hybrid*. Berdasarkan sejarah, *Lex Mercatoria* bukan merupakan suatu hukum yang berdiri sendiri, bukan pula merupakan suatu unifikasi hukum yang mengatur masalah privat warga negara suatu wilayah hukum, namun merupakan "*iura mercatorum*". Suatu hukum bagi para pedagang, suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum para pedagang dengan penguasa, dan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan privat antar para pedagang. Di dalamnya juga mengatur mengenai peraturan publik dan kebiasaan privat yang diakui untuk dipayungi dalam konsep hukum para pedagang ini. Peraturan tersebut akan berlaku bagi para pedagang di manapun mereka berada, dan tidak memandang dari wangsa apa, suku apa dan negara mana mereka berasal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Lex Mercatoria* merupakan suatu konsep penciptaan yang bersifat *hybrid* (pencangkakan/persilangan) karena tidak semata-mata diciptakan oleh para

pembuat peraturan (penguasa) tapi muncul dari kebiasaan dan kemudian membutuhkan pengakuan dari hukum positif, dan selanjutnya melekat untuk menjadi hukum positif di wilayah tersebut (Kadens 2004:42). Pendapat Kadens tersebut terpusat bahwa untuk dapat berkembang sedemikian pesat *Lex Mercatoria* tidak bisa apabila hanya mengandalkan dirinya sendiri namun tetap membutuhkan campurtangan dan dukungan dari eksekutif (penguasa lokal) dan yudikatif (para hakim dan pengadilan setempat).

Sebenarnya dalam praktik tumbuh dan berkembangnya *Lex Mercatoria*, sistem hukum ini mendapat perlawanan yang cukup keras dari hukum Gereja, yang mendasari sebagian besar peraturan-peraturan yang mengatur baik masalah perdata maupun kenegaraan suatu wilayah Negara di Eropa. Sebagai contoh pengakuan hukum *Canon*/hukum Gereja terhadap keadilan adalah berdasarkan hierarki masyarakat, keadilan bagi kalangan Rahib tidak sama dengan kalangan bangsawan, apalagi dengan keadilan bagi kalangan rakyat jelata (Cutler, 2003:116). Namun dalam *Lex Mercatoria*, *equity* atau keadilan adalah setara dengan berlakunya asas *ex aequo et bono*.

Dalam tesis Hodjat Kadjavi (1994) disebutkan bahwa Clive Schmitthoff, memperkenalkan suatu ide baru bagaimana untuk menyikapi terminologi latin dari *Lex Mercatoria* atau *law merchant*. Menurutnya menguat dan diterimanya *Lex Mercatoria* dalam masyarakat internasional, khususnya secara politik dan ekonomi yakni dapat disingkirkannya ego nasional masing-masing Negara, karena *Lex Mercatoria* memperkenalkan prinsip-prinsip yang bersifat universal yang dapat diterima oleh para pihak dan pada akhirnya akan bersifat menguntungkan bagi semua pihak (Kadjavi, 1994:25).

Dari aktivitas para pedagang berabad-abad yang lalu dapat ditarik suatu teori mengenai sejarah perkembangan hukum dagang, bahwa mereka telah mengembangkan suatu kondisi berdasarkan hubungan dagang dan aktivitas antar para pedagang internasional, kondisi tersebut menciptakan suatu kegiatan yang sama dan berulang yang kemudian mengarah pada terbentuknya *custom* (kebiasaan), *usages of trade* (kebiasaan dalam perdagangan) dan *contract practices* (praktik-praktik penyusunan kontrak) (Kadjavi, 1994:18).

Menurut Hodjat Kadjavi, kalimat latin *Lex Mercatoria* pertama kali muncul pada literature Inggris yang berjudul *Fleta*, yang ditulis pada tahun 1290 (Kadjavi, 1994:21). Namun Gerard Malyness, seorang pedagang/*merchant* yang pertama kali menulis mengenai hukum para pedagang dan memberikannya nama *Lex Mercatoria* di tahun 1622, dalam buku yang berjudul *Consuetudo vel Lex Mercatoria* atau *the Ancient Law Merchant*. Buku tersebut tersebar luas dan dibaca oleh para penguasa wilayah, hakim, magistrate, penguasa sipil setempat, para pedagang dan para pihak yang berkepentingan untuk berhubungan dengan para pedagang yang melintasi benua dan lautan (Mustill, 1988 dalam Kadjavi 1994).

Pada dokumen yang ditemukan pada tahun 1622 dari seorang pelaut dan penulis, Malyness menyebutkan bahwa dia akan memberi nama bukunya sebagai *Lex Mercatoria*, suatu pengingat atas nama yang pernah muncul beratus tahun sebelumnya. *Lex Mercatoria* pada zaman tersebut merupakan sekumpulan norma-norma yang dipatuhi oleh para pihak yang menyusun dan mempraktikkannya, baginya (Malyness), *Lex Mercatoria* memiliki keistimewaan karena sebagai hukum kebiasaan, hukum ini diakui oleh semua kerajaan dan wilayah yang bernaung di bawahnya.

Buku Malyness mengenai *Lex Mercatoria* tersebut terdiri atas 3 bagian besar. Bagian pertama terdiri atas 47 bab mengenai *commercial* (perdagangan) dan hukum maritim. Bagian kedua berhubungan dengan uang. Bagian ketiga berhubungan dengan *commercial paper* (surat berharga), *subpoena* (surat somasi), penegakan hukum, dan pengadilan yang dibentuk berdasarkan *law merchant* (Kadjavi 1994: 21).

Namun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Lex Mercatoria* adalah hukum Romawi yang dikenal dengan *jus gentium* seperti dijelaskan oleh Goldman dalam Kadjavi (Kadjavi, 1994:23). Menurut Goldman, *Roman Jus Gentium* terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang mengatur relasi ekonomi antara warga Romawi dengan orang asing, dan terlepas dari pembentukan hukum romawi secara tradisional.<sup>1</sup> Namun kemudian *jus gentium* ini menghilang sedikit demi sedikit pada saat

---

<sup>1</sup> Dibedakan antara *jus civile* yang hanya berlaku bagi bangsa Romawi asli dan *jus gentium* sebagai hukum yang mengatur antara bangsa Romawi dengan orang asing. *Jus gentium* disini bukanlah *jus gentium* yang dimaksudkan sebagai hukum internasional.

Kaisar Romawi Constitutio Antonian pada tahun 212 SM, memberikan kewarganegaraan Romawi kepada semua penduduk yang tinggal di wilayah kekaisaran Romawi.

Secara teoritis, menurut Honnold dalam Schmitthoff, *Lex Mercatoria* yang memiliki pengaruh terbesar bagi perkembangan hukum dagang adalah *Lex Mercatoria* yang berkembang pada abad pertengahan. Pada abad ke 11 dan 12 M, situasi ekonomi dan politik di Eropa berubah, seiring dengan munculnya kota-kota dan desa-desa yang merdeka secara politik (Schmitthoff, 1964:74-74).

Komunitas komersial tersebut menciptakan serangkaian peraturan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam berdagang, untuk itu dibutuhkan suatu standar kesamaan yang tinggi dari satu pasar dengan pasar yang lain, pekan raya yang satu dan pekan raya yang lain, kota yang satu dan kota yang lain, desa yang satu dan desa yang lain. Pada saat itu tidak ada campur tangan dari para *Lord*/kaum bangsawan penguasa setempat, bahwa para pedagang harus memiliki tanah sendiri atau pengadilan sendiri. Hanya saja pada saat itu ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa antara para pedagang yang disebut sebagai *Piepowder Courts*, di mana para juri untuk memutuskan masalah juga terdiri dari para pedagang (Kadjavi, 1994:24).

Sebutan lain untuk *Lex Mercatoria* atau *law merchant* adalah *jus mercatorum*, *jus mercatorium*, *jus mercati*, *jus fori*, *jus forense*, *jus negotiatorum*, *jus negotiale*, *stilus mercatorum*, *jus nundinarum* (Von Caemmere, 2002: 1). Blackstone dalam Berman berpendapat bahwa *law merchant* atau *Lex Mercatoria* mengatur hubungan dagang antara para pedagang, dan negara-negara berdaulat di wilayah di mana para pedagang beroperasi menyetujui dan mengakuinya (Berman, 1983:342).

Schmitthoff memiliki pendapat mengenai *Lex Mercatoria*. Menurutnya *Lex Mercatoria* bukan merupakan bagian dari hukum internasional (*jus gentium*). Pada awal kelahirannya, para pedagang, mendapatkan kesempatan dari para penguasa wilayah setempat untuk membuat suatu aturan yang akan berlaku bagi mereka sendiri (para pedagang), di mana aturan tersebut untuk mengisi ketidakadaan peraturan (*jus dispositivum*).

Dalam proses ini para pedagang telah berhasil menciptakan suatu tatanan hukum yang bersifat nasional, namun terpisah dengan jarak yang cukup lebar, dengan hukum komersial nasional yang telah ada. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik hukum yang akan muncul antara para pedagang yang notabene adalah para pendatang dengan pemerintah setempat. Schmitthoff mengajukan teori bahwa *Lex Mercatoria* layak disebut sebagai hukum transnasional, karena secara hierarki hukum posisinya adalah antara hukum internasional dan hukum nasional (Schmitthoff, 1987:43).

Pada akhir abad 14 M, struktur politik di Eropa telah berubah dari masyarakat feodal menuju pada masyarakat kapitalisme, pada abad 16-17 M, perdagangan internasional sudah merambah daerah-daerah yang sangat jauh dari Eropa, ke arah barat, timur, ke Amerika Utara, Kanada, ke Amerika Latin, dan ke semua penjuru dunia, sehingga akhirnya pada abad 18 Inggris telah menjadi Negara dagang.

Pada saat tersebut konsep Negara telah terbentuk, sehingga terjadi perubahan atas karakter hukum dagang, yang kemudian diabsorpsi oleh hukum nasional suatu Negara. Sehingga akhirnya perdagangan internasional tidak lagi diatur oleh kalangan eksklusif dari para pedagang, namun merupakan perpaduan dari semua masukan, ide, dan kebiasaan dari banyak pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam perdagangan seperti para banker, pelaut, maskapai asuransi dan pedagang-pedagang. Kodifikasi dan penyerapan *Lex Mercatoria* atau *law merchant* dalam sistem ekonomi baru dilakukan melalui beberapa cara, di Inggris dilakukan melalui preseden-preseden hukum (putusan-putusan pengadilan)<sup>2</sup> dan di Perancis dilakukan melalui pembentukan undang-undang<sup>3</sup>.

Lahir dan berkembangnya *Lex Mercatoria* atau *law merchant* sejak awal memang sudah merupakan proses simbiosis antara praktik

---

<sup>2</sup> Para tokoh yang mengawali adalah Chief Justice Sir John Holt (1689 – 1710) dan Lord Mansfield (1756 -1788). *Bill of Exchange Act 1882* dan *Sale of Goods Act 1893* juga merupakan tonggak kodifikasi *lex mercatoria* dalam hukum Inggris.

<sup>3</sup> Dilakukan pertama kali dengan penetapan *Ordonnance de la commerce of Louis XIV* pada tahun 1673 dan *Ordonance de la Marine* oleh Colbert pada tahun 1681. Kemudian kedua peraturan tersebut dimodifikasi oleh Napoleon pada tahun 1807 dengan pengundangan *Code de Commerce*.

dan sistem pembentukan hukum, karena suatu kebiasaan secara murni tidak bisa secara tiba-tiba menjadi bentuk hukum dengan mendapat campur tangan para penguasa/pembentuk hukum, namun melalui proses yang lama. Pada akhir abad 17 sampai awal abad 18, adalah masa mulai diterimanya *Lex Mercatoria/law merchant* ke dalam sistem hukum nasional di banyak Negara Eropa. Negara-negara di benua Eropa seperti Perancis, Jerman dan Belanda menerima secara langsung *Lex Mercatoria/law merchant* berdasarkan kodifikasi hukum Romawi, tidak demikian halnya dengan penerimaan *law merchant/Lex Mercatoria* di Inggris dan Amerika Serikat.

Seperti diungkapkan oleh Trakman (1983:37,25), di Perancis, prinsip-prinsip *law merchant* nampak sekali secara jelas dalam *framework* kodifikasi hukum domestik mereka. Hukum Perancis mengatur agar “para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian dengan niat baik (*bona fidei/good faith*)” maka kedua belah pihak harus saling menghormati perjanjian tersebut dan berdasarkan hukum dapat meminta pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pengaruh perkembangan *Lex Mercatoria* yang paling mendalam adalah, dalam beberapa bidang yang sangat penting bagi perdagangan yaitu pengangkutan melalui laut, pertanggungan/pengalihan risiko/asuransi khususnya asuransi pengangkutan laut, pembayaran dan kerja sama bisnis. Pengaruh-pengaruh praktik dan kebiasaan para pedagang sangat besar dalam pembentukan hukum mengenai pengangkutan laut, asuransi, perusahaan dan surat berharga.

Pengaruh dari *Lex Mercatoria* terhadap perkembangan pengangkutan laut cukup besar, mulai dari istilah-istilah maritim, dokumen-dokumen pengangkutan, serta rute-rute pelayaran internasional. Terlahir sejak abad pertengahan, *bills of lading, charter parties* dan kerja sama usaha (*partnership agreement*), tetap dipakai sampai sekarang dengan penyempurnaan dan penerimaan melalui praktik-praktik yang semakin meluas (Cutler, 2003:126).

*Letter of Credit* atau *lettre de foire* berkembang sejak abad ke 13 dan 14, di kalangan para pedagang dengan tujuan awal untuk menutup bunga kredit yang dibebankan kepada para pedagang. Para pedagang yang membutuhkan uang tunai akan membeli

barang-barang dagangan mereka dengan cara kredit, pembayaran yang termasuk bunga akan dilakukan setelah terjualnya barang dagangan tersebut, pada saat pekan raya/pasar setempat selesai atau pada saat pekan raya/pasar dibuka kembali diwaktu yang akan datang (Clough and Cole : *Economic History of Europe*, Boston, 1946: 79 di dalam Cutler, 2003:128).

Lahirnya *letter of credit* bentuk kuno ini pada akhirnya akan mengawali lahirnya sekumpulan pedagang dengan profesi baru, yaitu para kreditur (*moneylenders*), mereka berhasil menyasiasi hukum positif yang berlaku saat itu di Eropa yang sangat dikuasai oleh Hukum gereja yang melarang riba dan memperdagangkan uang (Cutler, 2003:130).

Pengaruh *Lex Mercatoria* dalam aspek-aspek pengangkutan laut juga berpengaruh terhadap hal lain, yaitu asuransi, khususnya diawali pada asuransi pengangkutan laut. Asuransi telah dikenal sejak jaman Iskandar yang Agung berada di Babilonia, seorang bangsawan bangsa Rhodian, Artimenes, berjanji untuk membayar 8 *drachma* per tahun untuk setiap budak dalam angkatan bersenjata Rhodian, apabila budak tersebut melarikan diri, pembayaran ini akan diserahkan kepada para majikan dari budak-budak tersebut, sebagai jaminan “asuransi” atas budak mereka (Bewes, 1923:65).

Pengaruh *Lex Mercatoria* yang dibawa oleh para pedagang juga nampak pada perkembangan hukum asuransi, diawali dengan Ensiklopedia Yahudi mengenal adanya “*baraita*” pada tahun 2 M, yang mengandung prinsip-prinsip asuransi laut “seorang pemilik kapal akan mendapatkan hak seperti yang tercantum dalam kontrak yaitu atas penggantian sebuah kapal apabila kapalnya tersebut hilang, namun apabila hilangnya kapal karena kesalahannya mereka tidak akan menggantinya, apabila kehilangan kapal tersebut karena praktik yang menyimpang atas operasional kapal, mereka juga tidak akan menggantinya” (Bewes 1923 :64). Dokumentasi yang serupa juga nampak pada Code Hammurabi yang menggambarkan mengenai asuransi khususnya asuransi kapal. Kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh para pemilik kapal, para pedagang dan para peminjam uang.

Berapakah umur perjanjian asuransi yang tertua? Tidak ada yang tahu secara pasti, namun secara kasar dapat dikatakan bawa

dokumen yang disebut *the Laws of Rhodes* adalah perjanjian asuransi laut paling tua yang pernah ditemukan. Perjanjian tersebut adalah antara bangsa Phoenicians sebagai pengangkut umum di wilayah Mediterania dan sekitarnya dengan bangsa-bangsa lain pemakai jasanya, kemudian perjanjian-perjanjian tersebut diadopsi oleh bangsa Yunani yang menjalin hubungan dagang tidak hanya dengan koloni Yunani saja namun juga dengan bangsa-bangsa lain (Bewes, 1923:65).

Dokumen-dokumen juga menunjukkan perkembangan pemanfaatan asuransi oleh para pedagang pada abad pertengahan (abad 13-17). Tercatat beberapa kasus mengenai asuransi antara para pedagang dari Genoa, Italia dengan pedagang dari La Rochelle, Perancis, juga antara pedagang Spanyol dengan pedagang dari Bruges di wilayah perairan Inggris. Kasus-kasus asuransi laut tersebut melibatkan pedagang, pelaut dan wilayah yang berbeda, terkadang hanya 2 negara namun terjadi juga lebih dari 4 negara, dan masalah tersebut bisa terselesaikan melalui kebiasaan dan praktik perdagangan *Lex Mercatoria* (Bewes, 1923:67).

Asuransi sebagai kegiatan dan dokumen-dokumen asuransi dalam perjalanan dikenal dalam sistem hukum *common law* di Inggris pada abad 17, oleh wangsa Lombard dari Italia. Mereka memperkenalkan perjanjian asuransi yang untuk selanjutnya disebut sebagai polis. Sedangkan asuransi kebakaran mulai dipraktikkan di Inggris sejak tahun 1666 pada saat kebakaran hebat *the Great Fire* melanda kota London. Untuk asuransi jiwa dibuat pertama kali di Inggris pada tahun 1583 senilai £383 6s 8d untuk jangka waktu 12 bulan atas hidupnya, William Gibson. Namun sebenarnya bukti tertua untuk asuransi jiwa adalah asuransi untuk para pelaut seperti yang tercantum pada *Ordonnance of Philip II* dari Belanda tahun 1570 (Bewes, 1923:68).

Pengaruh secara tidak langsung perdagangan lintas benua dan lintas samudera yang dilakukan oleh para pedagang dari berbagai bangsa juga terasa pada perkembangan hukum perusahaan. Pengaruh Islam, melalui Al Qur'an dan Al Hadist ke dalam *Lex Mercatoria* telah diakui oleh para akademisi sejak abad ke 18, dalam buku klasik mengenai *Lex Mercatoria "The Romance of The Law Merchant"* yang ditulis oleh Wyndham Bewes pada tahun 1923, disebutkan dengan jelas pengaruh Islam pada lahirnya *bill of*



*exchange* atau *draft* dan lahirnya persekutuan komanditer (*a partnership en commandite*).

Seperti diceritakan kembali oleh Khalil bin Ishak, *partnership en commandite* pada awalnya diciptakan untuk menghindari larangan pengenaan riba dan melindungi partner bisnis yang pasif, biasanya mereka adalah para pemberi modal dengan keikutsertaan modal yang cukup besar, yang mempercayakan partner bisnis mereka untuk bepergian dalam iring-iringan pedagang memakai unta melintasi padang pasir, dilanjutkan dengan kapal menyeberangi samudera untuk menjual barang dagangan kemudian balik lagi ke jazirah arab dengan membawa dagangan dari barat. Bentuk *partnership en commandite* ini memberikan kesempatan bagi para partner untuk membagi keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan resiko-resiko yang dihadapi oleh para partner tersebut (Bewes, 1923:77).

Beberapa abad kemudian, para penguasa di Italia untuk mengatur para pedagang asal Italia yang terlibat perdagangan dengan pihak Timur Jauh (*the Orient*), mengadopsi peraturan mengenai kerja sama bisnis yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW ini ke dalam hukum positif mereka. Demikian juga yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis yang meneruskan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Italia ke dalam hukum positif mereka melalui *French Royal Ordonnance* 1315, yang menyebutkan tentang *société en commandite* (Bewes, 1923:80). Para pedagang membawa pengaruh-pengaruh yang positif ke mana pun mereka pergi, dengan cara ini *Lex Mercatoria* menjadi semakin besar dan kuat.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai lahir dan perkembangan alat bayar seiring dengan perkembangan *Lex Mercatoria*. Sering kali muncul anggapan bahwa pada masa lampau transaksi perdagangan tidak dibayarkan dengan sejumlah uang namun hanya dengan sistem barter. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena ternyata pembayaran dengan sistem kredit, pembayaran dengan surat perintah bayar, surat pengakuan utang sudah dikenal sejak jaman Kekaisaran Assyria di akhir abad 8 SM dan pada jaman Kekaisaran Babilonia tahun 677-179 SM (Bewes 1923:49). Praktik pembayaran transaksi dengan surat berharga makin banyak dipakai pada abad pertengahan Masehi,

oleh para pedagang-pedagang lintas benua lintas samudera untuk memperlancar transaksi mereka.

#### **F. Kodifikasi *Lex Mercatoria* Dalam Sistem Hukum Dagang**

Hukum dagang adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perdagangan atau bisnis dalam arti luas, semua negara di dunia pasti memiliki sekumpulan peraturan mengenai hukum bisnis ini, ada yang menjadi satu bagian dari hukum perdata (*private law*) atau ada terpisah dari hukum perdata. Hukum dagang atau sebenarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan para pedagang, pelaut, nakhoda kapal, peminjam uang dan lain-lain profesi yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, telah dikenal sejak jaman sebelum Masehi, sejak jaman kejayaan kerajaan-kerajaan di Mesir, Mesopotamia, Yunani, Romawi.

Puncak dari pembentukan hukum dagang adalah abad pertengahan, pada masa kejayaan perdagangan internasional antara negara-negara di Eropa dan negara-negara di Asia, Afrika. Pada saat tersebut para pedagang (*merchant*) dari berbagai negara secara bertahap melakukan kodifikasi terhadap kebiasaan-kebiasaan di antara mereka. Banyak pihak terutama para pedagang, yang merasa bahwa hukum romawi, hukum lokal, dan hukum gereja yang berlaku secara umum bagi para penduduk suatu wilayah, tidak memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang muncul dalam situasi perdagangan, contohnya tidak ada jalan keluar secara hukum yang adil apabila terjadi masalah utang piutang, masalah pengangkutan (khususnya pengangkutan melalui laut) dan masalah kepailitan. Beberapa ahli memandang bahwa hukum yang akan berlaku bagi para pedagang adalah hukum internasional, namun sebenarnya pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena hukum bagi para pedagang tersebut lebih luas daripada sekedar hukum internasional privat.

Selama berabad-abad di Eropa yang berlaku bagi para pedagang adalah kebiasaan antara para pedagang dalam menyelesaikan masalah di antara mereka dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku terhadap masalah-masalah tertentu, seperti penerbitan dan perdagangan surat berharga, hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan laut (hak dan tanggung jawab pemilik kapal dan nakhoda kapal dan lain-lain), masalah mengenai peminjam uang

(perbankan), asuransi, dan keagenan (sebagai cikal bakal hukum perusahaan).

Pada tahun 1800an, Napoleon pada awalnya memiliki ide untuk menyusun kodifikasi hukum dagang yang terpisah dari kodifikasi hukum perdata Perancis, ide awal dari kodifikasi hukum dagang tersebut hanya berlaku bagi para pedagang, yang biasanya terdiri dari orang Yahudi, orang Arab, orang Flemish, orang Viking, orang China, orang Moors, yang notabene adalah orang asing di wilayah Perancis dan jajahannya.

Seperti telah dibahas sebelumnya mengenai *Lex Mercatoria*, kini akan dibahas mengenai penyerapan *Lex Mercatoria* kedalam hukum positif di Eropa. Perkembangan *Lex Mercatoria* meliputi: 1) tumbuh dan berkembangnya hubungan dagang antara kota-kota di Italia dan diluar Italia; 2) perkembangan secara pesat aktivitas komersial dengan memakai alat angkut laut (maritim), perkembangan tersebut juga meliputi perkembangan peraturan yang mengatur mengenai perdagangan dan pengangkutan melalui laut; 3) penyebaran sentral-sentral perdagangan/bandar-bandar di kota-kota pusat perdagangan di Italia dan di luar Italia; 4) tumbuh dan berkembangnya perkumpulan/asosiasi para pedagang di pusat-pusat perdagangan/bandar-bandar besar, dengan tujuan menjamin keselamatan barang-barang dagangan pada saat transit, memberikan jaminan keuangan dan menyelesaikan perkara/sengketa perdagangan secara cepat.

Para pedagang, pemilik kapal/nakhoda kapal, pengrajin dan para penyedia dana bergabung untuk membuat suatu kesepakatan. Mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka lakukan sendiri. Kumpulan kebiasaan tersebut menjadi tertulis dan menjadi sumber hukum alternatif yang akan dipakai apabila para pedagang/pelaut tersebut memiliki masalah dengan masyarakat setempat. Hukum para pedagang juga mendapat pengaruh dari hukum Romawi, karena dalam hukum Romawi juga disinggung masalah-masalah mengenai hukum surat berharga dan hukum perjanjian. Namun tetap saja, antara bandar/wilayah di Eropa, *Lex Mercatoria* yang berlaku bagi para pedagang tersebut berbeda-beda. Ketidaksamaan inilah (*ununiformity*) adalah ciri utama dari *Lex Mercatoria*, karena mereka bukan hukum positif suatu wilayah.

*Lex Mercatoria* yang pertama kali didokumentasikan adalah mengenai hukum maritime, yang dikodifikasikan pada abad ke 11 dan 12 M, berisikan kodifikasi peraturan, praktik dan kebiasaan dalam pengangkutan laut, yaitu *Capitulare Navium (Shipping Rules)*, pertama kali dikodifikasikan di Venesia 1205, dan dipublikasikan ulang dalam *Statuta Et Ordinamenta Super Navibus (Statutes And Regulations On Shipping)* pada tahun 1255. Kedua peraturan ini adalah cikal bakal dari *Maritime Code*, yang terdiri dari 66 Bab dalam bahasa Latin dan Italia, yang disusun oleh Kerajaan Napoli pada abad ke 13.

Perkembangan paling pesat untuk hukum maritim adalah di dua kota bandar di Italia yaitu Genoa dan Pisa. Kode Maritim yang diawali di Italia tersebut diadaptasi oleh kode maritim yang disusun di Spanyol yaitu *Consolato Del Mare (Consulate Of The Sea)*, yang dikodifikasikan di Barcelona, Spanyol, berisikan 330 pasal. Isi utama dari *Consolato Del Mare* adalah mengenai konstruksi kapal laut, kewajiban untuk memberi pertolongan kepada kapal yang mengalami musibah di laut, kewajiban kapal dan anak buah kapal dalam keadaan darurat di laut, muatan kapal, nakhoda kapal, dan anak buah kapal serta diatur juga mengenai pengalihan kapal.

*Consolato del Mare* yang dipengaruhi oleh *Statuta Et Ordinamenta Super Navibus*, pertama kali disusun dalam bahasa Catalan, kemudian berkembang untuk dipakai di seluruh Eropa, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Latin, dan juga Italia, pengaruh *Consolato del Mare* mencapai seluruh Eropa pada abad ke 16 M. (Apple & Deyling, 1994: 22). Prestasi terbesarnya adalah diserapnya *Consolato del Mare* dalam *Code De Maritime* yang disusun pada zaman Napoleon untuk kemudian tersebar ke seluruh dunia.

Seperti juga di lautan, di daratan, perdagangan antar wilayah juga semakin meningkat, sehingga muncul semakin banyak peraturan, kesepakatan dan kebiasaan antara para pedagang, baik yang mengatur jalannya perdagangan tersebut maupun yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul. Perkembangan hukum para pedagang di daratan, didorong oleh berkembangnya pasar dan pekan raya di Eropa dan sekitarnya. Apabila pasar berlangsung beberapa minggu sekali, maka pekan raya (*fair*) akan berlangsung setahun sekali atau dua kali, dan perkembangan paling pesat perdagangan tersebut adalah sejak abad ke 9 M di Perancis.

Para pedagang berdasarkan kebiasaan akan membuat sendiri pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, antara mereka atau antara para pedagang dengan masyarakat setempat, di mana hukum yang akan berlaku adalah hukum kebiasaan para pedagang tersebut dan para pengadil juga terdiri dari para pedagang sendiri. Di Inggris, pengadilan para pedagang untuk perselisihan dagang disebut dengan "*piepowder courts*", suatu ejekan karena para pedagang tersebut biasanya memiliki kaki (alas kaki, celana panjang) yang berdebu akibat berjalan/berpindah lokasi dari satu pasar atau satu pekan ke pasar atau pekan yang lain.

Keberadaan suatu pasar atau pekan tidak akan lepas dari izin yang harus diperoleh dari para bangsawan penguasa wilayah di mana pekan atau pasar tersebut berada. Maka dari itu sejalan dengan waktu, pengaruh dari "*Piepowder Court*" terhadap peradilan setempat semakin besar, dan mau tidak mau pengaruh dari "*Piepowder Court*" diakui oleh hukum positif di negara-negara di Eropa.

Kodifikasi hukum dagang di Negeri Belanda telah ada sejak tahun 1838, yang disebut sebagai *Wetboek Van Koophandel* (WvK), di mana kodifikasi ini menggantikan kodifikasi hukum dagang Perancis. Kodifikasi hukum dagang Perancis tersebut lahir pada tahun 1809 berdasarkan perintah dari Napoleon Bonaparte yang diteruskan oleh adiknya Louis Napoleon, namun kodifikasi tersebut tidak diberlakukan, namun menjadi inspirasi atas lahirnya WvK.

Hukum dagang di Negeri Belanda adalah bagian dari hukum perdata, termasuk dari kodifikasi hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) namun terpisah sebagai hukum yang bersifat khusus. Di Negeri Belanda pada tahun 1976, bagian dari *Wetboek van Koophandel* ini telah mengalami beberapa perubahan, pertama pada tahun 1976, pengaturan mengenai hukum perusahaan pindah menjadi bagian dari Buku 2 BW, kemudian pada tahun 1991 pengaturan mengenai hukum transportasi dan hukum laut pindah menjadi bagian dari Buku 8 BW. Pada akhirnya di tahun seluruh bagian dari WvK dinyatakan tidak berlaku karena bagian-bagian dari WvK tersebut diabsorpsi menjadi bagian dari BW.

Membahas mengenai kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang Negeri Belanda tidak akan bisa lepas dari membahas mengenai sejarah Negeri Belanda sendiri. Sejak jaman dahulu kala, daerah dataran rendah di Belanda, disebut sebagai *Republic of the*

*Seven United Netherlands* atau disebut juga *Dutch Republic*. Hukum yang berlaku adalah serangkaian hukum kebiasaan yang berbeda-beda tergantung kepada wilayah di mana hukum tersebut berlaku dan hukum tertulis yang bersumber pada hukum Romawi, yang menjadi sumber hukum sekunder pada saat itu. Hukum kebiasaan tersebut menjadi tidak berlaku lagi sejak tahun 1806 pada saat Republik Belanda atau *Dutch Republic* bubar dan berdirinya Kerajaan Holland yang dibentuk oleh Perancis, sebagai pemerintah yang menguasai Belanda, dengan Louis Bonaparte (adik ketiga Napoleon Bonaparte) sebagai raja pertama.

Pada saat dikuasai Perancis itulah, hukum Perancis secara konkordansi berlaku di Kerajaan Belanda, secara khusus Kerajaan Belanda mengenal hukum perdata yang bersifat terpusat, tidak lagi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian menjadi hukum perdata positif. Pada saat Perancis tidak lagi menguasai Belanda, Pemerintah Belanda tidak menghendaki kembalinya hukum yang terpisah-pisah berdasarkan wilayah-wilayah tetapi mereka tetap ingin mempertahankan sistem hukum yang dibawa oleh Perancis, yang lebih mengedepankan pengaruh hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Code Civil/Burgerlijk Wetboek*) akhirnya tersusun pada tahun 1838.

Republik Netherlands Bersatu (*The Republic of the United Netherlands*) terbentuk setelah ada kemerdekaan bagi provinsi di wilayah utara dari pendudukan Spanyol. Pada tahun 1579 dengan pendirian Republik Bersatu di Utrecht, mereka memerdekakan diri dari penjajahan Spanyol. Konstitusi untuk pembentukan parlemen (*Staten General/Parliament*) terbentuk pada tahun 1584. Perwakilan dari 7 republik anggota kesatuan bertemu di Den Haag dengan diketuai wakil dari Holland. Pada tahun 1609, suatu pakta perdamaian 20 tahun terbentuk antara Republik Bersatu dengan Raja Philip III dari Spanyol.

Kemudian pada tahun 1648, Kekaisaran Jerman mengakui secara resmi fakta perdamaian Den Haag, sebagai bagian dari pakta perdamaian Westfalian, yang mengakhiri perang 30 tahun antara takhta suci Roma dengan Kerajaan Perancis, Kerajaan Swedia dan pengikut-pengikutnya. Perang 80 tahun antara Kerajaan Spanyol dengan Belanda, dan pengakuan Kerajaan Spanyol atas kemerdekaan Republik Belanda.

Kemerdekaan tersebut membawa pengaruh yang positif, karena kemudian diketahui bahwa abad 17 adalah masa keemasan Republik Belanda (*The Dutch Republic*), khususnya pada kekuatan maritimnya, yang berani dan agresif, berhasil melebarkan wilayah hingga ke Afrika, Amerika dan Hindia Belanda. Hindia Belanda berhasil dikuasai oleh Republik Belanda pada tahun 1602, dengan pendirian VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) suatu usaha dagang yang didirikan oleh serikat pedagang Belanda yang mendapat konsesi dari pemerintah Belanda berupa hak-hak istimewa (*oocdrooi*) seperti hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak mendirikan benteng, hak mengumumkan perang, hak mengadakan perdamaian dan hak mencetak uang. Masa kejayaan VOC terjadi sampai tahun 1794, karena pada tahun tersebut VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1796 (R. Abdoel Djamali, 1984: 12).

Serangkaian perang yang terjadi khususnya dengan Kerajaan Perancis dan Kerajaan Spanyol, serta semakin berjayanya kemaritiman dan kekuatan kolonial dari Kerajaan Inggris, berakibat pada runtuhnya Republik Belanda Bersatu (*Republic of The Seven United Netherlands*) pada tahun 1785 dan munculnya Republik Batavia. Republik Batavia mendapat pengaruh besar dari gerakan rakyat yang mendorong kemerdekaan Amerika Serikat, gerakan rakyat Perancis dan Revolusi Perancis yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia, serta pendapat Rousseau dalam bukunya "*Contract Social*".

Republik Batavia, sangat mendukung kebebasan berserikat, berpendapat dan kemerdekaan pers. Dalam pergaulan sosial dan bisnis kalangan bangsawan dipinggirkan dan kalangan Katolik dan Yahudi mendapat kesempatan dan perlakuan yang setara dalam bisnis dan kenegaraan, sebelumnya Republik Belanda sempat mendukung Protestan sebagai perlawanan terhadap Tahta Suci Roma. Namun kejayaan Republik Batavia ini tidak berlangsung lama, karena kemudian Napoleon Bonaparte mengubah sejarah Eropa termasuk sejarah Negeri Belanda.

Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis, mengubah *the Netherlands* menjadi kerajaan konstitusional dan menasbihkan saudara laki-lakinya Louis Bonaparte sebagai raja.

Pada tahun 1810 Negeri Belanda menjadi jajahan Perancis. Setelah Napoleon digulingkan, berdasarkan Kongres Wina, pada tahun 1815 Kerajaan Belanda lahir, namun pada tahun 1830 wilayah selatan memisahkan diri dan menjadi Kerajaan Belgia. Sejarah Kerajaan Belanda ini berkaitan erat dengan sejarah kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang dimilikinya.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Negeri Belanda hanya menerapkan *leges barbarorum*, yang tidak hanya terdiri dari hukum kebiasaan masyarakat wilayah Jerman dan sekitarnya (termasuk wilayah utara Negeri Belanda) tetapi juga aplikasi secara kasar dari hukum Romawi, disebut kasar karena aplikasi dan implementasi hukum Romawi di wilayah tersebut tidak berdasarkan teks kodifikasi yang lengkap dan benar. Kemudian setelah runtuhnya Kekaisaran Frankish Selatan, Belanda tidak memiliki lagi hukum yang bersifat nasional, sehingga akhirnya penguasa menerapkan lagi hukum kebiasaan masyarakat Jermanic dan turunannya serta kodifikasi hukum Romawi yang tidak lengkap dan tidak sistematis (Beat, 2002: 8).

Dalam praktik pelaksanaannya hukum pada masa tersebut, penerapan hukum Romawi baru dilakukan apabila hukum kebiasaan tidak dapat memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah, namun kondisi tersebut telah membawa akibat yang cukup bagus bagi perkembangan hukum positif di wilayah Belanda. Pada abad 15 dan 16 M, pada saat pemerintah yang berkuasa berusaha melakukan kodifikasi hukum, mereka meminta masukan dari wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari 7 republik, semuanya menyebutkan perlu diakuinya hukum Romawi ke dalam kodifikasi hukum nasional Republik Dutch (*Republic of the Seven United Netherlands*).

Istilah hukum Romawi Belanda (*Roman Dutch Law*) pertama kali dipakai pada tahun 1652 oleh Simon van Leeuwen dalam karangannya yang berjudul "*Paratitla Juris Novissimi*" dan kemudian pada tahun 1664 bukunya yang paling terkenal "*Het Rooms Hollandsch Recht*" (Hukum Romawi Belanda/*Roman Dutch Law*) diterbitkan. Dari 7 provisi yang tergabung dalam Republik Dutch (*Republic of the Seven United Netherlands*), tidak semuanya bereaksi positif terhadap berlakunya hukum Romawi ke dalam hukum Republik Dutch, hal ini dikarenakan separo provinsi dipengaruhi



hukum kebiasaan Jermanic yang tidak nyaman dengan hukum Romawi yang terstruktur dengan benar dan separo dipengaruhi hukum kebiasaan Perancis (*droit coutumier*) yang telah terbiasa dengan hukum Romawi yang tersusun rapi dan benar.

Pada abad 17 dan 18 M, para komentator hukum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan hukum. Sampai dengan tahun 1806 pada saat tersusunnya kodifikasi hukum Belanda, para komentator ini merupakan sumber-sumber penting bagi interpretasi atas hukum khususnya yang kemudian akan memberi pengaruh pada kodifikasi hukum perdata, hukum ketatanegaraan, hukum acara dan hukum pidana. Para tokoh tersebut antara lain Hugo De Groot, Paulus, Johannes Voet, Vinnius, Matthaeus II, Groenewegen, Van Leeuwen, Huber, Noodt dan van Bijkershoek.

*Lex Mercatoria* pada abad pertengahan tersusun di Eropa di kalangan para pedagang, untuk mengatur hubungan perdagangan di antara mereka. Hukum Romawi sebenarnya telah mengatur beberapa hal dalam perdagangan seperti masalah jual beli, utang piutang dan kewajiban keperdataan lain yang muncul dari transaksi perdagangan. Hukum tersebut berlaku bagi penduduk Kekaisaran Romawi termasuk penduduk negara-negara jajahannya, sehingga hukum tersebut disebut sebagai *Ius Gentium*, yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa perdagangan di tingkat nasional dan internasional [dalam pengertian wilayah Kekaisaran Romawi] (Tamara Milenkoviæ-Kerkoviæ, 1997: 87).

Sebagai contoh *Lex Mercatoria* yang kemudian menjadi cikal bakal kodifikasi hukum maritim, awalnya adalah kumpulan kebiasaan dan putusan penyelesaian masalah kemaritiman di antara para pedagang/pemilik kapal/nakhoda kapal, contohnya *Amalphitan Table*, kumpulan hukum maritim yang diakui oleh para penguasa di wilayah Republik Federal Italia. Pada tahun 1150, suatu kompilasi putusan-putusan mahkamah maritim (*The Court of Oleron*), suatu kota bandar di wilayah barat Perancis yang kemudian diadopsi oleh wilayah-wilayah pantai yang memiliki bandar-bandar di sekitar Samudera Atlantik dan Laut Utara, termasuk Inggris. Kemudian pada pertengahan abad 14 M, *the Consolato del Mare*, yang merupakan kumpulan kebiasaan pengangkutan laut yang disusun oleh *the Consular Court of*

*Barcelona*, diterima sebagai hukum pengangkutan laut, perdagangan melalui laut dan kemaritiman bagi negara-negara yang berada di wilayah Mediterania (Tamara Milenkoviæ-Kerkoviæ, 1997: 89).

Kebiasaan-kebiasaan lain yang diterima ke dalam hukum positif suatu negara dari *Lex Mercatoria* kemudian adalah kebiasaan yang dilakukan di pekan-pekan dagang (*fair*) dan di pasar yang biasa berlaku bagi para pedagang yang bukan penduduk wilayah setempat. *Lex Mercatoria* dan perkembangan hukum dagang pada abad pertengahan membagi golongan penduduk ke dalam golongan-golongan baru, yaitu penduduk lokal, para bangsawan, para pemilik tanah, para pendeta (Katolik Roma) dan golongan baru para pedagang di wilayah-wilayah khusus (pasar, pekan raya dan pelabuhan). Karakteristik dari *Lex Mercatoria* antara lain:

1. Merupakan hukum lintas negara/wilayah
2. Merupakan sumber utama dari kebiasaan perdagangan
3. Wewenang penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh majelis hakim tapi oleh para pedagang sendiri
4. Prosedur beracara yang berlaku bersifat cepat dan informal
5. Mengedepankan prinsip *bona fides/good faith*/itikad baik merupakan prinsip utama dalam menetapkan keadilan bagi pencari keadilan melalui *Lex Mercatoria*.

Untuk memperlancar proses perdagangan, para pedagang berhasil menciptakan beberapa instrumen. Sebagai contoh adalah terciptanya surat wesel (*bills of exchange*). Sesuatu yang belum diatur sebelumnya dalam hukum Romawi. Beberapa prinsip dalam surat wesel yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum perdata Romawi antara lain adalah prinsip konsensualisme (Perjanjian cukup dengan kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti perbuatan hukum lain), hanya dengan menguasai sebuah wesel atas bawa maka pemegangnya sudah berhak atas pembayaran wesel tersebut, pembeli suatu barang dengan itikad baik bahkan untuk barang curian sekalipun, akan mendapat perlindungan hukum dari pemilik barang, apabila barang tersebut dibeli di pasar terbuka, hak dan kewajiban dari satu pihak tidak akan hilang walaupun salah satu pihak meninggal dunia.

Asas-asas/prinsip-prinsip dalam hukum dagang ini bersifat orisinal, terbentuk dalam *Lex Mercatoria* pada abad 19, adalah masa-masa di mana para negara melakukan kodifikasi atas hukum dagang berasal dari *Lex Mercatoria* ke dalam hukum sistem hukum positif mereka, antara lain Perancis dengan kodifikasi *Code Commerce* 1807, dan Jerman dengan *Handelgesetzbuch* 1897 (Tamara Milenkoviæ-Kerkoviæ, 1997: 89-91). Dalam hal ini kodifikasi yang tersusun oleh bangsa Perancis dan Jerman termasuk di dalamnya adalah kodifikasi hukum dagangnya, bisa dikatakan sebagai kodifikasi yang sempurna, karena dapat menghasilkan suatu konsep kodifikasi hukum dagang yang harmonis.

Berdasarkan kebiasaan yang muncul di sistem hukum *Common Law*, maka di Inggris, hukum dagang yang terkodifikasi tidak pernah tersusun secara formal, berbeda dengan yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental yang memiliki hukum dagang yang secara rapi terkodifikasi. Di Inggris hukum yang mengatur mengenai perdagangan tidaklah tersusun secara terpisah, namun diadakan berdasarkan juga pada kepraktisan untuk mengatur hal-hal tertentu. Apabila di negara-negara Eropa Kontinental, hukum dagang yang telah terkodifikasi mengatur mengenai transaksi dagang/komersial dan organisasi dagang secara bersama-sama. Di Inggris pengaturan mengenai kegiatan perdagangan dan organisasi perdagangan diatur secara terpisah.

Persamaan yang dimiliki oleh perkembangan hukum dagang di sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law* adalah pada sejarah perkembangannya. Keduanya sama-sama muncul dan berkembang dengan pengaruh yang cukup kuat dari hukum Romawi dalam sistem hukum perdata, dan kemudian pengaruh dari *Lex Mercatoria* ke dalam perkembangan hukum dagangnya, penerimaan bahwa hukum perdata dengan pengaruh hukum Romawi adalah *lex generalis* dan hukum dagang dengan pengaruh *Lex Mercatoria* adalah *lex specialis*. Kemudian dapat dikatakan bahwa hukum dagang berkembang sebagai hukum yang mandiri di luar hukum perdata.

Hukum dagang Perancis yang disusun pada tahun 1804 dan diundangkan pada tahun 1807, secara garis besar berasal dari kodifikasi yang disusun oleh Colbert sebagai undang-undang pada masa Kaisar Louis XV, yaitu UU tahun 1673 tentang

perdagangan di daratan dan UU tahun 1681 tentang perdagangan yang melalui lautan. Kedua undang-undang tersebut disusun berdasarkan pengaruh dari *Lex Mercatoria*. Pengaruh dari kebiasaan para pedagang dan dari *Lex Mercatoria* juga sangat tinggi pada saat penyusunan kodifikasi hukum dagang di Jerman (*General German Commercial Code/AHGB*) pada tahun 1861, dan kodifikasi atas hukum dagang ini mendahului lahirnya kodifikasi hukum perdata, karena BGB (kodifikasi hukum perdata) baru akan lahir 35 tahun kemudian.

Lahirnya hukum dagang di Inggris tetap dipengaruhi oleh kasus-kasus yang tersusun. Pada abad pertengahan kasus-kasus mengenai perdagangan muncul di antara para pedagang dan juga antar pedagang dengan masyarakat sekitar. Sehingga kasus-kasus mengenai hukum dagang di Inggris pada abad pertengahan menyangkut masalah prosedural dan yurisdiksi, bahkan di Inggris sudah muncul pengadilan khusus bagi para pedagang oleh para pedagang, disebut juga *the borough, piepowder* dan pengadilan maritim, melalui pengadilan-pengadilan yang telah berdiri yang dikuasai oleh gereja dan para bangsawan.

Sejak abad 16 M, pengadilan umum di Inggris mengambil alih fungsi yuridis dan yurisdiksi dari pengadilan para pedagang, pada saat tersebut dapat dikatakan bahwa sistem hukum *Common Law* pada beberapa aspek [hukum dagang] telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada sistem hukum *Common Law*, bahkan beberapa hal di dalam sistem hukum *Common Law* mengikuti praktik dalam *Lex Mercatoria*, hal ini tidak bisa lepas dari jasa Lord Mansfield. Beberapa aspek dari hukum dagang di Inggris telah terkodifikasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Tonggak kodifikasi tersebut dengan berhasil disusunnya kodifikasi hukum dagang oleh Leone Levi pada awal tahun 1850, kemudian hasil kodifikasi tersebut ditanggapi positif oleh para pelaku usaha, dan diadopsi oleh anggota kamar dagang Inggris (*Associated Chambers of Commerce*), yang kemudian menuntut adanya reformasi terhadap peraturan-peraturan hukum dagang yang termuat dalam kodifikasi tahun 1850, sehingga reformasi kodifikasi dilaksanakan pada tahun 1880 dan tahun 1890.

Tujuan utama dari kodifikasi hukum dagang di Inggris adalah harmonisasi hukum dagang di wilayah Inggris Raya (Inggris,

Skotlandia dan Irlandia) dan kemudian meluas ke seluruh wilayah Kerajaan Inggris (negara-negara jajahan). Hasil dari reformasi terhadap kodifikasi yang telah ada adalah terkodifikasinya beberapa peraturan seperti: *the Bills of Exchange Act 1882* (kodifikasi tentang surat berharga (wesel/cek) dan surat sanggup), *the Arbitration Act 1889* (kodifikasi tentang arbitrase), *the Sale of Goods Act 1893* (kodifikasi tentang hukum jual dan beli) and *the Marine Insurance Act 1902* (kodifikasi tentang asuransi laut), *the Partnership Act 1890* (kodifikasi tentang kerjasama usaha) dan *the Companies Acts* (kodifikasi tentang hukum perusahaan, yang terdiri atas *Joint Stock Companies Act of 1844* jo *the Joint Stock Companies Act 1856*, *the Limited Liability Act 1855*, *the Companies Act 1862* jo *the Companies (Consolidation) Act 1908* jo *Companies Act 1929* jo *Companies Act 1948* jo *Companies Act 1985* jo *Companies Act 2006*) (J. Amour, 2008: 307).

Menurut Mackenzie Chalmers, tujuan dari dilakukannya kodifikasi untuk peraturan-peraturan di bidang hukum dagang adalah, untuk membentuk suatu kamus kecil sebagai pedoman pengertian dan sebagai pedoman logis atas prinsip-prinsip hukum dagang yang telah diakui keberadaannya karena telah dipraktikkan selama ratusan tahun oleh para pedagang. Kritik terhadap kodifikasi peraturan-peraturan hukum dagang di Inggris adalah karena mereka tidak bersifat komprehensif, hanya mengatur bagian-bagian tertentu saja (J. Amour, 2008: 309).

## **G. Kodifikasi Hukum tentang Surat Berharga**

Pengaruh dari *Lex Mercatoria* atau *the Law Merchant* pada perkembangan surat berharga tidak semata-mata kepada penerbitan, penyebaran pemakaian namun juga pada kerangka hukum positif hukum surat berharga di Negara-negara di dunia. Alasan-alasan berikut adalah mengapa sedemikian mudahnya sistem hukum yang sudah terbangun di beberapa negara Eropa mau dan dapat menerima *Lex Mercatoria* ke dalam sistem hukum tersebut (Ogden, 1938: 16), karena sebagai suatu sistem hukum, *Lex Mercatoria* tidak semata-mata bersandar pada suatu institusi dan kebiasaan lokal dari suatu Negara, namun mengandung prinsip-prinsip kesetaraan/keadilan dan kebiasaan-kebiasaan praktik perdagangan yang memuaskan banyak pihak, dan rasa keadilan telah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip *Lex Mercatoria*,

selama prinsip tersebut telah dipakai untuk mengatur para pedagang dan para pelaut di setiap negara-negara yang melakukan praktik perdagangan, tentu dunia akan menjadi beradab.

Penerimaan *the Law Merchant* dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat berlangsung secara bertahap. Di Inggris proses tersebut diawali pada masa Lord Mansfield. Menurut Mansfield sistem hukum perdagangan (*Lex Mercatoria*) dapat bertahan lama, hal ini hanya dapat terjadi apabila kehidupan dinamis dunia perdagangan (ekonomi) sejalan dengan proses hukum. Mansfield menggambarkan sistem hukum *Common Law* sebagai alat untuk memonitor *Lex Mercatoria* yang dipandang sebagai *Ius Gentium*, hukum yang mengatur negara-negara yang berbeda (hukum internasional), sehingga menurutnya *Lex Mercatoria* tidak hanya berlaku bagi pedagang Inggris saja namun. Masih menurut Mansfield, hukum dagang harus berkembang sejalan dengan praktik perdagangan, sehingga harus dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang beragam dari para pedagang yang beroperasi di seluruh dunia dan hukum tersebut harus melebur dalam hukum Inggris (Trakman, 1983: 28).

*Lex Mercatoria* telah melalui tiga tahapan untuk mencapai posisi diakui sebagai sumber hukum positif dari suatu Negara. Tahapan pertama diawali dari abad 12 - abad 17 (1606 M), pada masa ini *Lex Mercatoria* diakui sebagai sumber hukum khusus yang berlaku hanya bagi orang-orang tertentu (para pedagang/*Merchant*). Pada saat para pedagang dari segala penjuru dunia berkumpul di suatu tempat (pasar/pekan raya), maka di tempat tersebut penguasa daerahnya akan memberikan mandat kepada para pedagang untuk bertindak sebagai Hakim untuk melaksanakan pengadilan secara cepat (*speedy justice*) bagi para pedagang yang memiliki masalah hukum dengan memakai hukum para pedagang (*Lex Mercatoria/Law Merchant*).

Jadi para pedagang diperkenankan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul antara mereka dengan memakai hukum para pedagang di antara para pedagang. Tahapan kedua adalah setelah tahun 1606 – 1756, pada saat Lord Coke memegang posisi sebagai *Chief Justice of England*. Secara administrasi pengadilan khusus bagi para pedagang yang dilaksanakan oleh para pedagang telah hilang/hapus, yang terjadi kemudian adalah *Lex Mercatoria*

diabsorpsi ke dalam hukum Negara (*the King's Court of Common Law*), namun posisi *Lex Mercatoria* tidak diakui sebagai sumber hukum namun diakui sebagai kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang berlaku bagi para penganutnya.

Pada tahun 1666, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa *Lex mercatoria/law merchant* adalah hukum dan kebiasaan para pedagang juga bisa dipakai oleh orang pada umumnya tidak hanya bagi para pedagang.<sup>4</sup> Tahapan ketiga diawali pada tahun 1756 pada saat tersebut Lord Mansfield menjadi *Chief Justice of England*. Selama 30 tahun masa pengabdian Lord Mansfield, banyak aspek dari *Lex Mercatoria* yang kemudian diserap dan diakui sebagai hukum dalam Hukum Inggris. Melalui putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam transaksi perdagangan, hukum Inggris (*Common Law*) akhirnya mengadopsi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan yang tadinya hanya diakui oleh kalangan para pedagang (Ogden, 1938: 17-18).

Penerimaan Inggris atas *the Law Merchant* mempengaruhi secara drastis perkembangan pengaturan mengenai surat berharga di Inggris, dan selanjutnya di Amerika Serikat. Justice Story (salah satu hakim tingkat federal di Amerika Serikat pada tahun 1840-an) menganalisis bahwa pengaturan mengenai surat berharga yang diadopsi oleh Lord Marshall adalah sudah menganut bahasa dunia. Seperti ditulis oleh Trakman (1983:28) yang mengutip Justice Story Rodgers dalam putusan United States Supreme Court *Swith v.Tyson* [41 US at 18 (1942)]

*"The Law respecting negotiable instruments may be truly declared in the language of Cicero, adopted by Lord Mansfield in Luke v. Lyde,...to be in a great measure, not the law of a single country only, but of the commercial world..."*

*Common Law* di Inggris tumbuh dan berkembang berdasarkan kasus-kasus yang diputuskan oleh para hakim di pengadilan-pengadilan. Kasus-kasus tersebut akan menjadi dasar bagi putusan-putusan yang akan datang. Sistem hukum *common law* di Inggris terbentuk dari kasus-kasus yang diputuskan di 3 jenis pengadilan berikut:

---

<sup>4</sup> "the law of merchants is the law of land, and the custom is good enough generally for any man, without naming him merchant."

1. *Law Courts* untuk mengadili tingkat pertama
2. *Chancery/Equity Court* untuk mengadili tingkat banding
3. *Merchant Court* yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul antar para *merchant*/pedagang dengan memakai praktik dan kebiasaan dalam perdagangan, namun sejak 1900, *Merchant Court* ini telah melebur ke dalam sistem *Law Court*. (Chessman, 2000: 60)

Sistem hukum *Common Law* Inggris ini kemudian dipilih oleh masyarakat Amerika Serikat setelah mereka merdeka dari Inggris, kecuali Negara bagian Louisiana sebagai satu-satunya negara bagian yang menerapkan sistem hukum *Civil Law* warisan dari penjajah mereka Perancis.

Bentuk pertama dari surat berharga yang diakui ke dalam hukum positif *Common Law* adalah *bill of exchange* (wesel). *Bills of exchange* pertama kali dipakai oleh para kreditur (cikal bakal bank) dan para pedagang di Florence dan Venesia, untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi para pedagang yang beroperasi lintas Negara. Pengaruh ini datang ke Inggris melalui Perancis pada awal abad ke 14 M. Para pedagang Inggris memakai *bills of exchange* sebagai instrumen pengganti uang, untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang akan timbul apabila harus mengirimkan atau menerima uang tunai dari dan ke luar negeri. Para pedagang tersebut melalui selebar *bills of exchange* memberikan perintah kepada pihak ketiga di luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada debiturnya yang berada di luar negeri (Ogden, 1938: 20).

Bentuk surat berharga kedua yang dikenal adalah *Promissory Notes* atau surat kesanggupan, sebagai surat pengakuan utang. Bentuk ini sebenarnya sudah dikenal sejak jaman sebelum masehi, banyak juga dipakai oleh Bangsa Romawi. Namun kondisi dapat diperdagangkannya (*negotiability*), surat promes ini baru berkembang pada masa-masa keemasan para pedagang (abad pertengahan). Penyebaran surat promes ke Inggris kurang lebih terjadi pada masa pemerintahan Ratu Anne, para pedagang dan masyarakat awam sering kali saling menerbitkan surat promes sebagai alat bukti pengakuan utang antara para penerbit (debitur) dan para kreditur.



Dalam praktik penggunaan, surat promes ini sering kali berpindahtangan, sehingga kemudian banyak muncul perkara-perkara berdasarkan penerbitan dan peralihan surat promes. Sehingga Parlemen dan legislator di Inggris merasa perlu untuk mempertimbangkan perlakuan bagi surat promes sebagai surat yang diakui sebagai surat berharga sama seperti *Bills of Exchange*. Pertimbangan yang dipakai adalah karena *notes*<sup>5</sup> sudah lama dipakai dan banyak dikenal oleh kalangan para pedagang dan tidak bertentangan dengan aspek-aspek Kristiani<sup>6</sup>. (Ogden, 1938: 22). Ada bukti kodifikasi hukum mengenai pengakuan *promissory notes* yaitu:

*“Promissory notes diatur sebagaimana bills of exchange, pasal ketiga dan pasal keempat Anne, mengakui bahwa promissory notes akan dapat dibayarkan kepada seseorang, atas nama atau atas unjuk, dapat diperdagangkan seperti bill of exchange yang diterbitkan di Inggris (inland bills of exchange), sebagaimana kebiasaan para pedagang ...”*

Dengan adanya peraturan tersebut maka *promissory notes*, diakui oleh hukum gereja dan kebiasaan perdagangan dalam negeri Inggris sebagai instrumen dalam perdagangan dan satu jenis dengan *bills of exchange* sebagai surat berharga (Ogden, 1938: 23).

Sumber hukum surat berharga untuk Negara-negara penganut sistem *hukum Common Law* adalah *Bills of Exchange Act 1882* (BEA), yang sampai saat ini masih berlaku di Negara-negara anggota persemaikmuran dengan cara diserap dalam hukum positif mereka. Inggris sebagai pimpinan Negara Persemaikmuran, memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum di Negara-negara anggota Persemaikmuran. Termasuk mengenai hukum surat berharga. Sebagai contoh yang terjadi di Malaysia dan Singapura, undang-undang surat berharga di kedua Negara tersebut berposisi *in pari materia*<sup>7</sup> dengan *Bills of Exchange Act 1882* Inggris. Pengaturan mengenai *Promissory Notes* (surat

---

<sup>5</sup> *Promissory Notes*/surat promes sering disebut sebagai *notes* yaitu surat pengakuan utang

<sup>6</sup> Aspek Kristiani (*Canon law* berdasarkan agama Katolik Roma khususnya) melarang praktik perdagangan yang menerapkan bunga (*interest/usury*), padahal banyak pedagang khususnya para perantara dan kreditur yang dalam praktik menerapkan bunga. Hanya para pedagang Arab yang tidak menerapkan bunga secara tegas dalam praktik mereka.

<sup>7</sup> Memiliki kondisi/posisi dalam hal yang sama dengan peraturan mengenai surat berharga di Inggris

sanggup) di Inggris berdasarkan BEA 1882, di Malaysia berdasarkan BEA 1949 dan di Singapura berdasarkan Revised BEA 1985 memiliki kesamaan, dengan perbedaan-perbedaan minor, menyangkut kedaulatan masing-masing negara.

Penyebaran pengaruh *Common Law* di Amerika Serikat juga mempengaruhi pembentukan peraturan tentang surat berharga, yaitu dengan lahirnya *Negotiable Instrument Law* (NIL). Kondisi berbeda terjadi di Amerika Serikat, sebagai negara yang juga mengalami penjajahan oleh Inggris, Amerika Serikat tidak secara otomatis mengadopsi BEA 1882. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, BEA telah diadopsi menjadi peraturan negara bagian atau dikenal sebagai bagian dari sistem hukum *common law* negara bagian tersebut, dan hanya sebagian kecil saja yang membatasi berlakunya surat sanggup. Namun ada pula beberapa negara bagian yang menghambat peredaran surat sanggup dengan cara memberikan batasan melalui peraturan atau mempersulit praktik penggunaan surat sanggup, kondisi-kondisi tersebut secara langsung dan tidak langsung menghambat pemanfaatan dan peredaran surat sanggup serta mengurangi nilai dapat diperdagangkan dari surat sanggup tersebut.

Pengakuan terhadap *bills of exchange* dan *promissory notes* sebagai surat berharga di Amerika Serikat, mendorong para pemimpin negara tersebut kemudian membentuk apa yang disebut sebagai *Negotiable Instrument Law* pada tahun 1895. Kondisi tersebut yang mendorong munculnya keinginan untuk adanya keseragaman peraturan yang dapat berlaku di tingkat Federal, yang akan diadopsi sebagai hukum "nasional" negara-negara bagian. Kondisi ini terwujud dengan lahirnya *The Negotiable Instrument Laws* (NIL) yang disusun pada tahun 1896 oleh M.D.Chalmers, dikatakan bahwa NIL secara fisik bersumber pada BEA (*Bills of Exchange Act*) yang dimiliki oleh Inggris, alasan Chalmers untuk mendasarkan NIL pada BEA Inggris adalah untuk memiliki peraturan yang semaksimal mungkin mirip dengan peraturan mengenai surat berharga yang sudah ada. Pada saat diundangkannya NIL hampir 2/3 negara bagian yang telah ada di Amerika Serikat mengadopsinya ke dalam hukum negara bagian sebagai dasar aturan operasional surat berharga (Rubin, 1995: 63).

*Negotiable Instrumen Law* (NIL) adalah undang-undang yang berisikan prinsip-prinsip dasar dan definisi-definisi utama dari surat-surat berharga. Tujuannya adalah agar ada standar yang sama mengenai syarat-syarat formal surat berharga, memberikan standar yang sama untuk proses dan metode transfer surat berharga dan untuk melindungi dan memberikan jабaran tanggung jawab bagi para pihak (penerbit, penarik, tertarik dan pemegang). Namun hanya sekedar memberikan standar keseragaman adalah kurang kuat dari segi hukum, diperlukan suatu kodifikasi hukum agar penyeragaman tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. NIL sebagai suatu kodifikasi untuk hukum surat berharga di Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 200 pasal dan hanya setebal 45 halaman. Hal penting lain yang juga disinggung dalam NIL adalah adanya pasal yang tetap menghargai kebiasaan dan praktik-praktik dalam perdagangan seperti yang dianut oleh para pedagang yaitu klausula “ *in any case not provided for in this act the rules of the law merchant shall govern*” (Ogden, 1938: 24).

Namun NIL ini bukanlah peraturan tingkat federal yang secara otomatis akan berlaku di semua negara bagian di Amerika Serikat, apabila suatu negara bagian akan tunduk kepada NIL untuk pengaturan surat berharganya maka negara bagian tersebut harus menyatakan penundukan dirinya. Hal ini terjadi karena berdasarkan keputusan *Supreme Court* tahun 1886, kontrak dan termasuk juga transaksi dengan surat berharga antar para warganegara walaupun lintas negara bagian tidak termasuk dalam transaksi perdagangan interstate, sehingga apabila surat berharga akan diatur dengan peraturan federal maka peraturan tersebut akan menjadi inkonstitusional (Ogden, 1938: 25). Pada tahun 1920 semua negara bagian di Amerika Serikat telah meratifikasi NIL ke dalam undang-undang negara bagian mereka.

Pembentukan NIL memiliki dua tujuan (Ogden, 1938: 25-28):

1. Tujuan pertama dan utamanya adalah untuk melahirkan keseragaman hukum bagi Negara-negara bagian yang sudah menerapkan pengaturan mengenai penerbitan dan peredaran surat berharga. Sehingga penduduk tiap Negara bagian bisa mengetahui mengenai peraturan apa yang akan berlaku untuk surat-surat berharga yang mereka terbitkan (cek, wesel, surat

sanggup) apabila mereka bertransaksi dengan penduduk yang tinggal di Negara bagian lain.

2. Tujuan kedua adalah untuk “melestarikan” (*preserved*) kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik perdagangan mengenai penerbitan dan peredaran surat berharga yang telah terekam ke dalam putusan-putusan pengadilan menjadi peraturan perundang-undangan. Karena dapat dikatakan bahwa hukum surat berharga berdasarkan praktik kebiasaan para pedagang sudah terbukti dapat melindungi para pihak yang terlibat.

Karena perkembangan surat berharga yang sedemikian pesat, NIL dianggap tidak lagi mampu untuk mengakomodasi kepentingan para pihak maka pada tahun 1952 digantikan dengan *Article 3 of Uniform Commercial Code*, yang telah diratifikasi oleh 51 negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Amandemen terakhir dilakukan pada tahun 1990 untuk *Article 3 UCC* menjadi *Revised Article 3 of the UCC*, yang mengatur mengenai penerbitan, transfer, pembayaran, dan tanggung jawab para pihak dalam surat berharga dan memasyarakatkan istilah *negotiable instrument*. Negara-negara *Civil Law* bisa dikatakan telah terlebih dahulu memiliki landasan hukum untuk mengatur surat berharga.

Seiring dengan modernisasi dan kebutuhan-kebutuhan para pelaku ekonomi NIL membutuhkan pengganti, suatu peraturan yang akan mengakomodasi kebutuhan para pelaku ekonomi. Para pakar hukum di Amerika Serikat, berusaha untuk melakukan kodifikasi materi-materi terpenting bagi dunia usaha dalam UCC (*Uniform Commercial Code*). UCC sebagai kodifikasi pengaturan mengenai hukum bisnis di Amerika Serikat memberikan garis pedoman mengenai hal-hal paling penting dalam transaksi perdagangan. Dalam UCC terdapat 9 artikel.

Artikel 1 mengenai Ketentuan Umum; Artikel 2 mengenai Jual Beli (*Sales*); Artikel 2A mengenai Sewa Menyewa (*Leases*); Artikel 3 mengenai Surat Berharga (*Negotiable Instruments*); Artikel 4 mengenai Perbankan (*Bank Deposits and Collections*); Artikel 4A mengenai Lalulintas Keuangan (*Funds Transfers*); Artikel 5 mengenai *Letter of Credits*; Artikel 6 Jual Beli secara Pemborongan (*Bulk Sales*); Artikel 7 mengenai Dokumen-dokumen Bukti Kepemilikan (*Documents of Title*); Artikel 8 mengenai Efek Investasi

(*Investment Securities*) dan Artikel 9 mengenai Transaksi Berjaminan (*Secured Transactions*).<sup>8</sup>

Dalam salah satu artikelnya yaitu Artikel 3 mengenai *Negotiable Instrument*, mengatur mengenai surat berharga secara umum yaitu wesel (*bills of exchange/draft*), cek dan surat sanggup (*notes*). Namun diakui oleh Cohen, bahwa UCC mengatur mengenai surat berharga dalam konsep yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para pendahulunya (NIL "*Negotiable Instrument Law*") yang mengadopsi pengaturan surat berharga yang dilakukan di Inggris (Cohen, 1967: 231). UCC pada awalnya disusun oleh Karl Llewellyn yang mendasarkan pada studi empiris bahwa hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah bisnis harus berlandaskan pada praktik bisnis yang senyatanya, tidak hanya berdasarkan konsep yang formal.

*Ordonnance sur le commerce* yang disusun oleh Hakim Colbert pada tahun 1673 menyarankan, agar masalah-masalah yang timbul dalam perdagangan diselesaikan berdasarkan praktik-praktik perdagangan daripada mengandalkan penyelesaian berdasarkan prosedur hukum dan peraturan hukum sipil yang kaku. Tradisi-tradisi atau kebiasaan dalam dunia perdagangan juga diakomodasi dalam *Ordonnance sur la Marine* 1681. Maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan dan praktik yang dijalankan oleh para pedagang telah diserap ke dalam hukum Perancis, sedangkan *Lex Mercatoria* diakui keberadaannya dalam sistem hukum Perancis.

Demikian juga di Jerman, walaupun langkah yang ditempuh sedikit berbeda, diawali pada abad ke 16 dan 17 M. Tidak adanya unifikasi hukum di wilayah yang dikenal sebagai Jerman, membuat penerimaan terhadap *Lex Mercatoria* ke dalam hukum lokal di masing-masing wilayah yang merupakan negara bagian menjadi berbeda-beda, akibatnya Jerman sebagai "pemerintah pusat" menjadi terbelah. Baru pada tahun 1861 dapat diwujudkan suatu

---

<sup>8</sup> UCC suatu penyeragaman hukum di bidang transaksi komersial, yang telah diadopsi oleh mayoritas Negara-negara bagian di USA. Disusun pertama kali pada tahun 1951, disahkan pertama kali oleh Negara Bagian Pennsylvania di tahun 1953 yang di susun oleh tim yang terdiri dari *The American Law Institute* dan *The National Conference of Commissioners on Uniform States Law*, dengan tujuan untuk menyeragamkan hukum bagi 51 negara bagian di Amerika Serikat, khususnya hukum di bidang transaksi komersial. Telah mengalami beberapa kali revisi, khusus untuk UCC Artikel 3 tentang *Negotiable Instruments* terakhir kali dilakukan revisi pada tahun 2002.

uniformalitas terhadap *Commercial Code* yang direncanakan akan berlaku pada wilayah yang kelak dikenal sebagai “Jerman Bersatu”.

Kebiasaan-kebiasaan dalam praktik perdagangan yang dipakai dan dikenal oleh kalangan pedagang dengan cermat diformulasikan ke dalam perundang-undangan yang disusun oleh para legislator, yaitu *The Aglemeine Deutsche Handelsgesetzbuch* (1861) dan *the Handelsgesetzbuch* atau *Commercial Code* tahun 1897 yang menggantikan peraturan tahun 1861. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Lex Mercatoria* telah diterima dalam Hukum Jerman secara sporadis dan walaupun secara fisik *Lex Mercatoria* tersebut telah berubah wujud, namun tetap mempertahankan karakternya yang asli. Perancis sudah sejak abad 17 melakukan kodifikasi *Lex Mercatoria* mengenai surat berharga ke dalam hukum mereka, dalam *Code De Commerce*. Kodifikasi Perancis ini pulalah yang kemudian diserap oleh Nederlands ke dalam kodifikasi hukum mereka. Jerman telah melakukan kodifikasi hukum surat berharga melalui *Jerman General Exchange Law* di tahun 1849 dan dimodifikasi tahun 1869.

## **H. Unifikasi Hukum Surat Berharga Internasional**

Sejalan dengan makin berkembangnya transaksi perdagangan lintas benua pada abad ke 19, maka muncul juga kesepakatan-kesepakatan Internasional untuk mendorong adanya unifikasi pengaturan surat berharga di tingkat Internasional, yang dimulai pada tahun 1851, baru pada tahun 1873 terwujud dengan terbentuknya *International Law Association*. Kodifikasi Internasional untuk surat berharga mulai ada embrionya dalam Konvensi Den Haag tahun 1879 tentang pengangkutan laut dan akhirnya terwujud dalam Konvensi Genewa tahun 1930 tentang Penyeragaman Hukum untuk Wesel dan Surat Promes (*Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes*) (Ogden, 1938: 29).

Pengaruh-pengaruh *Lex Mercatoria* atau kebiasaan-kebiasaan para pedagang dalam aspek hukum dagang di Eropa cukuplah besar, terutama di bidang maritim dan keuangan (surat berharga), dan beberapa hukum positif negara-negara di Eropa sudah mengkodifikasikannya ke dalam sistem hukum mereka, seperti Perancis dan Jerman. Beberapa negara-negara penganut sistem

hukum *Civil Law* bersandar pada hukum yang dibangun oleh Perancis dan Jerman. Sistem Perancis didasarkan pada pendapat-pendapat ahli hukum Perancis seperti Pothier dan Domat, dan yang terpenting Corbert, yang mendasari penyusunan *Code de Commerce* Perancis pada tahun 1807. Sistem Perancis ini diikuti oleh negara-negara Perancis, Belanda, Belgia, Spanyol, Rumania, negara-negara bekas jajahan Perancis, Belanda, Spanyol di Asia dan Eropa. Sistem pengaturan surat berharga ini kemudian dikenal sebagai bagian dari sistem hukum *Civil Law* (Muhammad, 2007: 28).

Sistem Jerman berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum Jerman, seperti Einer dan Thöl, yang menjadi dasar pembentukan "*Allgemeine Deutsche Wechselordnung*" atau Undang-Undang tentang Surat Wesel di Jerman tahun 1848. Sistem Jerman ini diikuti di Jerman, Austria, Italia, Swiss dan Negara-negara Skandinavia. Sistem ini juga termasuk dalam pengaturan surat berharga berdasarkan sistem hukum *Civil Law*.

Pada pertengahan pertama abad ke 20, Liga Bangsa-bangsa berupaya untuk melakukan kodifikasi dan harmonisasi peraturan-peraturan di bidang maritim dan keuangan melalui Konferensi Internasional pada tahun 1910 dan 1912 di Den Haag dan tahun 1930 dan 1931 di Genewa. Konverensi di Genewa akhirnya membuahkan Konvensi Genewa 1930 tentang Wesel dan Surat Sanggup (*Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930) The League of Nations*) dan Konvensi Genewa 1931 tentang Cek (*Convention Providing a Uniform Law For Cheque (Geneva, 1931) The League of Nations*), konvensi tersebut pada saat diundangkannya telah diratifikasi oleh kurang lebih 40 negara (Herrmann, 1988: 3).

Negara Belanda yang ikut menandatangani semua konvensi ini kemudian pada tahun 1932 menyesuaikan WvKnya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi, dengan mengubah titel 6 dan titel 7 buku I tentang surat wesel, surat sanggup dan cek. Perubahan ini kemudian diteruskan pada WvK Hindia Belanda dengan Stb 1934-562 jo Stb. 1935-531, yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1936 (Muhammad, 2007: 30).

Bagi Negara-negara penganut sistem hukum *Civil Law*, uniformaliti yang dimunculkan oleh Konvensi Genewa juga tidak

tercapai, karena dari seluruh negara penganut *Civil Law* sistem hanya 20 negara yang secara terang-terangan meratifikasi dan mencantumkannya dalam kodifikasi hukum mereka. Kemudian para anggota Konvensi Genewa berbeda-beda dalam tingkat penerimaan terhadap penyeragaman hukum ini, dengan menerapkan beberapa syarat penerimaan mereka tetap memiliki itikad baik atas berlakunya peraturan ini sebagai hukum positif yang akan berlaku. Keputusan-keputusan pengadilan atas beberapa kasus mengenai klaim dan posisi bertahan bagi para pemegang surat berharga di setiap negara berbeda-beda, para negara peserta konvensi gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Telah banyak muncul permintaan, khususnya dari kalangan bankir dan praktisi bisnis untuk melakukan amandemen terhadap Konvensi Genewa karena dianggap sudah ketinggalan jaman, munculnya desakan ini bahkan sudah terjadi sejak 50 tahun yang lalu. Perlu diperhatikan pula bahwa selain adanya sistem hukum *Common Law* dan sistem hukum *Civil Law*, di dunia ini terdapat pula sistem-sistem hukum lain dengan tradisi dan konsep yang berbeda. Negara-negara yang menganut sistem hukum yang berbeda tersebut harus diakomodasi agar dapat tercipta suatu regimen hukum baru yang dapat berlaku secara Internasional khususnya mengenai alat bayar Internasional dan sistem kredit Internasional, di mana dalam hal ini surat berharga memiliki peran yang sangat penting (Herrmann, 1988: 10).

### **I. Penyerapan dalam Hukum Nasional Indonesia**

Pemerintah Hindia Belanda melalui *Indische Staatsregeling* telah membagi masyarakat yang ada di Hindia Belanda ke dalam 3 golongan besar, seperti yang diatur dalam pasal 163 ayat 1, bahwa masyarakat dibagi atas: 1) Golongan Eropa (*Europeanen*) yang terdiri atas a) Orang Belanda; b) Semua orang yang berasal dari Eropa; keturunan orang Eropa; c) Orang Jepang; d) Semua orang yang di negara asalnya tunduk pada hukum keluarga yang pada intinya sama dengan dengan hukum Belanda, seperti orang Thailand dan Turki; dan e) Keturunan sah atau diakui sebagai keturunan sah dari orang-orang di atas. Kemudian 2) Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang terdiri atas a) Timur Asing Tionghoa dan b) Timur Asing Non Tionghoa serta 3) Golongan



Pribumi/Bumiputera (*Inlanders*) (Dikecualikan dari golongan ini, orang pribumi/bumiputera yang telah dipersamakan dan masuk sebagai golongan Eropa melalui lembaga Persamaan Hak (*Gelijkstelling*)) (Sudargo Gautama, 1987: 4). Kemudian pembagian golongan masyarakat tersebut juga diikuti dengan pembagian hukum yang akan berlaku bagi mereka.

Menurut E. Utrecht tahun 1848 menjadi tahun yang sangat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun itu hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistim tertentu. Di dalam pembuatan kodifikasi itu dipertahankan juga asas konkordansi. Asas Konkordansi berarti asas mengikuti, yaitu bahwa orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan hukum yang termasuk dalam undang-undang yang berlaku bagi mereka di Belanda (Utrecht, 1983: 176).

Asas Konkordansi atau *Concordantie-beginsel* bagi Hindia Belanda dimulai pada saat diundangkannya *Indische Staatregeling* pada tahun 1848. Asas Konkordansi untuk memberlakukan Hukum di Belanda bagi Golongan Rakyat Eropa (*Europeanen*). Perkecualian untuk Asas Konkordansi, hukum khusus yang menyesuaikan keperluan hukum golongan Eropa dengan keadaan khusus di Indonesia, dan hukum yang berlaku bagi beberapa golongan rakyat secara bersama-sama (*gemmenschappelijk recht*).

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 131: 2 (a) IS "... *de in Nederland geldende wetten gevold...*" atau "... berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda ...."

Pasal 131 ayat 1 *Indische Staatsregeling* menyebutkan bahwa: "*Het burgerlijk-en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechtsverordering en de strafvoordering worden, onverminderd de bij of krachtens deze wet aan anderen toegekende strafwetgevende bevoegdheid, geregeld bij ordonnantie. De regeling geschiedt hetzij voor alle of eenige bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan of gebiedsdeelen gezamenlijk, hetzij voor een of meer dier groepen of deelen afzonderlijk.*"

Yang apabila diterjemahkan akan berbunyi sebagai berikut:

"Hukum-hukum perdata, dagang dan pidana, begitu pula hukum acara perdata dan pidana, diatur dengan "undang-undang" (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang

yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana. Pengaturan ini dilakukan, baik untuk seluruh golongan penduduk atau beberapa golongan dari penduduk itu ataupun sebagian dari golongan itu, ataupun baik untuk bagian-bagian dari daerah secara bersama maupun untuk satu atau beberapa golongan atau bagian dari golongan itu secara khusus”.

Pasal 131:2 *Indische Staatsregeling* yang memberikan dasar hukum atas berlakunya asas konkordansi hukum Belanda di Hindia Belanda selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*“In de ordonnanties regelende het burgerlijk-en handelsrecht worden:*

*a. voor de Europeanen de in Nederland geldende wetten gevold. van welke wetten echter mag worden afgeweken zoowel wegens de bijzondere toestanden in Ned- Indië, als om hen met een of meer der overige bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan aan dezelfde voorschriften te kunnen onderwerpen.*

*b. de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen en de onderdeelen, waarnit deze beide groepen der bevolking bestaan, voorzoorverre de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit eischen, hetzij aan de voor Europeanen geldende bepalingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften onderworpen, terwijl overing”*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah:

“Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:

a. untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya;

b. untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.”

Asas konkordansi juga akan berlaku bagi golongan Timur Asing dan golongan pribumi yang menundukkan diri kepada hukum Belanda, seperti diatur dalam Pasal 131: 4 *Indische Staatsregeling* berikut:

*“Inlanders en Vreemde Oosterlingen zijn bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met de Europeanen aan gemeenschappelijke voorschriften zijn onderworpen, zich in het algemeen of voor eene bepaalde rechtshandeling te onderwerpen aan niet op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk en handelsrecht der Europeanen. Deze onderwerping en hare gevolgen worden bij ordonnanie geregeld.”*

Terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan atau sebahagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu. Penundukan diri kepada hukum Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur dengan ordonansi”.

*Indische Staatsregeling* (IS) memberikan keterangan tentang ketentuan hukum apa yang berlaku bagi golongan masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 163 ayat 1 *Indische Staatsregeling*. Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi 1) Semua orang Belanda; 2) Semua orang yang tidak termasuk dalam golongan orang Belanda namun berasal dari Eropa; 3) Semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak termasuk dalam orang Belanda dan orang Eropa yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang pada dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda; 4) Anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam no. 2 dan no. 3.

Untuk Golongan Timur Asing *khususnya* golongan Timur Asing Tionghoa Sejak 1 Mei 1919 berlaku Hukum Eropa: *Burgelijke Wetboek* (dengan pengecualian tentang syarat-syarat sebelum perkawinan & Catatan Sipil), *Wetboek van Koophandel*, pengaturan tentang adopsi & kongsi. Berdasarkan IS maka dapat dikatakan

bahwa BW/KUHPer dan WvK sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, berdasar pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih diberlakukan. Tetapi UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/13/1966, hanya mengenal pembagian penduduk menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Asing dan menghapuskan penggolongan penduduk. Sehingga meskipun hukum perdata dalam hukum positif Indonesia masih bersifat pluralistis, tetapi tidak lagi ditujukan pada golongan penduduk tertentu, melainkan ditujukan kepada warga negara Indonesia secara umum, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka berlakulah KUHD terhadap seluruh bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum atas perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus.

Berlakunya KUHD secara umum di Indonesia dapat dirunut sejak jaman VOC, dan bersumber pula pada kejadian yang terjadi di Perancis dan Belanda. Wetboek van Koophandel resmi diberlakukan di Belanda pada tahun 1838 dan kemudian dengan asas konkordansi resmi berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1848. Pada tahun 1867 WvK hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan kemudian pada tahun 1873 beberapa pasal dalam WvK dapat berlaku bagi golongan pribumi. Selanjutnya pada tahun 1918, semua bagian dari WvK dapat berlaku bagi semua golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka maka WvK berubah nama menjadi KUHD dan berlaku bagi semua masyarakat Indonesia.

KUHD terdiri dari dua buku, Buku Kesatu tentang Dagang Umumnya dan Buku Kedua tentang Hak-hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, serta Buku tentang Kepailitan.

a) Buku Kesatu tentang Dagang Umumnya

Bab Kesatu berdasarkan St 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938 tentang pedagang dan tentang perbuatan dagang (Pasal 2,3,4 dan 5) telah dihapuskan, Bab Kedua adalah tentang Pemegang Buku (Pasal 6-13, di mana beberapa pasal juga telah dihapuskan), Bab Ketiga tentang Beberapa Jenis Perseroan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 14-15, dengan Pasal 14 dihapuskan); Bagian Kedua tentang Perseroan Firma dan Tentang Perseroan Secara Melepas Uang yang disebut juga Perseroan Komanditer (Pasal 16-35); dan Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas (Pasal 36-58, dengan Pasal 57 dan 58 dihapuskan [namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT maka pasal-pasal mengenai PT dalam KUHD menjadi tidak berlaku lagi]), Bab Keempat dari KUHD tentang Bursa Dagang, Makelar dan Kasir, terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Bursa Dagang (Pasal 59-61 [juga menjadi tidak berlaku karena telah diundangkan Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal]); dan Bagian Kedua tentang Makelar (Pasal 62-73), Bagian Ketiga tentang Kasir (Pasal 74-75), Bab Kelima KUHD tentang Komisioner, Ekspediter, Pengangkut dan tentang Juragan-Perahu yang melalui Sungai-sungai dan Perairan Darat, terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Komisioner (Pasal 76-85); Bagian Kedua tentang Ekspediter (Pasal 86 - 90); dan Bagian Ketiga tentang Pengangkut dan Juragan Perahu, melalui Sungai-sungai dan Perairan Darat (Pasal 91-99, dengan Pasal 99 dihapuskan), Bab Keenam dari KUDH adalah mengenai Surat Wesel dan Surat Order, di mana sebenarnya bagian ini adalah amandemen dari WvK pada tahun 1930 setelah pemerintah Belanda meratifikasi Konvensi Geneva tahun 1930 tentang Penyeragaman Surat Wesel dan Surat Sanggup (*Convention Providing A Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva 7 June 1930*). Bab Keenam terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Pengeluaran dan Bentuk Surat Wesel (Pasal 100-109); Bagian Kedua tentang Endosemen (Pasal 110-119); Bagian Ketiga tentang Akseptasi (Pasal 120-128); Bagian

Keempat tentang Aval (Pasal 129-131); Bagian Kelima tentang Hari Bayar (Pasal 132-136); Bagian Keenam tentang Pembayaran (Pasal 137-141); Bagian Ketujuh tentang Hak dalam Hal Non-Akseptasi dan Non Pembayaran (Pasal 142-153); Bagian Kedelapan tentang Perantaraan (Pasal 154-162); Bagian Kesembilan tentang Lembaran Wesel, Turunan-Wesel, dan Surat Wesel yang Hilang (Pasal 163-167); Bagian Kesepuluh tentang Perubahan (Pasal 168); Bagian Kesebelas tentang Daluwarsa (Pasal 168a-170); Bagian Keduabelas tentang Ketentuan Umum (Pasal 171-173); dan Bagian Ketigabelas tentang Surat Sanggup (Order) (Pasal 174-177); Bab Ketujuh dari KUHD adalah mengenai Cek, sama seperti Bab Kelima mengenai wesel dan surat sanggup juga merupakan amandemen WvK setelah Belanda meratifikasi *the Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Cheque*, 1931. Bab Ketujuh tentang Cek, Promes, dan tentang Kwitansi kepada Pembawa (*aan toonder*) terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Pengeluaran dan Bentuk Cek (Pasal 178-190); Bagian Kedua tentang Endosemen (Pasal 191-201); Bagian Ketiga tentang Aval (Pasal 202-204); Bagian Keempat tentang Pengunjukan dan tentang Pembayaran (Pasal 205-213); Bagian Kelima tentang Cek yang Disilang dan tentang Cek untuk Diperhitungkan (Pasal 214-216), Bagian Keenam tentang Hak Regres dalam Hal Non-Pembayaran (Pasal 217-225); Bagian Ketujuh tentang Lembaran Cek dan Cek yang Hilang (Pasal 226-227); Bagian Kedelapan tentang Perubahan-perubahan (Pasal 228); Bagian Kesembilan tentang Daluwarsa (Pasal 228a-229); Bagian Kesepuluh tentang Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 229a-229d); dan Bagian Kesebelas tentang Kwitansi dan Promes Bawa (*aan toonder*) (Pasal 229c-229k).

Bab Kedelapan tentang Reklame dan Penuntutan Kembali dalam hal Kepailitan (Pasal 230 -245, dengan Pasal 244 dan 245 dihapuskan), Bab Kesembilan tentang Asuransi dan Pertanggungungan Seumumnya (Pasal 246 - 286). Bab Kesepuluh tentang Pertanggungungan Terhadap Bahaya Kebakaran, Terhadap Bahaya yang Mengancam Hasil-Hasil Pertanian yang Belum Dipanen dan tentang Pertanggungungan Jiwa yang terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Pertanggungungan Terhadap

- Bahaya Kebakaran (Pasal 287-298); Bagian Kedua tentang Pertanggungjawaban Terhadap Bahaya-Bahaya yang Mengancam Hasil-Hasil Pertanian yang Belum Dipanen (Pasal 299-301); dan Bagian Ketiga tentang Pertanggungjawaban Jiwa (Pasal 302-308).
- b) Buku Kedua KUHD sebagai konkordansi dari WvK memiliki riwayat yang sangat menarik, seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa bagian tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran ini memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak jaman *Lex Mercatoria*. Buku Kedua tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang terbit dari Pelayaran, terdiri atas Ketentuan Umum (Pasal 309) dan 13 Bab: Bab Kesatu tentang Kapal Laut dan Muatannya (Pasal 310-319), Bab Kedua tentang Pengusaha-pengusaha Perkapalan dan Perusahaan-perusahaan Perkapalan (Pasal 320-340), Bab Ketiga tentang Nakhoda, Anak Kapal dan Penumpang yang terdiri atas empat bagian, yaitu: Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 341-341b); Bagian Kedua tentang Nakhoda (Pasal 341c-374), Bagian Ketiga tentang Anak Kapal (Pasal 375 - 392), Bagian Keempat tentang Penumpang (Pasal 393-394a), Bab Keempat tentang Perjanjian Kerja Laut, terdiri atas dua bagian, yaitu: Bagian Kesatu tentang Perjanjian Kerja Laut pada Umumnya [Sesi Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 395-407), Sesi Kedua tentang Perjanjian Kerja Laut Nakhoda (Pasal 408-412), Sesi Ketiga tentang Perjanjian Kerja Laut Anak Kapal (Pasal 413-426)]; Bagian Kedua tentang Pekerjaan di Kapal [Sesi Kesatu tentang Pekerjaan Nakhoda di Kapal (Pasal 427-433), Sesi Kedua tentang Pekerjaan Anak Kapal di Kapal (Pasal 434-452)], Bab Kelima tentang Pencarteran Kapal, [Sesi Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 453-460), Sesi Kedua tentang Carter Menurut Perjalanan (Pasal 460-565). Bab Kelima A tentang Pengangkutan Barang, [Sesi Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 466-517d), Sesi Kedua tentang Jurusan Tetap (Pasal 517e-517y), Sesi Ketiga tentang Carter Menurut Waktu (Pasal 517z-518g), Sesi Keempat tentang Carter Menurut Perjalanan (Pasal 518h-520h), Sesi Kelima tentang Pengangkutan Barang-barang Potongan (Pasal 520g-520t)]. Bab Kelima B tentang Pengangkutan Orang, [Sesi Kesatu tentang Ketentuan Umum

(Pasal 521-533c), Sesi Kedua tentang Jurusan Umum (Pasal 533d-533m), Sesi Ketiga tentang Carter Menurut Waktu (Pasal 533n-533p), Sesi Keempat tentang Carter Menurut Perjalanan (Pasal 533q-533u), Sesi Kelima tentang Pengangkutan Orang-orang Setiap Orang (Pasal 533v-533z)], Bab Keenam tentang Penubrukan (Pasal 534 - 544a), Bab Ketujuh tentang Pecahnya Kapal, Perdampanan dan Diketemukannya Barang-barang di Laut (Pasal 545-568k), Bab Kedelapan (Pasal 569- 591) telah dihapuskan, Bab Kesembilan tentang Pertanggungjawaban terhadap Segala Bahaya Laut dan Terhadap Bahaya Perbudakan terdiri atas enam bagian: Bagian Kesatu tentang Bentuk dan Isi Pertanggungjawaban tersebut (Pasal 592-618); Bagian Kedua tentang Perkiraan Barang-barang yang Dipertanggungjawabkan (Pasal 619-623); Bagian Ketiga tentang Permulaan dan Berakhirnya Bahaya (Pasal 624-634); Bagian Keempat tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Si Penanggungjawab dan Si Tertanggungjawab (Pasal 635-662); Bagian Kelima tentang Melepaskan Hak Milik Atas Barang yang Dipertanggungjawabkan/ Abandon (Pasal 663-680); dan Bagian Keenam tentang Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak para Makelar dalam Asuransi Laut (Pasal 681-685), Bab Kesepuluh tentang Pertanggungjawaban terhadap Bahaya dalam Pengangkutan di Daratan, di Sungai dan di Perairan Darat (Pasal 686-695)., Bab Kesebelas tentang Kerugian Laut (*Avary*) terdiri atas dua bagian: Bagian Pertama tentang Kerugian Laut (*Avary*) seumumnya (Pasal 696-721), Bagian Kedua tentang Hal Membagi dan Memikul *Avary-gros* atau Kerugian Laut Umumnya (Pasal 722 -740), Bab Kedua belas tentang Berakhirnya Perikatan-Perikatan dalam Perdagangan Laut (Pasal 741-747), Bab Ketigabelas tentang Kapal-kapal dan Perahu-perahu yang Melalui Sungai-sungai dan Perairan Darat (Pasal 748-754).

Kemudian Stb 1906: 348 menyatakan bahwa bab ketiga dalam WvK yang memuat ketentuan dalam hal ketidakmampuan orang-orang pedagang yang terdiri atas pasal 749-910 dihapuskan karena diundangkannya Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening*). Kemudian pada tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia mulai mengeluarkan amandemen untuk



peraturan tentang kepailitan, diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, keberadaan undang-undang tersebut akhirnya diakhiri dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

KUHD tidak memberikan definisi khusus mengenai surat berharga. Pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian menurut undang-undang (*authentic interpretatie*) (Suryohadibroto, 1991:4). Definisi surat berharga akan diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli, antara lain pendapat Molengraaff : di dalam bukunya *Handelsrecht II* – cetakan ke-9 pada halaman 352 mengemukakan : “Surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih” (Suryohadibroto, 1991:5).

Berdasarkan Konvensi Geneva 1930 dan Konvensi Geneva 1931, hanya memberikan definisi tentang wesel, surat sanggup dan cek, kemudian dari WvK sendiri memberikan definisi untuk kuitansi dan promes bawa. Sehingga kemudian definisi-definisi mengenai surat berharga berasal dari para pakar. Beberapa pakar memberikan definisi surat berharga berbeda-beda, namun tetap bertitik tolak pada fungsi utama surat berharga sebagai alat bayar dan alat tagih. Definisi tersebut antara lain “Surat berharga diartikan sebagai surat yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan fungsi sebagai alat bukti terhadap utang yang telah ada” (Emmy Pangaribuan, 1974:15). Seorang tokoh dari Belanda memberikan definisi yang berbeda, “Surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu, tagihan mana dipindahtangankan dengan menyerahkan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu diunjukkan (Pasal 613 ayat 3 KUHPerduta dan pasal 137, 138 KUHD)” (Velt-Meijer, 1979:4). Kemudian Abdulkadir Muhammad memberikan pendekatan

yang mirip dengan Scheltema, dengan membedakan surat berharga menjadi dua macam, yaitu surat berharga yang memiliki sifat sebagai alat bayar dan surat berharga yang bukan sebagai alat pembayaran. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Sedangkan surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu, bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain (Abdulkadir Muhammad, 1984:4,6).

Pakar yang lain, memberikan pendapat bahwa istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau *negotiable instrument* (Wirjono Prodjodikoro, 1992 ;34 dalam Rahmadi Usman, 2001:1).

Purwosutjipto, memberikan definisi surat berharga adalah suatu surat tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan (Purwosutjipto, 1994:5), kemudian Widjonarto memberikan pendapat tegas bahwa surat berharga memiliki sifat seperti uang, "Surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya atau *negotiable*" (Widjonarto, 1994:170), dan kemudian ada juga pendapat yang mengatakan "Pengertian surat berharga secara sempit mencakup surat atau instrumen yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang." (Bambang Setijoprodjo, 1994:6).

Definisi surat berharga sebagai pendapat di atas membawa pada pemahaman bahwa surat berharga harus mempunyai fungsi sebagai surat legitimasi (alat bukti tertulis), surat yang menunjuk pemegangnya sebagai orang yang berhak, khususnya (orang yang) di luar suatu proses (Suryohadibroto, 1991:7). Berdasarkan fungsi legitimasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa surat berharga memiliki tiga fungsi utama yaitu: 1) sebagai alat bayar, 2) sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana), 3) sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) (Pangaribuan, 1974:33).

*Bills of Exchange Act* yang berlaku di Inggris dan kemudian secara konkordansi juga akan berlaku di negara-negara *Commonwealth* juga tidak memberikan definisi mengenai surat berharga, hampir mirip pengaturan dalam KUHD, mereka hanya memberikan definisi untuk *bills of exchange/draft* (wesel dan cek) serta *promissory notes* (surat sanggup). Namun di Amerika Serikat, *Uniform Commercial Code § 3-104* telah memberikan definisi terhadap surat berharga sebagai berikut "*negotiable instrument*" means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money" yang terjemahan bebasnya adalah "surat berharga adalah suatu janji atau perintah tak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang".

Kemudian secara meluas, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal memberikan definisi surat berharga sebagai efek. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Kemudian Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek.

Jenis-jenis surat berharga di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan dasar hukumnya surat berharga dapat dibedakan

antara surat berharga yang diatur di dalam KUHD yang jenisnya adalah tetap tidak akan bertambah yaitu surat wesel, surat sanggup, cek, kuitansi, promes atas bawa. Kemudian surat berharga yang diatur di luar KUHD, antara lain bilyet giro yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro; *Commercial Paper* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang "Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial" (*Commercial Paper*) melalui bank umum di Indonesia; Surat Utang Negara (surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya) berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, efek berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dapat terdiri atas surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek, dan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa efek/surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Berdasarkan fungsinya, surat berharga dapat dibedakan atas surat berharga sebagai alat bayar, yang terdiri atas surat wesel, surat sanggup dan cek, serta surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat investasi, yaitu surat berharga yang diartikan sebagai efek (baik menurut Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pasar Modal) sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan maupun di pasar modal.

Apabila dilihat dari sejarah dan perkembangan hukum yang mengatur mengenai surat berharga di Eropa baik di Inggris maupun di Eropa Kontinental serta Amerika Serikat, kemudian kepada negara-negara di seluruh dunia, secara teoritis dapat dilihat adanya pembentukan dan pengembangan teori-teori mengenai "the

*state of commercial law*". Tujuan utamanya adalah pembentukan hukum dagang. Pembentukan hukum dagang bertujuan untuk mengorganisasikan dan mengoreksi peraturan di wilayah yang menjadi "pasar", tempat bertemunya permintaan dan penawaran, para penjual dan para pembeli serta semua orang yang terlibat di dalamnya. Suatu pasar tidak dapat terbentuk tanpa adanya aturan mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan benar dan tindakan salah, peraturan tersebut dapat berupa sekumpulan sanksi yang terbentuk dari penerapan kebiasaan ataupun adat istiadat, atau dengan menyusun dan menegakkan peraturan yang tersusun kemudian (Nobert Reich (1984) di dalam karya ilmiah Kozolchyk, 1991: 287). Arti pentingnya hukum untuk mengatur kegiatan perniagaan antar para warga negara dan penduduk dipahami oleh para praktisi dan teoretisi hukum di Indonesia sebagai suatu perkembangan ranah hukum khusus yaitu ranah hukum ekonomi. Beberapa pakar hukum telah memiliki pendapat-pendapat mengenai ranah hukum ekonomi ini, namun ada satu yang dirasakan tepat untuk ditampilkan di sini yaitu Sri Redjeki Hartono (2007:2) yang menyebutkan hukum ekonomi sebagai:

Hukum yang mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat karena berbagai hal, antara lain meningkatnya pasar internasional sebagai pasar bebas dan laju investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pengaruh Internasional yang begitu besar terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang mampu mempengaruhi hukum dan perangkat hukum yang mengatur perekonomian Nasional. Dengan demikian, hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari hukum perjanjiannya, hukum mengenai hak-hak kebendaan, hukum perusahaan, sampai pada hukum perbankan dan hukum di bidang transportasi, bahkan hukum hak milik intelektual.

Dari pemaparan di atas tampaklah bahwa ranah pengaturan mengenai berharga terdapat pada ranah hukum ekonomi. Secara teoretis, hukum ekonomi bukanlah merupakan hukum asli Indonesia, melainkan hukum yang berasal dari Eropa. Dirangkulnya hukum Eropa ke dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan oleh sebagai berikut (Sri Redjeki Hartono, 2007:3):

Pemahaman sejarah hukum Indonesia pada dasarnya berawal dari pemahaman norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat tradisional yang selanjutnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap nilai dan kaidah tersebut adalah agama yang masuk ke Indonesia, sehingga menciptakan suatu rangkaian norma atau kaidah yang lazim dikenal sebagai hukum adat. Kondisi tersebut bertahan sampai masuknya Belanda pada abad ke 19 dengan membawa berbagai perangkat peraturan dalam rangka “menguasai” masyarakat Indonesia yang sebelumnya sudah mempunyai hukum adat sebagai hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya. Penjahaj Belanda memasukkan konsep hukumnya secara formal dengan beberapa metode melalui berbagai strategi, sehingga hukum Belanda menjadi satu bagian dalam sistem hukum Indonesia sampai saat ini.

Dirangkulnya aspek-aspek hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa khususnya sistem hukum Belanda, secara teoretis dapat disebutkan sebagai suatu upaya pencangkokan hukum. (Alan Watson dalam Tri Budiono, 2006:89) memberikan pengertian bahwa apa yang dimaksud dengan transplantasi hukum adalah perpindahan suatu aturan hukum atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain atau dari satu bangsa ke bangsa lain (*the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another*). Di mana yang dipinjam menurut Watson adalah peraturan, prinsip hukum, institusi hukum bahkan struktur hukum. “*what are borrowed or can be borrowed are legal rules, principles, institution and even structures*” (Tri Budiono, 2006:94).

Transplantasi hukum dapat terjadi melalui dua cara, yaitu resepsi secara paksaan (*imposed reception*) dan resepsi secara sukarela (*voluntary reception*). *Imposed reception* terjadi apabila transplantasi hukum dilakukan oleh negara pemberi/donor dengan disertai sifat represi dari penguasa negara donor, misalnya dengan kekuatan militer sehingga ada sifat keterpaksaan untuk menerima pada negara tertransplantasi. Contoh kasus adalah pemberlakuan asas unifikasi hukum Belanda pada wilayah jajahannya (termasuk di dalamnya Indonesia) melalui asas konkordansi. *Voluntary reception* terjadi manakala ide atau gagasan untuk melakukan transplantasi hukum berasal dari negara tertransplantasi. Ada tiga kategori utama transplantasi secara sukarela, yaitu: a) ketika suatu bangsa memindahkan hukum ke suatu teritorial yang berbeda yang tidak

ada peradaban yang dapat dibandingkan atau dibedakan, kemudian menerima hukum dengan kondisi tersebut; b) ketika suatu bangsa memindahkan hukum ke dalam territorial yang berbeda dan terdapat peradaban yang dapat diperbandingkan; c) ketika suatu bangsa secara sukarela menerima sebagian besar dari sistem hukum suatu bangsa atau beberapa bangsa lainnya (Tri Budiono, 2006: 94). Transplantasi hukum adalah metode atau cara pembentukan hukum. Namun masukkan kaidah hukum Eropa ke dalam hukum Indonesia tidak semuanya disetujui berdasarkan teori transplantasi hukum, dapat pula pengaruh aplikasi hukum Eropa tersebut disikapi dengan teori yang lain yaitu teori dari von Savigny.

Jika dibandingkan dengan teori transplantasi hukum, teori pembentukan hukum yang dikemukakan oleh Friederich Carl von Savigny dengan mazhab historis menerangkan bahwa: a) hukum pada hakekatnya ditemukan dan tidak dibuat, pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya terjadi melalui proses yang berjalan secara *organic* dan tidak disadari, oleh karena itu perundang-undangan mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada kebiasaan; b) apabila kemudian hukum itu berkembang dari hubungan dalam masyarakat sederhana yang mudah untuk diekspresikan itu menuju ke masyarakat modern, sehingga hukum menjadi semakin kompleks. Maka kesadaran rakyat itu tidak dapat menyatakan diri secara langsung, melainkan melalui para ahli hukum yang berfungsi sebagai wakil yang kemudian merumuskannya ke dalam prinsip-prinsip dan pengertian hukum teknis. Namun demikian, bagaimanapun juga para ahli hukum itu tetap hanya merupakan alat kesadaran hukum rakyat itu, yaitu yang bertugas untuk merumuskan hukum dengan menggunakan kesadaran tersebut sebagai bahan; c) Hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku secara universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya, sebagaimana mereka mempunyai kebiasaan sendiri juga. Tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk bangsa atau negara lain. Dalam setiap hukum itulah "*volkgeist*" setiap bangsa dimanifestasikan (Tri Budiono, 2006:94).

Surat sanggup/*promissory notes*, dalam praktik selanjutnya dapat juga perusahaan efek menjadi agen atau dealer penerbitan dan pembayaran *commercial paper*, hal ini menimbulkan masalah di beberapa negara, antara lain di Amerika Serikat. Karena, jika

penerbitnya memakai agen atau dealer, sering kali para agen tersebut bertindak sebagai *underwriter* atau penjamin. Kemudian timbul satu masalah besar mengenai *commercial paper*, yaitu di mana surat berharga komersial/*commercial paper* ini harus diletakkan, karena sifatnya yang berdiri di antara surat berharga yang berbentuk utang dan sebagai surat bukti pinjaman di sisi, sehingga *commercial paper* akan dapat dijual pasar modal daripada dipindahtangankan secara *cessie*. Namun penerbitannya dilakukan secara *private* daripada secara *public* (IPO).<sup>9</sup>

Penentuan suatu "*notes*"<sup>10</sup> adalah efek atau bukan, sistem hukum Amerika Serikat telah memiliki standar-standar khusus. Yaitu dengan mengenakan test atas *commercial paper* tersebut tes pertama adalah dengan memakai "*the Howey Test*" [SEC v.W.J.Howey Co., 328 U.S.293 (1946)] pada test ini akan dilihat apakah seseorang menginvestasikan uangnya pada perusahaan biasa di mana orang tersebut mengharapkan adanya keuntungan berdasarkan janji dari pihak ketiga. Seseorang dalam menginvestasikan uangnya ke dalam suatu perusahaan tersebut melaksanakannya melalui bantuan dari seorang promoter atau pihak ketiga. Unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah:

- 1) Berinvestasi dalam bentuk uang;
- 2) Adanya metode investasi berdasarkan pola penyatuan aset secara horizontal pada seorang agen atau berdasarkan penyatuan aset secara vertikal secara *profit sharing* dari seorang agen kepada masing-masing investor;
- 3) Harapan untuk adanya keuntungan finansial (*variable return*)
- 4) Keuntungan tersebut muncul dari upaya yang dilakukan pihak lain [perusahaan penerbit surat berharga yang berbentuk notes/surat sanggup] (*SEC. v. W.J.Howey Co., 328 U.S.293, 299 (1946)*)

Tes kedua adalah dengan memakai *Strong Family Resemblance Test*, di mana tes ini akan menentukan apakah suatu surat sanggup

---

<sup>9</sup> Litt,D, Macey , J R., Miller, G and Rubin, E, 2000, *Politics, Bureaucracies, and Financial Markets: Bank Entry Into Commercial Paper Underwriting In The United States And Japan*, Summer, Harvard Law Review, hlm 50

<sup>10</sup> Termasuk kategori notes atau surat utang/*promissory notes* disini adalah *commercial paper*.



termasuk dalam *commercial paper* yang berbentuk efek atau tidak, berdasarkan kasus *Reves v. Ernst & Young.*, 494 U.S. 1092, 110 S.Ct. 1840 (1990), *Supreme Court* Amerika Serikat mengadopsi kasus yang berasal dari *Second Circuit* bahwa suatu surat sanggup/*promissory notes* yang merupakan *commercial paper* apabila memenuhi syarat-syarat untuk dikecualikan sebagai efek, berdasarkan "*strong family resemblance test*" maka *commercial paper* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai efek. Yang dianggap sebagai "*family resemblance test*" adalah:

- 1) Motivasi dari kreditur dan debitur pada saat melakukan perjanjian;
- 2) Apakah surat sanggup yang diterbitkan tersebut hanya untuk alat bayar atau sengaja diterbitkan untuk kepentingan spekulasi;
- 3) Bagaimana cara penyampaian surat sanggup tersebut kepada masyarakat [investor];
- 4) Apakah surat sanggup tersebut penerbitannya dan peredarannya akan dapat diatur oleh aturan pasar modal Amerika Serikat atau tidak.

Kedua tes di atas bagi hukum yang mengatur mengenai *commercial paper* di Amerika Serikat sangatlah penting untuk menentukan *commercial paper*, apakah suatu efek yang hanya dapat diperdagangkan di pasar uang atau termasuk efek yang dapat pula diperdagangkan di pasar modal. Karena hal tersebut akan berdampak pada cara penerbitan, apakah akan memerlukan *underwriter* yang akan menjadi penjamin emisi dari *commercial paper* tersebut atau hanya sekedar memerlukan agen penerbitan dan pembayaran. Setelah beberapa kali terjadi kasus gagal bayar dengan jumlah yang cukup besar, Amerika Serikat akhirnya melarang Bank menjadi penjamin penerbitan *commercial paper*. Perlindungan hukum lebih lanjut bagi konsumen/investor/holder dari *commercial paper* ini sangatlah penting karena karakteristik dari *commercial paper* menimbulkan risiko yang tinggi bagi para investor. Ada beberapa hal yang merupakan risiko dasar dari *commercial paper*, yaitu tidak ada aset yang menjadi jaminan, hanya keyakinan terhadap manajemen penerbit, risiko keuangan dari perusahaan penerbit *commercial paper*, risiko operasional yaitu diterbitkannya *commercial paper* aspal (asli tapi palsu) atau

dibatakkannya perjanjian penerbitan *commercial paper* baik dari pihak penerbit maupun pihak pembeli (investor) dan risiko yang paling umum dan sering terjadi adalah risiko tidak dibayarnya *commercial paper* pada saat jatuh tempo.

Beberapa negara memperlakukan *commercial paper*, sebagai suatu surat berharga pasar uang yang tidak perlu tunduk pada peraturan pasar modal, namun ada pula beberapa negara yang tetap memasukkan *commercial paper* sebagai efek pasar modal. Penerbitan *commercial paper* yang dilakukan di Indonesia berlandaskan pada SE BI No 49/52/UPG 1995 dan SK Direktur Bank Indonesia No 28/52/KEP/DIR/1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial (*Commercial paper*) melalui Bank Umum di Indonesia tidak memiliki bentuk khusus yang baku. Peraturan tersebut hanya memberikan dasar-dasar utama untuk bentuk umum dari *commercial paper* Indonesia.

Berikut ini adalah contoh bentuk *commercial paper* yang dapat disusun oleh penerbit atau debitur *commercial paper* yang diterbitkan dengan perjanjian privat untuk para kreditur atau investor atau pembeli *commercial paper* tersebut.

PERJANJIAN PENERBITAN COMMERCIAL PAPER  
(sebagai landasan pendaftaran dan penerbitan CP/CP issuance)

Bahwa PT .....

Berkedudukan di .....(domisili PT) Indonesia

Menerbitkan commercial paper (bisa diberi nama) .....

Sebanyak-banyaknya Rp..... (jumlah nominal dan terbilang)

Untuk tahap I/Seri sebesar Rp..... (apabila diterbitkan secara bertahap)

Commercial Paper ini diterbitkan dengan tingkat diskonto .....% per .....

Di mana tanggal distribusi dilaksanakan pada tanggal ..... dan tanggal jatuh tempo .....

Commercial paper ini dikeluarkan di .....(domisili hukum penerbit)  
Pada tanggal ..... (tanggal emisi)

Tanda tangan

Pejabat PT yang berwenang  
(dengan meterai)

Tanda tangan

Pejabat PT yang berwenang  
(dengan meterai)

# Masalah Gagal Bayar *Commercial Paper*



4

## **A. Masalah Gagal Bayar *Commercial Paper* di Amerika Serikat**

Berinvestasi di *commercial paper* ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di Amerika Serikat, calon investor bisa membeli *commercial paper* dengan dua cara, cara pertama adalah secara langsung. Pembelian secara langsung dilakukan melalui online, dengan cara membuka akun investasi online pada perusahaan yang menawarkan investasi *commercial paper* secara langsung seperti *GE Interest Plus* atau *Ford Interest Advantage*. Nilai investasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian *commercial paper* sebesar \$1,000, dengan nilai bunga bervariasi tergantung pada nilai investasinya. Perusahaan penerbit *commercial paper* akan mempergunakan hasil penjualan *commercial paper* tersebut untuk membiayai pengeluaran tetap, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan sembari menunggu pemasukan tetapnya.

Cara yang kedua adalah dengan menghubungi seorang wakil perantara perdagangan efek (broker). Pemakaian jasa broker biasanya adalah suatu keharusan bagi beberapa perusahaan penerbit *commercial paper*. Perusahaan penerbit *commercial paper* akan memanfaatkan jasa dari agen penjualan dan pembayaran, di mana mereka akan berhubungan dengan para broker yang mewakili para investor. Sebagai sumber informasi bagi para investor adalah data yang tersedia di pasar uang, walaupun pasar uang tersebut tidak terstruktur. Pasar uang di beberapa negara, seperti di Eropa dan

Amerika Serikat memiliki daftar dan data baik berupa peringkat maupun suku bunga bagi *commercial paper*, walaupun penerbitan dan pemasaran *commercial paper* tidak memerlukan pelaporan kepada otoritas pasar uang dan pasar modal setempat dari para penerbitnya.

Berdasarkan kondisi sebaran geografis, *commercial paper* yang mengalami gagal bayar, terbanyak adalah di Amerika Serikat, karena di negara tersebut pasar *commercial paper* sangatlah besar, baik dari segi penerbitnya maupun nilai *commercial paper* yang beredar. Wilayah berikutnya adalah Inggris Raya, Norwegia, Jerman, Kanada, Perancis, Spanyol, Finlandia, Brasil, Argentina dan Indonesia. Menurut perusahaan pemeringkat Internasional Moody's, suatu *commercial paper* yang mengalami gagal bayar dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan, yaitu tertunda, yang telah dapat diperkirakan atau suatu pembayaran untuk pokok pinjaman maupun bunga yang belum lengkap. Termasuk dalam kategori ini adalah suatu proses penerbitan ulang *commercial paper* (*rolled over*) yang dipaksakan dan penundaan pembayaran hutang karena proses kepailitan. Menurut data yang dimiliki Moody's terdapat kurang lebih 52 *commercial paper* yang diterbitkan sejak 1972 - 2004, yang mengalami gagal bayar, yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan baik yang telah mendapat *rating* maupun yang belum mendapat *rating*, di mana total nilainya adalah sebesar \$ 5,9 milyar.<sup>1</sup>

Kasus gagal bayar *commercial paper* di Amerika Serikat diawali dengan kasus gagal bayar *Penn Central*. Pada 21 Juni 1970, *Penn Central* mengalami gagal bayar untuk hutang-hutangnya yang jatuh tempo, sebesar \$ 77,1 juta, kemudian *Federal Reserve* (Bank Central) turun tangan dan memangkaskan peringkat hutang [obligasi dan *commercial paper*] *Penn Central* dari BBB ke Bb, kondisi ini menyulitkan posisi *Goldman Sachs* sebagai agen penjualan/dealer *commercial paper* yang diterbitkan oleh *Penn Central*.<sup>2</sup> Antara tahun 1972 sampai tahun 1988 hanya terdapat satu perusahaan yang telah diperingkat oleh Moody's yang mengalami gagal bayar, yaitu *Manville Corp*. Kemudian antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 terdapat tujuh perusahaan yang *commercial paper*-nya

---

<sup>1</sup> Moody's Report, 2004

<sup>2</sup> Ellis, Charles D, 2009, *The Partnership: The Making of Goldman Sachs*, Penguin, London, 98

mengalami *default*, dengan total nilai \$ 258 juta, yaitu *Wang Credit Corporation, Wang Laboratories Inc, Colorado-Ute Financial Service Corp, Lomas Financial Corp, Equitable Lomas Leasing Corp, Columbia Gas System Inc, UNI Storebrand*.

Kemudian antara tahun 1994 - 1997 hanya ada satu perusahaan yang *commercial paper* -nya mengalami gagal bayar, namun besaran nilainya cukup besar yaitu \$ 400 juta, yaitu *Mercury Finance*. Pada tanggal 31 Januari 1997, *Mercury Finance*, suatu agen pembiayaan khusus mobil yang cukup besar di Amerika Serikat mengalami gagal bayar atas hutang-hutangnya sebesar \$17 juta, namun gagal bayar yang dialami *Mercury Finance* berlangsung secara terus menerus untuk *commercial paper* yang diterbitkan sejak tahun 1994 sampai dengan 1997 sehingga mencapai total \$ 400 juta. Dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar, karena kegagalan tersebut muncul pada saat ekonomi nasional sedang pada kondisi yang bagus.<sup>3</sup>

Tahun 2001 adalah tahun yang istimewa karena merupakan tahun dengan rekor gagal bayar *commercial paper* tertinggi selama 23 tahun, dengan total nilai gagal bayar *commercial paper* mencapai \$1,4 milyar. Perusahaan-perusahaan yang mengalami gagal bayar *commercial paper* pada tahun tersebut adalah *Southern California Edison; Pacific Gas & Electric Company; PG&E Corporation* dan *Comdisco*.<sup>4</sup>

*Commercial paper* yang mengalami gagal bayar, berdasarkan riset yang dilakukan Moody's ternyata berhubungan erat dengan kondisi kredit dari perusahaan penerbitnya serta nilai rating perusahaan penerbit. Seorang Investor harus mengetahui posisi hukumnya apabila *commercial paper* mengalami gagal bayar. Karena *commercial paper* adalah jenis surat berharga hutang tanpa jaminan yang sifatnya didahulukan, maka posisi hukum investor *commercial paper* adalah sama dengan kreditor tanpa jaminan lain. Pada saat terjadi proses kepailitan investor/kreditor *commercial paper* ada di belakang kreditor perbankan (terbit dari kredit perbankan dengan jaminan) dan pemegang kredit dengan jaminan lainnya namun didahulukan daripada pemegang hutang subordinasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Stojanovic, Dusan; Vaughan, Mark D., 2005, "*The Commercial Paper Market: Who's Minding the Shop?*", hlm 32

<sup>4</sup> Moody's Report, 2004

<sup>5</sup> Ibid

Data mengenai perusahaan penerbit *commercial paper* yang mengalami gagal bayar dan penyelesaian yang mereka tempuh:

<b>Nama perusahaan</b>	<b>Tanggal gagal bayar</b>	<b>Recovery</b>	<b>Bentuk pembayaran kembali</b>
Manville Corp.	26-8-1982	100%	Pada tahun 1998, para investor menerima pembayaran pokok dan bunga yang tertunda berupa efek dan uang tunai yang setara.
Wang Credit Corporation	16-8-1989	100%	Pokok dan bunga terbayarkan
Wang Laboratories Inc.	16-8-1989	100%	Pokok dan bunga terbayarkan
Colorado-Ute Financial Service Corp	17-8-1989	99%	Pokok dibayarkan bulan Desember 1992, bunga dibayarkan sebagian pada Februari 1993
Lomas Financial Corp.	01-9-1989	75%	Pada bulan Januari 1992, para investor mendapat pembayaran 75% atas nilai pokok hutang dan bunga
Equitable Lomas Leasing Corp.	12-9-1989	100%	Pembayaran pokok dan bunga terlunasi pada tahun 1990
UNI Storebrand A/S	25-8-1992	100%	Pembayaran pokok dan bunga terlunasi pada tahun 1993

Columbia Gas System, Inc.	20-6-1991	100%	Pada tahun 1995, investor memperoleh pembayaran pokok dan bunga berupa tunai dan surat berharga baru
Mercury Finance Company	31-1-1997	75%	Pada tahun 1993 perusahaan penerbit beroperasi kembali setelah sebelumnya pailit, maka para investor setuju untuk menukar <i>commercial paper</i> yang gagal bayar dengan <i>commercial paper</i> baru
Southern California Edison	16-1-2001	100%	Pokok dan bunga terbayarkan lunas pada tahun 2002
Pacific Gas & Electric Company	17-1-2001	100%	Pokok dan bunga terbayarkan pada tahun 2004

Sumber : Moody's Report, 2004

Kasus terakhir gagal bayar *commercial paper* adalah pada 15 september 2008, saat Lehman Brothers mengalami gagal bayar atas hutang-hutangnya termasuk di dalamnya *commercial paper* yang diterbitkan, dan kondisi tersebut menyebabkan dua lembaga pengelola dana masyarakat mengalami kebangkrutan dan harus membuat Federal Reserve untuk melakukan intervensi. Semakin banyaknya kasus gagal bayar *commercial paper* termasuk juga kasus *commercial paper* beragunan asset di Amerika Serikat, akhirnya menimbulkan akibat, yaitu kurangnya minat menerbitkan *commercial paper* oleh perusahaan non perbankan sejak tahun 2000 di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk menerbitkan surat hutang jangka panjang



dengan bunga rendah, mereka juga memilih untuk tidak menjadi investor *commercial paper* karena semakin meningkatnya ketidakpastian atas kembalinya investasi melalui *commercial paper* pada saat jatuh tempo.

## **B. Masalah Gagar Bayar *Commercial Paper* di Indonesia**

Munculnya *commercial paper* di Indonesia diawali dengan penerbitan *commercial paper* oleh Citibank di tahun 1989. Penerbitan *commercial paper* kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sampai dengan tahun 1995. Ada beberapa alasan yang membuat pertumbuhan penerbitan dan perdagangan *commercial paper* sedemikian pesat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1995, yaitu *commercial paper* lebih mudah penerbitannya dan lebih murah biayanya daripada penerbitan obligasi. Kemudian para penerbit *commercial paper* dapat menghidupkan ulang (*rolled over*) *commercial paper* yang telah jatuh tempo, secara berulang-ulang. Kegiatan tersebut secara de facto akan membuat *commercial paper* menjadi *medium term note* (MTN).

*Commercial paper* sangatlah kompetitif sebagai media penghimpunan dana untuk pembiayaan perusahaan lainnya, dibandingkan dengan penerbitan obligasi dan mengajukan kredit ke bank. Perbankan Indonesia adalah institusi yang sangat bersemangat untuk memanfaatkan *commercial paper* sebagai media berinvestasi dan media mendapatkan tambahan modal. Perbankan mempergunakan investasi mereka pada *commercial paper* sebagai instrumen untuk menaikkan batas pagu pemberian kredit mereka.<sup>6</sup>

Akibatnya banyak muncul masalah karena penerbitan, perdagangan dan pemasaran *commercial paper*. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur penerbitan, pemasaran, perdagangan, pembayaran dan pemeringkatan sebagai upaya perlindungan tidak langsung bagi para investor. Sehingga puncaknya pada saat terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1996 sampai dengan 1997, di mana banyak terjadi penutupan dan pengambilalihan bank oleh Pemerintah karena perbankan tersebut mengalami kebangkrutan ternyata kebangkrutan perbankan

---

<sup>6</sup> Farid Harianto, Booklet Perbankan Indonesia 2010, Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan BI, hlm 5

tersebut dipicu oleh penerbitan, penjaminan atau pembelian *commercial paper* sebagai media investasi.

Pemerintah melalui Bank Indonesia akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial (*Commercial paper*) melalui Bank Umum di Indonesia, untuk menyeragamkan proses penerbitan dan perdagangan *commercial paper* maka terbitlah peraturan Bank Indonesia. Regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut secara otomatis menghambat pertumbuhan pasar *commercial paper*. Berdasarkan peraturan tersebut, perbankan di Indonesia dapat menjadi *arranger* (pengatur penerbitan/agen penerbitan *commercial paper*), berinvestasi di *commercial paper* atau bertindak sebagai *paying agent* (agen pembayaran *commercial paper*) namun hanya bagi *commercial paper* yang telah mendapat rating investasi. Dan yang paling penting perbankan tidak diperbolehkan menjadi penerbit *commercial paper* dan penjamin *commercial paper*.

Pada tahun 1995 jumlah tertinggi nilai *commercial paper* yang beredar secara keseluruhan adalah Rp10 triliun, namun kemudian pada tahun 1996 turun menjadi Rp.5.9 triliun dan kemudian di tahun 1997 hanya sebesar Rp.0,8 triliun. Penurunan nilai *commercial paper* yang beredar ditangan investor tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang pada awalnya merupakan penerbit *commercial paper* yang sangat aktif menjadi mengurangi atau menghentikan penerbitan *commercial paper* mereka. Pada tahun 1995 mayoritas penerbit *commercial paper* adalah perusahaan keuangan dan perusahaan property yang menguasai 32% pasar penerbitan *commercial paper*.<sup>7</sup>

### **C. Kasus-kasus Gagal Bayar *Commercial Paper* di Indonesia**

Terdapat beberapa kasus fenomenal mengenai gagal bayar *commercial paper* di Indonesia, di mana sebagian besar melibatkan perbankan Nasional. Kasus tersebut adalah:

#### **1. Kasus Bank Arta Prima**

Grup PT Gunung Agung pada tahun 1993 mengalami kesulitan keuangan, yaitu hutang perusahaan yang mencapai

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 7

Rp.659 milyar. Kemudian PT Gunung Agung mengundang PT Kasgoro untuk mengambilalih PT Gunung Agung, termasuk anak perusahaannya yaitu Bank Arta Prima. Bank Arta Prima sebagai anak perusahaan PT Gunung Agung sebelum dijual, terlebih dahulu pada tahun 1995 menerbitkan surat sanggup (*promissory notes*) yang berbentuk *commercial paper* atas permintaan PT Gunung Agung, sehingga *commercial paper* tersebut adalah *commercial paper* dengan penerbit PT Gunung Agung yang dijual kepada para investor dengan Bank Arta Prima selaku penjamin surat berharga pada saat jatuh temponya, sebesar Rp.174.211.709.745,- Sebagai penjamin, maka Bank Arta Prima berkewajiban untuk membayar *commercial paper* yang jatuh tempo tersebut, karena Bank Arta Prima akan dijual maka otomatis tanggung jawab untuk membayar *commercial paper* itu akan jatuh kepada pemilik baru Bank Arta Prima. *Commercial paper* yang diterbitkan oleh Bank Arta Prima adalah jenis *commercial paper* yang diperjualbelikan kepada sesama bank. Bank Arta Prima akhirnya pada Juli 1995 diambil alih oleh PT Jagata Primabumi. Dalam perjalanannya Bank Arta Prima kemudian menerbitkan kembali *commercial paper* baru senilai Rp. 174 milyar dan Rp. 150 milyar. *Commercial paper* yang telah diterbitkan oleh Bank Arta Prima tersebut dibeli oleh beberapa investor antara lain Bank Delta cabang Kelapa Gading senilai Rp. 9,1 milyar yang kemudian dijamin di Bank Bapindo cabang Rasuna Said atas nama PT Delta Marina senilai Rp. 62,7 milyar. Kemudian Bank Pacific juga menjadi investor *commercial paper* Bank Arta Prima sebesar Rp. 46 milyar. *Commercial paper* yang diterbitkan oleh Bank Arta Prima ternyata tidak melalui prosedur yang benar, yaitu tidak dibukukan sebagai kewajiban administrasi, sebagai bagian dari kewajiban bank. Pembukuan *commercial paper* oleh Bank Arta Prima baru dilakukan tiga bulan setelah *commercial paper* dipindahtangankan. Penyimpangan penerbitan dan pemasaran *commercial paper* oleh Bank Arta Prima ini terjadi sebelum keluarnya serangkaian peraturan Bank Indonesia mengenai penerbitan dan pemasaran *commercial paper* oleh bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No 28/151/UPG tentang Pemberlakuan

Persyaratan Pemingkatan atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkan melalui bank umum.<sup>8</sup>

2. Kasus PT Texmaco Grup

Kasus *commercial paper* yang gagal bayar adalah *commercial paper* senilai Rp. 1.472 trilyun dan US\$ 716 juta yang diterbitkan oleh PT Texmaco grup pada tahun 1997. Untuk dapat menolong Texmaco grup maka Bank Indonesia melalui Bank Negara 1946, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada Texmaco grup agar dapat melakukan pembayaran *commercial paper* tersebut.

3. Kasus JORR-S

Kasus *commercial paper* palsu dan korupsi. Kasus *commercial paper* yang diterbitkan oleh PT Utama Karya dan PT Marga Nurindo, senilai Rp.1,2 triliun untuk mendanai proyek pembangunan jalan tol (JORR-S). Dana dari penerbitan *commercial paper* tersebut sedianya akan dipakai melunasi sebagian hutang PT Marga Nurindo di Bank BNI sebesar Rp.2,1 trilyun dan untuk membiayai pembangunan jalan tol (JORR-S), namun ternyata tidak dipakai sebagaimana keperluannya. Konsorsium Hutamajala yang terdiri dari PT Cipta Marga Nusapala Persada dan PT Marga Nurindo Bakti menerbitkan *commercial paper* dan *medium term note* dengan *arranger* PT Sejahtera Bank Umum, pada periode Mei 1994 sampai dengan Februari 1998, PT Utama Karya menjadi penjamin atas surat berharga tersebut. Dana hasil penjualan *commercial paper* dan *medium term note*, tersebut dimasukkan ke dalam rekening milik konsorsium Hutamajala, tidak pada rekening PT Utama Karya. Sebagai penjamin, PT Utama Karya yang merupakan BUMN harus menanggung pembayaran *commercial paper* dan *medium term note* sebesar Rp. 209.350.000.000,- dan U\$ 105.000.000. Ternyata setelah negara sebagai pemegang saham PT Utama Karya menanggung beban untuk membayar hutang dari penerbitan *commercial paper* dan *medium term note*, terdapat petunjuk bahwa surat berharga tersebut adalah palsu dan tidak laku dijual kepada para investor.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suara Independen, 1997: No 9/III/JULI 1997

<sup>9</sup> BeritaSatu.com, 2011

4. Kasus Bank Pacific

Bank Pacific yang berdiri tahun 1958 merupakan bank yang dimiliki oleh keluarga besar Ibnu Sutowo. Karena beberapa masalah mismanajerial bank yang dilakukan oleh jajaran direksi Bank Pacific antara lain dengan penyaluran kredit kepada grup sendiri yang melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan BI (mencapai jumlah total Rp. 1 triliun), kemudian masalah penerbitan *commercial paper* yang dilakukan oleh direksi Bank Pacific yang dijamin oleh Bank Pacific (kepada PT Wicaksono Overseas Internasional (WOI) dan beberapa perusahaan di luar negeri) dalam denominasi US\$ hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 1 triliun. Bank Pacific akhirnya harus menerima perawatan dari BI. Keputusan BI adalah Bank Pacific menerima bantuan teknis dari BNI 1946 dan memberikan 50% lebih sahamnya kepada BI. Sampai akhirnya Bank Pacific harus dilikuidasi oleh BI, ternyata masalah *commercial paper* yang dijaminnya belum dapat diselesaikan. Terungkap pula bahwa PT Jamsostek pada tahun 1996 ternyata juga membeli *commercial paper* yang diterbitkan oleh pemilik Bank Pacific dengan penjamin Bank Pacific sebesar Rp. 37 Milyar Pada saat *commercial paper* tersebut jatuh tempo, penerbit dan Bank Pacific selaku penjamin tidak dapat melakukan pembayaran, maka pemilik saham Bank Pacific menyerahkan sertifikat tanah seluas 187 Ha di Jonggol Jawa Barat sebagai pengganti *commercial paper* yang dibeli PT Jamsostek.<sup>10</sup>

5. Kasus Bank Kosa

Bank Kosa Graha Semesta, bank non devisa, yang cukup ekspansif pada era tahun 1990an juga terjerat masalah *commercial paper*, di mana manajemen Bank Kosa terbelit masalah karena membeli *commercial paper* dengan dana dari pihak ketiga (dana nasabah) baik dalam mata uang rupiah maupun US\$, kemudian pada saat jatuh tempo *commercial paper* tersebut, para penerbitnya tidak dapat membayar (default) sehingga Bank Kosa mengalami kerugian yang cukup besar. Berdasarkan hasil audit investigasi BPK No. 06/01/Auditama

---

<sup>10</sup> Johny Edward, 1997, 2011

II/AI/VII/2000 per tanggal 31 Juli 2000 terungkap, Bank Kosa mengalami kesulitan likuiditas sehingga harus dibantu dengan dana talangan rupiah sebesar Rp. 154,94 miliar dan dana talangan valas sebesar Rp. 46,87 miliar. Sehingga total bantuan BLBI untuk Bank Kosa mencapai Rp. 201,81 miliar.<sup>11</sup>

6. Kasus Bank Dwipa

Bank Dwipa pada tahun 1997 termasuk salah satu bank yang dilikuidasi pemerintah, penutupan Bank Dwipa selain disebabkan karena tidak dapat kondisi kas bank yang tidak sehat juga disebabkan karena penyalahgunaan bank sebagai alat korupsi oleh pemilik bank, salah satunya adalah dengan penerbitan *commercial paper* yang tidak dilaporkan dalam pembukuan bank, *commercial paper* yang diterbitkannya tersebut kemudian ditransaksikan dalam pasar uang antar bank, dengan tidak melapor kepada Bank Indonesia.<sup>12</sup>

7. Kasus PT. Jasa Banda

PT. Jasa Banda Garta Securitas, sebagai suatu perusahaan sekuritas memiliki sengketa penerbitan dan pemasaran *commercial paper* yang *default* dengan dua orang investornya mengalami kerugian senilai total Rp.4.5 milyar.<sup>13</sup>

8. Kasus Istaka Karya

PT. Istaka Karya Persero adalah BUMN dibidang teknik yang pada tahun 1998 menerbitkan *commercial paper* senilai US\$ 7,645 juta. *Commercial paper* tersebut jatuh tempo dalam waktu 1 bulan, dan telah diendorsemen kepada 4 orang kreditur, kreditur terakhir *commercial paper* tersebut PT JAIC adalah kreditur yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya. Alasan permohonan pailit adalah karena penerbit *commercial paper* tidak membayar *commercial paper* pada saat jatuh tempo. Pada akhirnya PT. Istaka Karya batal dipailitkan karena PT. Waskita Karya menjadi investor baru di dalam PT. Istaka Karya dengan cara mengonversi hutang PT. Istaka Karya terhadap PT. Waskita Karya menjadi saham. Sehingga PT. Waskita Karya dapat menyuntikkan modal di

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Tempo Interaktif, 2011

PT. Istaka Karya untuk membayar hutang-hutangnya, termasuk hutang dari *commercial paper* yang telah jatuh tempo tersebut.<sup>14</sup>

9. Kasus PT. Jamsostek (Persero)

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Persero, sebagai badan pengelola dana yang terhimpun dari para tenaga kerja, dalam kemampuan pengelolaan dana terhimpun sering kali memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada, termasuk di antaranya berinvestasi di surat-surat berharga semacam saham, obligasi, *medium term notes* dan *commercial paper*. Masalah yang muncul kemudian adalah beberapa surat berharga khususnya yang berasal dari surat sanggup atau *promissory notes* tersebut banyak di antaranya mengalami kesulitan dalam pembayaran kembalinya. Gagal bayar surat berharga berbentuk hutang yang dipegang oleh PT. Jamsostek (Persero) tersebut beragam tahun penerbitan dan masa jatuh temponya, ada yang telah terselesaikan dan banyak pula yang masih menjadi perkara berjalan. Beberapa kasus pembelian surat berharga hutang yang bermasalah oleh PT. Jamsostek (Persero) antara lain:

- a. Kasus gagal bayar *commercial paper* yang pertama adalah kasus dari 14 buah *commercial paper* yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan milik Ir. Endang Utari Mokodompit yang dijamin oleh PT Bank Pacific dengan nilai Rp 36.000.000.000 dan belum dapat dicairkan pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995. Dalam tahun 1998 pencairan telah dilakukan sebesar 40% atau Rp 14.400.000.000; dalam bentuk tanah seluas 187,5 Ha berlokasi di desa Cariu Jonggol sehingga saldo per 31 Desember 1998 menjadi Rp 21.600.000.000; masih dalam proses penagihan melalui pengadilan. Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 451/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pdt.G/1999/PB Jkt.Pst untuk tingkat pertama PT. Jamsostek (Persero) dinyatakan menang dan menghukum tergugat PT. Bank Pacific dan Ir. Endang

---

<sup>14</sup> Okezone, 2011

Utari Mokodompit membayar senilai nominal *commercial paper* ditambah bunga 21 % per tahun sejak jatuh tempo dibayar lunas secara tunai seketika dan sekaligus. Atas putusan tersebut pihak tergugat mengajukan banding dan putusan pada tingkat banding, PT. Jamsostek (Persero) tetap dimenangkan sehingga tergugat mengajukan Kasasi di MA dan sampai saat ini belum ada keputusannya.

- b. Kemudian ada beberapa kasus *commercial paper* yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan yang juga mengalami gagal bayar dan PT. Jamsostek (Persero) tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari *commercial paper* tersebut.

Penempatan dana PT. Jamsostek (Persero) pada *commercial paper* yang gagal bayar:

<i>Commercial paper</i>	Jangka waktu	Hari bunga	Nominal
PT. Indopac Perdana	24-Juli-95 21-Jan-96	181	Rp. 5.000.000.000,-
PT. Indopac Perdana	18-Agust-95 19-Peb-96	184	Rp. 2.500.000.000,-
PT. Indopac Perdana	15-Agust-95 15-Peb-96	184	Rp.2.500.000.000,-
PT. Indopac Perdana	27-Sept-95 25-Maret-96	180	Rp. 3.000.000.000,-
PT. Pacific Inti Fin	13-Sept-95 12-Maret-96	181	Rp. 3.500.000.000,-
PT. Pacific Inti Fin	13-Sept-95 12-Maret-96	181	Rp. 100.000.000,-
PT. Aditya Putra	21-Sept-95 19-Maret-96	180	Rp. 5.000.000.000,-



- c. Beberapa *medium term notes* yang dibeli PT. Jamsostek (Persero) dari beberapa perusahaan yang mengalami masalah baik dalam pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang dijanjikan.

Penempatan PT. Jamsostek (Persero) pada *medium term note*:

MTN	Jatuh tempo	Nilai tunai dan tunggakan
PT. Volgren	Juli 2004	Rp. 33.250.000.000,-
PT. Surya Indo	Juli 2004	Rp. 80.000.000.000,-
PT. Hati Prima Perkasa	Oktober 2003	Rp. 126.050.000.000,-

Beberapa bank yang akhirnya dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada era 1997 - 2000 rata-rata mengalami kesulitan karena *commercial paper*. Kesulitan tersebut muncul ada yang disebabkan karena bank menjadi penjamin atas *commercial paper* yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dalam grup mereka ataupun kesulitan yang disebabkan karena bank-bank tersebut berinvestasi pada *commercial paper* yang kemudian mengalami *default* (gagal bayar). Masalah mengenai gagal bayar dapat terjadi karena penerbit mengalami kebangkrutan atau karena *commercial paper* yang dibeli adalah *commercial paper* fiktif.

Kebutuhan dari pasar uang baik dari sisi penerbit maupun sisi investor mengenai pengaturan penerbitan dan perdagangan surat kesanggupan (*promissory notes*) dan *commercial paper* di Indonesia sangatlah penting. Karena pengaturan yang sudah ada saat ini sifatnya hanya peraturan di tingkat pelaksanaan (Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia). Suatu pengaturan yang berbentuk undang-undang mengenai pasar uang dan instrumen-instrumen yang ada di dalamnya akan dapat mendorong penerbitan, pemanfaatan surat berharga pasar uang. Hal ini terjadi karena para pelaku baik penerbit, investor dan institusi yang terlibat di dalam penerbitan dan perdagangan pasar uang akan merasa aman dan nyaman dalam beroperasi.

## *Daftar Pustaka*

- Beawes, W. A, *The Romance of The Law Merchant*, Sweet & Maxwell, Limited, London, 1923.
- Baigent, Michael, Richard Leigh, and Henry Lincoln, *The Holy Blood And The Holy Grail*, Corgi, London, 1982.
- Caemmere, E. Von, *The Influence Of The Law Of International Trade On The Development And Character Of The Commercial Law In The Civil Law Countries*, 2002.
- Cheal, David J, *The Gift Economy*, first edition, Routledge, New York, 1988.
- Cheeseman, Henry R., *Contemporary Business Law*, New Jersey, 2000.
- Cutler, A.Claire. *Private Power and Global Authority, Transnational Merchant Law in the Global Political Economy*, Cambrigde, 2003.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Radjawali, Jakarta, 1984.
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1987.
- Ellis, Charles D. *The Partnership: The Making of Goldman Sachs*, Penguin, London, 2009.
- Glyn, Davies, *A History of Money From Ancient Times To The Present Day*, 3rd.ed. University of Wales Press, Cardiff, 2002.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi*, Bayu Media, Malang, 2007.
- Armour, J., *Codification and UK Company Law*, in Association du Bicentenaire du Code de Commerce (ed) Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007: Les Actes des Colloques, Dalloz, Paris, 2008.

- Ku Sui Lu, *Die Form, bankmäßiger transaktionen im inneren chinesischen verkehr mit besonderer rücksicht des notengeschäfts*, Hamburg, 1926.
- Jain, L.C., *Indigenous Banking in India*, London, 1927.
- McDermott, Richard T, *Legal Aspect of Corporate Finance*, Second Edition, Analysis and Skills Series, Matthew Bender & Company, Inc., 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nickles, S.H., Matheson, J.H., Adams, E. S., *Modern Commercial Paper*, West Publishing, St.Paul, Minn, 1994.
- Ogden, James Matlock. *The Law of Negotiable Instrument including Promissory Notes, Bills of Exchange, Bank Checks and other Commercial Paper*, Chicago, 1938.
- Pangaribuan, Emmy S, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga (Wissel-Surat Sanggup/Aksep-Cheque-Kwitansi dan Promes atas Tunjuk)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1974.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Purwostutjipto, M N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D, *Makro Ekonomi*, Erlangga, 2001.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seri Hukum Dagang FH, UGM, Yogyakarta, 1993.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo & Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Trakman, L, *The Law Merchant: The Evolution of Commercial Law*, Fried B. Rockman & Co, Littleton, Colorado, 1983.
- Utrecht, E. dan Saleh, Moh. Djinjang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Apple, James G.and Deyling, Robert P. *A Primer on the Civil-Law System*, 1994–1995

- Ashtor, Eliahu. *Banking Instruments Between the Muslim East and the Christian West*, *Journal of European Economic History*, 1972.
- Berman, Harold J, *Law and Revolution The Formation of Western Legal Tradition*, *Havard Law Review*, 1983.
- Budiono, Tri, *Transplantasi Hukum: Antara Harmonisasi dan Potensi Benturan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Cohen, Marshall L., *Similarities in American and European Negotiable Instruments Law*, *Banking Law Journal*, 1967.
- Denzel, A. Markus, *The European Bill of Exchange*, 1977.
- Hariato, Farid. *Booklet Perbankan Indonesia*, Direktorat Perijinan Dan Informasi Perbankan BI, 2010.
- Herrmann, Gerold, *Background and Salient Features of The United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes*, Fall, *University of Pennsylvania Journal of International Business Law*, 1988.
- Kadens, Emily, *The Empirical and Theoretical Underpinning of the Law Merchant, Order Within Law, Variety Within Customs: The Character of the Midieval Merchant Law*, Summer, *Chicago Journal of International Law*, 2004.
- Kadjavi, Hojat, dan M. Mustill, *The New Lex Mercatoria: The First Twenty Five Years: 4*, *Arbitration International Journal*, 1988.
- Kozolchyk, B, *On The State of Commercial Law at the End of The 20<sup>th</sup> Century*, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 1991.
- Kutyn, J, *The Nature of Money*. University of New Zealand, Auckland, *Journal of Commercial Law*, 2005.
- Litt, D, Macey, J R., G. Miller and E. Rubin, *Politics, Bureaucracies, and Financial Markets: Bank Entry Into Commercial Paper Underwriting In The United States And Japan*, Summer, *Harvard Law Review*. 2000.
- Milenkovic-Kerkovic, Tamara, *Origin Development And Main Features Of The New Lex Mercatoria*. Vol. 1 (5), University of NIS, *The Scientific Journal Facta Universitatis Series: Economic and Organization*, 1997.

- \_\_\_\_\_. *Moody's Investor Service, Global Credit Research, Short-Term Rating Performance and Corporate Commercial Paper Defaults. 1972-2004*
- Rubin, Edward L. *Learning From Lord Mansfield: Toward A Transferability Law For Modern Commercial Practice*, Idaho Law Review, 1995.
- Schmitthoff, *International Business Law: A New Law Merchant C.M Schmitthoff*, International Trade Usages, Paris: ICC Publications, 1987.
- Setijoprodjo, Bambang, *Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktik Dan Pengaturannya*, makalah disajikan pada seminar tentang commercial paper, FH Universitas Padjajaran. Elips Project. Bandung, 1994.
- Setijoprodjo, Bambang. *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 1995.
- Stojanovic, Dusan; Vaughan, Mark D., *"The Commercial Paper Market: Who's Minding the Shop?"*, 2005.
- Website PT PEFINDO, [www.pefindo.co.id](http://www.pefindo.co.id)
- Suara Independen, 1997: No 9/III/JULI 1997
- BeritaSatu.com, 2011
- Johny Edward, 1997, 2011
- Tempo Interaktif, 2011
- Okezone, 2011
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 49/52/UPG masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum di Indonesia.

Convention Providing A Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva 7 June 1930

United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes 1988

Bill of Exchange Act 1882 of England

Bill of Exchange Act 1949 of Malaysia

Bill of Exchange Act of The Republic of Singapore Revised 1985

## *Tentang Penulis*



**Dr. Paramita Prananingtyas, SH, LL.M.,** lahir pada tanggal 30 Juni 1969 di Semarang. Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai dosen program kuliah Strata 1 (S1) Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan UNDIP. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1988 - 1992); memperoleh gelar LL.M di Comparative Law, University of Florida, College of Law, Gainesville, Florida, USA (1995 - 1996); dan gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2014).

Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Diponegoro. Beliau juga merupakan Dosen Program Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1993 - sekarang); Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (1997-sekarang); dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (1997 - sekarang). Adapun mata kuliah yang diampu merupakan lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis, antara lain: Hukum Dagang/Hukum Bisnis, Hukum Pasar Modal, Hukum Asuransi, Hukum Perdagangan Luar Negeri, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perusahaan, Hukum Lembaga Keuangan, dan Hukum Investasi, serta mata kuliah Hukum Bisnis di Kelas IUP di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.